

**IMPLIKASI PERAMPASAN ASET TERHADAP PIHAK KETIGA
YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

WAHYUDI HAFILUDIN SADELI

0706175035



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA HUKUM
JAKARTA
JUNI 2010**

**IMPLIKASI PERAMPASAN ASET TERHADAP PIHAK KETIGA
YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

WAHYUDI HAFILUDIN SADELI

0706175035



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA HUKUM
KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Wahyudi Hafiludin Sadeli
NPM : 0706175035
Tanda Tangan :
Tanggal : 10 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Wahyudi Hafiludin Sadeli
NPM : 0706175035
Program Studi : Pascasarjana Magister Hukum
Judul Tesis :

IMPLIKASI PERAMPASAN ASET TERHADAP PIHAK KETIGA YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Rudy Satrio Mukhatardjo, S.H., M.H.(.....)

Penguji : Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.(.....)

Penguji : Dr. Suhartini, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 9 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi sebangsa dan setanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tesis ini ditulis di antara Jakarta, Depok, Bekasi dan Sekitar Bandung dimulai pada pertengahan Mei hingga akhir November tahun 2009. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan didalam nuansa kehidupan berbangsa dan bernegara dalam aspek reformasi dan supremasi hukum, pegembalian kehormatan dalam perlindungan hak asasi manusia, serta isu-isu penting lainnya yang sejalan dengan cita-cita hukum bangsa ini yaitu pemulihan segala aspek kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Dibawah payung pergerakan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, penulisan karya ilmiah ini tentunya diwarnai oleh nuansa reformasi hukum. Reformasi yang sebenarnya dilakukan untuk melakukan perbaikan dalam segmentasi supremasi hukum. Hukum diatas segalanya. Walaupun pada sebahagian orang hal tersebut dikatakan sebagai pola pikir yang euporia sesaat dan hanyalah impian belaka, akan tetapi setidaknya bangsa ini mengakui bahwa negara ini adalah negara hukum yang diselaraskan oleh Undang-Undang 1945 dalam amandemen 4 (empat) pada Pasal 1 ayat (3) yang diharuskan bahwa hukum adalah panglima. Bukan hukum yang dijadikan sebagai alat penyambung kekuasaan belaka, yang merupakan suatu tujuan sesaat untuk kepentingan segelintir kelompok. Kepentingan yang dapat menyamakan cita rasa keadilan yang membuat kesejahteraan dan ketertiban umum tidak tercapai.

Konsep karya tulis ilmiah ini adalah ditujukan sebagai sandaran untuk kita berpikir kedepan bagaimana seharusnya hukum dijadikan sebagai panglima yang dapat memberikan perlindungan dan bahkan sekaligus sebagai pemberi solusi demi pencapaian keadilan dan kesejahteraan pada umumnya. Dengan mengambil konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, penulis mencoba melakukan suatu tinjauan yang mendalam untuk melihat, mempelajari, menimbang, memahami hingga akhir untuk dimengerti bagaimana seharusnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diberantas dengan baik.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa tesis ini di buat dengan ketebatasan pengetahuan dan kemampuan serta tidak luput dari segala kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis sebagai acuan demi penyempurnaan karya tulis ini dan penyusunan karya tulis selanjutnya. Pada kesempatan ini penulis bermaksud untuk

mengucapkan banyak terima kasih yang sangat dan penghargaan yang terhormat kepada para pihak yang tanpa bantuan dan bimbingannya dari masa perkuliahan hingga pada penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- 1) Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, nasehat, kritik dan saran kepada saya dalam penyusunan tesis ini.
- 2) Ratih Lestarini S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademis Penulis pada Program Pascasarjana (S2) Magister Hukum Universitas Indonesia.
- 3) Prof. Mardjono Reksodiputro S.H., M.A. selaku Ketua Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
- 4) Para Dosen perkuliahan penulis pada Program Pascasarjana (S2) Magister Hukum Universitas Indonesia.
- 5) Para sahabat dalam perkuliahan Pascasarjana (S2) Magister Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2007.
- 6) Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam menempuh perkuliahan ini.

Dengan harapan semoga Allah S.W.T. selalu melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang membutuhkan dan mempergunakan tesis ini sebagai referensi ataupun bahan perbandingan studi ilmu hukum.

Jakarta, Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYUDI HAFILUDIN SADELI
NPM : 0706175035
Program Studi : Pascasarjana Magister Hukum
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**IMPLIKASI PERAMPASAN ASET TERHADAP PIHAK KETIGA YANG TERKAIT
DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juni 2010

Yang menyatakan

(Wahyudi Hafiludin Sadeli)

ABSTRAK

Nama : WAHYUDI

Program Studi : Pascasarjana Magister Hukum

Judul : Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang terjadi di tanah air ini, membuat tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, yang pada modus operandinya tindak pidana korupsi dilakukan secara kompleksitas dengan mengikutsertakan pihak ketiga didalamnya. Melihat pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu maka diperlukannya suatu upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan ini pemerintah melakukan tindakan “*general deterrence*” dalam hal legalisasi pada bentuk tindakan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam melakukan upaya pengembalian aset Negara yang dicuri atas tindak pidana korupsi. Penelitian ditujukan kepada substansi hukum yang khususnya peraturan perundang-undangan terkait dengan tindakan perampasan aset, dengan dilanjutkan pada struktural hukum yang akan membahas tentang mekanisme perampasan aset terhadap subjek hukum dan sebagai tujuan akhir adalah kultur hukum yang memiliki konklusi terhadap penegakan hukum dalam mekanisme perampasan aset terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pihak ketiga yang terkait. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif, dengan hasil penelitian menyarankan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang akan disahkan dan dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk dapat menerapkan mekanisme perampasan aset dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; memberikan perluasan di dalam mekanisme perampasan aset terhadap pihak ketiga; memberikan definisi yang jelas terhadap pihak ketiga sehingga secara kedudukan hukum dan secara hak dan tanggungjawabnya dalam mekanisme peradilan pidana memiliki penafsiran yang sama dan dapat lebih memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga dalam penyelesaian perkara pidana secara umum maupun secara khusus.

Kata Kunci:

Tindak Pidana korupsi, Pihak Ketiga, Perampasan Aset.

ABSTRACT

Name : WAHYUDI
Study Program : Postgraduate Master of Law
Title : Implications of Forfeiture Asset Against Related Third Party Corruption

Corruption that occurred in this homeland, to make not only negatively impacts the state but has been a violation of the rights of social and economic community at large, that the modus operandi of corruption carried out by involving a third party complexities therein. Seeing the reality of what has been caused by criminal acts of corruption that it needed an effort extraordinary in terms of prevention and eradication of corruption. With the government taking action "general deterrence" in terms of legalization in the form of asset seizure action against the perpetrators of corruption in making efforts to return assets stolen by the State for a crime of corruption. Research addressed to a particular legal substance of legislation related to the act of expropriation of assets, to continue in the law which will discuss the structural mechanism of expropriation of assets of the legal subject and as the final goal is a legal culture that has a conclusion of law enforcement in the mechanism of expropriation of assets against efforts for the eradication of corruption against the third party concerned. This study was qualitative descriptive method, with results suggesting to form legislation that has been validated and declared to have legal force to implement the mechanism of expropriation of assets in an effort to eradicate corruption, provide expansion in the mechanism of expropriation of assets against third parties; provide a clear definition of a third party so that the legal position and the rights and responsibilities in the criminal justice mechanisms have the same interpretation and can better provide protection against a third party in settlement of criminal cases generally and specifically.


Keywords:

Crime of Corruption, The Third Party, Forfeiture Asset.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Kegunaan Penelitian.....	12
1.5. Kerangka Konseptual.....	13
1.6. Kerangka Teori.....	17
1.7. Metodologi Penelitian.....	20
1.8. Sistematika Penulisan.....	22
2. TINJAUAN YURIDIS PERAMPASAN ASET DAN PIHAK KETIGA	24
2.1. Terminologi Perampasan Aset.....	24
2.1.1. Pengertian Aset.....	24
2.1.2. Pengertian Perampasan.....	35
2.1.3. Perampasan Aset Pidana.....	39
2.1.4. Perampasan Aset Non Pidana.....	41
2.2. Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Tindak Pidana.....	43
3. MEKANISME PERAMPASAN ASET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	51
3.1. Mekanisme Perampasan Aset Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	51
3.1.1. Perampasan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	57
3.1.2. Mekanisme Gugatan Perdata Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	66
3.2. Konsep Pembaharuan Mekanisme Perampasan Aset Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	73
4. PEMBAHASAN PENELITIAN	91
4.1. Mekanisme Perampasan Aset Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga.....	91
4.1.1. Penyitaan Dan Perampasan Aset Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga.....	94
4.1.2. Langkah-Langkah Dalam Perampasan Aset Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga.....	100
4.2. Konsep Perampasan Aset Dan Dampak Yang ditimbulkan Terhadap Pihak Ketiga Dalam Upaya Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi.....	104

4.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Penerapan Perampasan Aset.....	107
4.2.2. Konsep Perampasan Aset Dalam Upaya Penanggulangan Dan Pencegahan Peralihan Aset Kepada Pihak Ketiga.....	109
5. PENUTUP.....	114
5.1. Kesimpulan.....	114
5.2. Saran.....	116
Daftar Pustaka.....	117
Lampiran.....	x



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*), dan merupakan pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi dan bukan absolutisme. Sebagaimana yang dituang dalam Pasal 1 ayat (3) Bab I Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Apa yang dituangkan dalam Pasal tersebut tentunya merupakan tujuan dari sebuah pemerintahan yang harus didasarkan atas prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan yaitu supremasi hukum dan penegakan hukum yang sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang diakui, sehingga apa yang harus dilakukan dalam bentuk tindakan, sikap dan pola pikir pada tiap warga negara, pemerintah dan negara itu sendiri harus berlandaskan atas hukum. Seperti apa yang dikatakan Nurdjana bahwa hukum merupakan lembaga sosial yang diciptakan baik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau untuk memenuhi kebutuhan kepentingan masyarakat maupun untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Hukum dijadikan sebagai peranan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berfungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan sehingga tercapainya satu tujuan yaitu ketertiban, keamanan dan keadilan. Sejauh ini peranan hukum di Indonesia dalam pencapaian tujuannya belum dapat dicapai dengan sepenuhnya, dengan melihat keadaan situasi saat ini bersifat global dan terbuka. Seiring dengan perkembangan globalisasi tentunya permasalahan hukum pun terus berkembang dan berpotensi untuk semakin menghambat pencapaian tujuan dari hukum itu sendiri. Salah satu dari sekian banyak permasalahan yang ada tentunya yang sudah sangat mengkhawatirkan adalah terjadinya tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan akibat dari kehancuran dalam segi segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sosial karena korupsi menciptakan kondisi diskriminatif dan mengganggu rasa keadilan masyarakat. Indonesia merupakan negara terkorup di antara

¹ IGM. Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik bisnis*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama , 2005, hal.20.

12 negara di Asia, diikuti India dan Vietnam. Thailand, Malaysia, dan Cina berada pada posisi keempat. Sementara negara yang menduduki peringkat terendah tingkat korupsinya adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan. Pencitraan Indonesia sebagai negara paling korup berada pada nilai 9,25 derajat, sementara India 8,9; Vietnam 8,67; Singapura 0,5 dan Jepang 3,5 derajat dengan dimulai dari 0 derajat sampai 10.²

Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air membuat tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, Bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional³ sehingga kerjasama internasional menjadi esensial dalam mencegah dan memberantasnya. Dalam perkembangannya korupsi mempunyai kaitan dengan kejahatan-kejahatan lain yang terorganisasi, khususnya dalam upaya koruptor menyembunyikan hasil korupsinya melalui pencucian uang dengan menggunakan transfer-transfer internasional yang efektif. Tidak sedikit aset publik yang dikorupsi, dilarikan dan disimpan pada sentra-sentra finansial dinegara-negara maju yang terlindungi oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut dan oleh jasa para profesional yang disewa oleh koruptor, sehingga tidak mudah untuk melacak apalagi untuk memperoleh kembali aset tersebut. Negara-negara berkembang di mana *korupsi pada* umumnya terjadi, sangat merasakan kenyataan tersebut sebagai kesulitan dalam upaya memperoleh kembali aset yang dicuri dan disembunyikan pada sentra-sentra finansial dunia.⁴

Dari sekian banyak tindak pidana korupsi yang terjadi di negara ini tentunya telah merugikan keuangan dan perekonomian negara pada umumnya sehingga dapat merusak

² Kompas, "Korupsi Dalam Globalisasi", Forum, 4 Maret 2004, hal. 5.

³ Pengertian istilah "*transnational*" atau "transnasional" (bahasa Indonesia), untuk pertama kali diperkenalkan oleh Phillip C. Jessup, seorang ahli hukum internasional yang sangat terkenal dalam lingkungan para ahli hukum sedunia. Jessup menegaskan bahwa, selain istilah hukum internasional atau "*international law*", digunakan istilah hukum nasional atau transnational yang dirumuskan, semua hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas territorial. Pengertian istilah tersebut kemudian digunakan dalam salah satu Keputusan Kongres PBB (UN) ke 8 (delapan), tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para Pelanggar Hukum Tahun 1990, dan digunakan dalam Konvensi Wina tentang Pencegahan dan Pemberantasan Lalu Lintas Ilegal Narkotika dan Psikotropika tahun 1988. Pengertian istilah tersebut terakhir digunakan dalam Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi tahun 2000 yang diartikan, sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik: (1) yang di dua Negara atau lebih; (2) pelakunya atau korban WNA; (3) sarana melampaui batas territorial satu atau dua negara. Dikutip dari Romli Atmasasmita (a), "Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", Disertasi, 1996, hal. 38.

⁴ Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tatanan hidup berbangsa dan bernegara dan menghalangi dari pencapaian tujuan dari negara hukum itu sendiri. Dengan demikian maka timbulah upaya-upaya didalam melakukan pemulihan kembali dari kerugian-kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi, dari sekian banyak upaya tersebut yang dapat dirasakan efektif dan tepat adalah dengan cara melakukan upaya pengembalian aset negara. Upaya penyembunyian hasil tindak pidana korupsi makin lama makin canggih. Tidak sebatas di dalam negeri, namun hasil kejahatan tersebut kini disembunyikan melampaui lintas batas wilayah negara.

Dalam beberapa kasus, hasil kejahatan itu disimpan menjauh dari tempat dimana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan. Tidak lagi berbentuk uang tunai, Cek, giro, namun sudah berbentuk kepemilikan tanah⁵. Bagi negara berkembang tentu terasa sulit, jika harus menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum di negara-negara besar. Terlebih, jika negara berkembang tidak memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan. Korupsi di Indonesia telah menyebabkan kerugian besar keuangan negara. Mengutip dari Eddy O.S. Hiariej dalam makalahnya yg menyatakan bahwa dalam penilaian angka menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir indeks prestasi korupsi di Indonesia cukup mencengangkan, *range* yang mencapai 9,8 hanya disamai Mexico, menyusul berikutnya Vietnam.⁶

Melihat pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu maka diperlukannya suatu upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat korupsi tersebut adalah dengan melakukan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Maka dari itu pemerintahan Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan pemulihan agar terbebas dari keterpurukan akan beberapa masalah yang terjadi akibat dari korupsi. Secara hukum positif yang ada di Indonesia dalam hal melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan upaya pemulihan akan dampak yang ditimbulkannya dengan sistem hukum yang ada pada saat ini dirasakan dalam mengakomodir hal tersebut dirasakan ada banyak kelemahan-kelamahan dan kekurangan-kekurangannya, sehingga dalam perkembangan upaya

⁵ Op.Cit, IGM. Nurdjana, Hal.93.

⁶ Eddy OS Hiariej, "*Asset Recovery dan Money Laundering*". Makalah pada seminar dalam rangka Dies Natalis ke-53 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Jogjakarta, 2007, Hal.1.

pemberantasan dan penanggulangan tersebut dirasakan membutuhkan perubahan-perubahan dan bahkan pembaharuan pada sistem hukum tersebut.

Beberapa upaya tersebut adalah pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*⁷ dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006, serta Indonesia telah mengatur pula “*mutual legal assistance*” dimana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbang-balik)⁸.

Artinya jika Indonesia menginginkan asetnya yang telah dicuri kembali, maka Indonesia harus memiliki pengaturan yang jelas mengenai pengembalian dan juga menjamin pengembalian aset dari negara lain yang disimpan di Indonesia. Selain itu, Indonesia telah berperan aktif dalam *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative* yang mana membutuhkan kerjasama internasional, baik bilateral maupun multilateral dalam rangka pengembalian aset. Bahkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir banyak kejahatan yang menimbulkan kerugian negara terjadi di Indonesia. Sehingga pengembalian aset merupakan jalur putus dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan ini pemerintah melakukan tindakan “*general deterrence*” dalam hal legalisasi pada bentuk tindakan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam

⁷ “*The United Nations Convention Against Corruption represents the first binding global agreement on corruption. It has elevated anticorruption action to the international stage.*” (Konvensi yang diadakan untuk pertama kalinya sebagai suatu kesepakatan bersama secara keseluruhan dari negara-negara yang turut serta untuk menyatakan tindakan anti korupsi dalam ruang lingkup internasional). Konvensi ini diratifikasi oleh 95 (sembilan puluh lima) Negara pada konferensi di kota Merida negara Meksiko pada bulan Desember 2003. UNCAC diadopsi oleh Majelis Umum PBB berdasarkan resolusi 58/ 4 tanggal 31 Oktober 2003. Philippa Webb dalam artikelnya, “*The United Nations Convention Against Corruption ; Global Achievement or Missed Opportunity?*”. *Journal of International Economic Law*, march 2005, Oxford University Press. Hal. 1.

⁸ Asas resiprositas diatur juga dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, menurut Romli Atmasasmita asas ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu: (1) ada kepentingan politik yang sama (*mutual interest*); (2) ada keuntungan yang sama (*mutual advantages*), (3) ada tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas “*state sovereignty*”. Implementasi asas resiprositas tidak memerlukan suatu perjanjian (*treaty*) akan tetapi cukup dengan “*arrangement*” saja yang hanya berlaku atas dasar “*on case by case basis*”. Untuk kelancaran pelaksanaan “*arrangement*” ini diperlukan ketentuan yang menegaskan bahwa, prosedur “*non-treaty based*” dibolehkan dan dicantumkan di dalam undang-undang payung ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Dikutip dari Romli Atmasasmita (b), “Kebijakan Hukum Kerjasama Di Bidang Ekstradisi Dalam Era Globalisasi: Kemungkinan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi”. Makalah dalam Seminar sehari bertema: Perlunya Perubahan UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI: tanggal 27 Nopember 2007 di Jakarta, hal.1.

melakukan upaya pengembalian aset Negara yang dicuri atas tindak pidana korupsi.⁹ Perampasan Aset ini sangat penting dalam rangka mengejar aset-aset yang sudah dibawa lari pelaku ke luar negeri. Upaya perampasan aset ini tidak hanya menuntut kemauan politik pemerintah tetapi juga kemauan parlemen dan lembaga yudikatif terkait seperangkat hukum yang harus disiapkan melalui dari pelacakan aset, perampasan aset sampai dengan pengelolaan aset. Upaya pengembalian aset juga memerlukan kerjasama internasional, baik kerjasama bilateral maupun multilateral disebabkan pengembalian aset yang berada di luar wilayah teritorial Indonesia tentunya memerlukan kerjasama tersebut.

Secara internasional dalam perkembangan upaya pengembalian aset dan upaya lainnya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana, terdapat 2 (dua) jenis tindakan perampasan, yaitu : perampasan pidana (*criminal forfeiture*) dan Perampasan Non-pidana (*Non-Conviction Based forfeiture*). Kedua jenis perampasan tersebut memiliki objek hukum yang sama yang dibuat oleh negara sebagai tindakan hukum untuk ditujukan sebagai cara untuk penanggulangan kejahatan dan pengambil alihan hasil kejahatan atau bahkan alat-alat/sarana-sarana yang digunakan melakukan tindak pidana. Akan tetapi pada dua jenis perampasan tersebut memiliki beberapa perbedaan yang mendasar dalam hal prosedur dan penerapannya dalam melakukan upaya perampasan terhadap aset. Perbedaan yang sangat mendasar dari kedua perampasan aset tersebut salah satunya adalah, pada perampasan pidana dalam penerapannya haruslah didasarkan atas putusan pengadilan terlebih dahulu. Sedangkan dalam perampasan in rem tidak memerlukan itu semua.

Aset hasil kejahatan biasanya diartikan sebagai setiap harta kekayaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan hasil tindak pidana, atau diperoleh dari hasil tindak pidana, atau sebagai bentuk keuntungan dari suatu tindak pidana. Lebih jauh dari itu, harta kekayaan yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada sesuatu yang diperoleh atau suatu bentuk keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai (sebagai "modal"), atau sebagai alat, sarana, atau prasarana, bahkan setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau seluruh harta kekayaan milik pelaku tindak pidana juga dapat dirampas, sesuai

⁹ *General deterrence* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Menurut Johanes Andenas bentuk pengaruh dalam *general deterrence* adalah: pengaruh pencegahan; pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral; dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. dikutip dari Muladi dan Barda Nawawi Arief (a) dalam *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hal.18.

dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana atau setiap orang yang terlibat atau yang ingin melibatkan diri dalam suatu kejahatan atau organisasi kejahatan akan menyadari bahwa selain kemungkinan keuntungan yang akan mereka peroleh, ternyata mereka juga berhadapan dengan besarnya resiko kehilangan harta kekayaan mereka.

Eddy OS Hiariej berpendapat dalam hal pengertian yang demikian luas terhadap harta kekayaan yang dapat dirampas tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat terhadap adanya kemungkinan terjadi penyalah-gunaan wewenang atau wewenang dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak asasi manusia, khususnya masyarakat dalam hal ini dengan mengarah kepada proses *arbitrary* (kesewenangan kuasa aparat penegak hukum).¹⁰

Tentunya penyelewengan kewenangan tersebut kembali kepada sistem hukum yang berjalan pada saat ini, apakah sistem hukum tersebut berjalan sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum (*rule of law*) atau berdasarkan kekuasaan belaka (*abitrary power*). Harus lah kita melihat kepada sistem hukum yang memang harus memberikan kepastian dan keadilan yang hakiki, dan tentunya itu semua harus didasarkan pada proses hukum yang adil (*due process of law*). Proses hukum yang adil inilah merupakan sistem yang menolak dari proses hukum yang sewenang-wenang (*arbitrary process*) berdasarkan kuasa aparat penegak hukum.

Tobias dan Petersen menyatakan bahwa *due process of law* itu merupakan:

*“Constitutional guaranty.. that no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that are arbitrary.. protect the citizen againts arbitrary actions of government..”*¹¹

Jaminan konstitusional.. bahwa tidak ada orang tersebut akan kehilangan kehidupan, kebebasan atau propertinya untuk alasan-alasan yang sewenang-wenang.. melindungi warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah.. (Terjemahan bebas. Pen)

¹⁰ Op.Cit. Eddy OS Hiariej, hal. 2.

¹¹ Marc Weber Tabias & R. David Petersen, *Pre-trial Criminal Procedure, A survey of Constitutional Right*, dalam Mardjono Reksodiputro (a), *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga. Jakarta: PPKPH Universitas Indonesia, 2007, Hal. 27.

Due process of law inilah yang akan memberikan payung perlindungan kepada masyarakat dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum selaku bagian dari suatu pemerintahan. Pada proses hukum yang adil tersebut harus memiliki unsur-unsur minimal adalah: “mendengar tersangka dan terdakwa, penasehat hukum, pembelaan, pembuktian, dan pengadilan yang adil dan tidak memihak”. Terkait dengan hak asasi manusia melalui poses peradilan pidana kemerdekaan seseorang selaku warga negara terancam terhadap kemungkinan salah penggunaan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pemerintahan). Maka dari itu Tabias dan Petersen menyatakan bahwa proses hukum yang adil (*due process of law*) haruslah dipahami, yaitu sebagai perlindungan terhadap hak kemerdekaan setiap warga negara dalam negara hukum.¹²

Tentunya harus ada pemahaman yang sama didalam penerapan sistem peradilan pidana terkait dengan perampasan aset, dimana para aparat penegak hukum harus lah melihat pada landasan hak-hak dasar kemanusiaan yang dituang dalam hak asasi manusia dalam bentuk kemerdekaan seseorang sebagai warga negara. Warga negara yang memiliki hak perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi, diduga tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang tetap, memperoleh kompensasi dan rehabilitasi, mendapat bantuan hukum, dan hak-hak yang terkait didalam peradilan.¹³

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas dengan ini tindakan perampasan aset hasil tindak pidana merupakan suatu bagian dari penegakan hukum. Proses penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terdiri dari pihak kepolisian, jaksa dan hakim serta kalangan advokat (pengacara) bersama-sama masyarakat dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Mardjono Reksodiputro dalam bukunya yang berjudul bunga rampai permasalahan dalam sistem peradilan pidana, memberikan pengertian pada sistem peradilan pidana yang beliau artikan sebagai:

¹² Ibid, Hal. 28.

¹³ Asas umum hukum acara pidana yang diakui dan menjadi dasar pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pada RUU KUHAP yang dijelaskan pada Penjelasan Umum Undang-undang tentang KUHAP.

“Sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Dalam hal menanggulangi kejahatan adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.”¹⁴

Selanjutnya Mardjono menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu sistem peradilan pidana dapat dinilai dari jumlah kejahatan yang sampai pada penegak hukum yang dapat diselesaikan melalui proses peradilan pidana dan diputus bersalah serta mendapat sanksi (hukuman).¹⁵

Sebagai sebuah sistem, peradilan pidana merupakan satu kesatuan yang berorientasi kepada tujuan bersama. Dengan ini Muladi menyatakan pada “*Criminal Justice System*” memiliki tujuan-tujuan didalam penerapan, yaitu; tujuan jangka pendek untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah yaitu memberantas kejahatan dan tujuan jangka panjang yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁶

Dalam tujuan sistem peradilan pidana tersebut, Mardjono Reksodiputro berpendapat yaitu salah satunya adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas karena keadilan telah ditegakkan dan mengusahakan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan lagi, terlebih terhadap kejahatan yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary crime*) seperti tindak pidana korupsi.¹⁷

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya penciptaan Negara yang damai dan sejahtera. Ketiadaan penegakan hukum akan menghambat tujuan masyarakat yang bekerja dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan untuk mencapai hidup sejahtera dan damai. Perampasan aset sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum dilakukan oleh Negara dalam bentuk Undang-Undang tentang Perampasan aset yang dilaksanakan melalui aparaturnya terhadap aset yang dianggap hasil dari tindak pidana tertentu.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro (b), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan*, Buku Kelima. Jakarta: PPKPH universitas Indonesia, 2007, Hal. 6.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Muladi (a), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004, hal.2.

¹⁷ Op. Cit, Mardjono Reksodiputro (b), Hal. 84.

Undang-Undang tentang perampasan Aset tersebut saat ini masih dalam bentuk rancangan Undang-Undang, yang hanya tinggal menunggu waktu untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang yang berlaku mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Mengingat perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin berkembang dan bersifat komplikatif, sehingga pihak koruptor dalam melakukan korupsinya menggunakan pihak ketiga untuk melakukan pengamanan ataupun pengalihan aset hasil korupsinya, dengan begitu akan menghilangkan jejak aset kejahatannya agar sulit dilacak oleh pihak yang berwenang. Pengamanan atau pengalihan aset kejahatan korupsi oleh koruptor kepada pihak ketiga dapat dilakukan dalam bentuk apapun, seperti salah satu bentuknya adalah penanaman dan penyertaan modal usaha (investasi), kegiatan usaha perdagangan saham, forex, obligasi dan akta berharga lainnya, pemberian piutang, serta kegiatan-kegiatan usaha lain di dalam perekonomian makro maupun mikro yang terkait pihak ketiga dalam kegiatannya.

Tentunya pihak ketiga ini sangatlah luas pengertiannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Eddy OS Hiariej dalam makalahnya bahwa dalam hal tertentu pihak ketiga bisa sebagai orang perseorangan dan juga badan hukum ataupun Negara sebagai korporasi didalam hubungannya didalam kegiatan perekonomian (Negara bisa sebagai pihak ketiga dalam hal kegiatan obligasi atau pembelian hutang Negara).¹⁸

Perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana merupakan cara yang paling efektif dalam memberantas tindak pidana khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius dengan motif ekonomi seperti korupsi. Kegagalan dalam memberantas infrastruktur ekonomi para pelaku kejahatan dan kegagalan membatasi ruang gerak organisasi kejahatan akan sangat mengurangi efektifitas penuntutan terhadap kejahatan tersebut dalam meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Hipotesa ini didasarkan dengan tindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam perkembangannya mengikutsertakan pihak ketiga dalam melakukan pengalihan aset tindak pidana korupsi tersebut dengan tujuan pelaku untuk menghilangkan jejak sehingga perbuatannya tidak dapat diketahui dan menjadikan hasil tindak pidananya merupakan aset legal. Dengan ini kedudukan pihak ketiga dalam hak-hak dan kewajibannya terhadap tindakan perampasan aset tersebut harus memiliki kepastian hukum dalam melakukan upaya-upaya hukum dan perlindungannya sehingga tindakan

¹⁸ Op.Cit, Eddy OS Hiariej, hal. 2.

perampasan aset tidak menimbulkan kesengsaraan atau kesulitan pada pihak lain. Karena tujuan perampasan aset adalah selain bertujuan untuk pemulihan aset negara juga agar pelaku tidak dapat menikmati hasil/keuntungan kejahatan, dan bukanlah tujuan perampasan aset menjadikan pihak lain menjadi sengsara.

Untuk melihat bagaimana sistem peradilan pidana dalam prakteknya mengakomodir pihak ketiga dalam hal perampasan aset pada perkara tindak pidana korupsi, serta konsep perampasan aset yang bagaimana yang dapat memberikan rasa keadilan dan yang mencerminkan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait tanpa harus merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingannya serta bagaimana mekanisme perampasan aset pada sistem peradilan pidana di Indonesia, maka kajian tesis ini akan ditujukan terhadap hal tersebut dengan mengetengahkan beberapa permasalahan pokok yang akan diuraikan lebih lanjut.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menilai penting untuk melakukan penelitian mengenai sejauhmana sistem perampasan aset dalam prakteknya dapat dilakukan terhadap Pihak Ketiga dan bagaimana penerapannya didalam sistem peradilan pidana, dengan identifikasi permasalahan yang akan dibahas adalah “Implikasi Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait dalam Tindak Pidana Korupsi”. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terkonsentrasi pada sasaran yang diharapkan, maka permasalahan utama tersebut diatas diperinci dalam beberapa pertanyaan penelitian dengan rumusan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana mekanisme perampasan aset terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang dialihkan kepada Pihak Ketiga?
- 1.2.2. Bagaimana konsep perampasan aset dan dampaknya yang ditimbulkan terhadap Pihak Ketiga dalam upaya pengembalian aset tindak pidana korupsi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas terkait dengan perampasan aset terhadap pihak ketiga didalam perkara tindak pidana korupsi, maka secara terinci tujuan penelitian yang ingin dituju adalah:

1.3.1. Untuk mengetahui mekanisme perampasan aset terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang dialihkan kepada Pihak Ketiga.

1.3.2. Menjelaskan konsep perampasan aset dan dampaknya yang ditimbulkan terhadap Pihak Ketiga dalam upaya pengembalian aset tindak pidana korupsi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukan penelitian tentang perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap pihak ketiga adalah :

1.4.1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai penerapan perampasan aset terkait perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap pihak ketiga dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum acara pidana serta menambah kepustakaan yang terkait dengan masalah peradilan pidana.

1.4.2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi para penegak hukum dan masyarakat luas mengenai perampasan aset yang dilakukan terhadap pihak ketiga dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga dapat memberikan kepastian hukum didalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

1.5. Kerangka Konseptual

Dalam pembahasan mengenai perampasan aset terhadap pihak ketiga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka tidak terlepas dari pengertian perampasan, aset, pemberantasan dan tindak pidana korupsi. Pengertian perampasan berasal dari kata baku rampas, yang memiliki arti mengambil alih secara paksa yang dilakukan oleh sepihak. Perampasan di dalam pengertian hukum pidana secara formil disamakan artinya dengan penyitaan yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*) dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Tindakan penyitaan dilakukan oleh pihak penyidik atas seizin dari ketua Pengadilan Negeri setempat, terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; digunakan secara langsung melakukan tindak pidana;

menghalangi penyidikan tindak pidana dan; memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukannya.

*Perampasan berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing. Perampasan menurut Rancangan Undang-Undang tersebut memiliki dua bentuk yaitu Perampasan *In rem* dan Perampasan pidana.*

Aset dalam pengertian secara terminologi berasal dari kata “aset” yang merupakan bahasa Inggris yang berarti kekayaan. Terminologi aset dapat juga diartikan sebagai “modal” (sesuatu yang berharga atau bernilai)¹⁹. Di dalam Undang-Undang Tentang Pencucian uang yang dimaksud dengan aset adalah harta kekayaan yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Pada Pasal angka (1) RUU PA dikatakan aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis.

Pemberantasan mengandung arti tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan atau memusnahkan untuk menghentikan akibat dari sesuatu yang di musnahkan tersebut. Kata “pemberantasan” menurut Andi Hamzah disebut pertama dalam suatu Undang-Undang mengasosiasikan pikiran kita bahwa seakan-akan dengan Undang-Undang itu korupsi dapat di berantas. Padahal telah terbukti dalam sejarah, tuntutan pidana atau ppidanaan belaka tidak akan memberantas kejahatan. selanjutnya dikatakan, “seharusnya nama Undang-Undang itu sesuai dengan isinya, yaitu Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi, tanpa ada kata “Pemberantasan” ditengah-tengahnya karena isinya adalah hukum pidana materiel (dan formiel).²⁰

Koentjaraningrat memandang bahwa banyak yang masih harus kita robah kalau kita hendak mengatasi penyakit-penyakit sosial budaya yang parah seperti penyakit-penyakit

¹⁹ Piu A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya , 1994, Hal.49.

²⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Di tinjau Dari Hukum Pidana*, PSHP Universitas Trisakti Jakarta, 2001, hal.9.

krisis otoritet, kemacetan administrasi dan korupsi menyeluruh yang sekarang mencemaskan dalam masyarakat kita itu.²¹

Kata “Pemberantasan” pada Undang-Undang yang lahir setelah era orde lama, menurut penulis lebih kepada keinginan untuk merubah paradigma di jaman itu yang dengan perumusan tindak pidana korupsi didalamnya banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional, yang menurut perasaan keadilan masyarakat pada saat itu harusnya dituntut dan dipidana tetapi pada kenyataannya tidak dapat dipidana karena perumusan tersebut mensyaratkan bagi tindak pidana korupsi adanya suatu kejahatan dan pelanggaran yang sulit dibuktikan di sidang pengadilan, dan Undang-Undang yang lahir setelah itu mengisyaratkan adanya penyimpangan dari asas-asas hukum yang berlaku umum sehingga mengurangi hak-hak tersangka/terdakwa²².

Arti tindak pidana korupsi dalam memahaminya dapat diketahui dari arti korupsi itu sendiri. Kata korupsi secara terminologi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang mengandung arti penyipuan. *Coruptio* itu sendiri diambil dari kata *Corrumpere* yang berarti merusak. Yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Inggris dan perancis menjadi *Corruption*, dan dalam bahasa Belanda disebut *Koruptie*. Selanjutnya mengingat bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Bangsa Belanda selama tiga setengah abad, maka kata *koruptie* diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi²³. Tindak pidana korupsi yang dikenal masyarakat secara luas selalu berhubungan dengan kerugian perekonomian negara, walaupun tidak demikian halnya, misalnya saja Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang inisinya : ”memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri... dan seterusnya”, Menurut Martiman Prodjohamidjojo, “pemberian atau janji sesuatu itu tidak

²¹ Koentjaraningrat, *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitet Dan Pembangunan*, Jakarta, PT. Gramedia, 1974, hal.75.

²² Di dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakan hanya sekedar pengurangan bukan menghapus hak-hak tersangka/terdakwa, ini terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bahaya yang ditimbulkan karena korupsi.

²³ Andi Hamzah, dalam buku Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Hal.1.

perlu berujud benda yang dapat berupa benda-benda yang tidak berujud, seperti jasa, menyogok dengan perempuan untuk disetubuhi termasuk pengertian jasa”.²⁴

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan terbatas pada 3 (tiga) unsur saja yaitu, penyalahgunaan kekuasaan, perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Pada hal ada 27 (dua puluh tujuh) jenis korupsi lain ternyata belum dipahami publik dan penyelenggara negara, jenis korupsi ini justru tidak berhubungan dengan kerugian negara. Didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, jenis korupsi itu termasuk juga, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Korupsi bisa terjadi apabila karena faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
- c. Kolonialisme.
- d. Kurangnya pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tiadanya hukuman yang keras.
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
- h. Struktur pemerintahan.
- i. Perubahan radikal.
- j. Keadaan masyarakat.²⁵

Sementara Soejono memandang bahwa faktor terjadinya korupsi, khususnya di Indonesia, adalah adanya perkembangan dan perbuatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan yang telah berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam upaya mendorong ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas-fasilitas penanaman

²⁴ Martiman Prodjohamdjojo, *Pemberantasan Korupsi Suatu Komentar*, Pradnya Paramitha, Jakarta, tahun 1983, hal.13.

²⁵ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1986. hlm. 46-47.

modal maupun kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran, kemudahan dalam bidang perbankan, sering menjadi sasaran dan faktor penyebab terjadinya korupsi.²⁶

1.6. Kerangka Teori

Lawrence M. Friedman menyampaikan suatu tesis bahwa suatu sistem hukum yang baik adalah sistem hukum di mana terdapat keterpaduan diantara komponen-komponen yang melingkupinya. Komponen-komponen tersebut adalah komponen substansial, komponen struktural, dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Secara ringkas dapat dijelaskan, bahwa komponen substansial dari sistem hukum adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat berwujud hukum *in concreto* (kaidah hukum individual) maupun hukum *in abstracto* (kaidah hukum umum).²⁷

In concreto adalah keputusan-keputusan dalam kasus sedangkan *in abstracto* adalah hukum yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum baik yang berupa Undang-Undang atau bentuk lainnya. Sedangkan komponen struktural adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Hal ini terkait dengan eksistensi seperangkat kelembagaan (institusi) dalam hal penerapan hukum di suatu komunitas. Sementara, budaya hukum (*legal culture*) adalah sebagai keseluruhan nilai-nilai sosial yang dianut di tengah masyarakat dan berhubungan dengan hukum beserta sikap-sikap yang mempengaruhi hukum. Sehingga dapat dikatakan, bahwa suatu sistem hukum tidak akan dapat diterapkan di dalam masyarakat hukum (*legal society*) secara baik apabila salah satu di antara ketiga komponen tersebut kondisinya tidak mendukung.²⁸

Bedasarkan pada konsep sistem hukum yang telah dikemukakan oleh Friedman, dengan ini di dalam sebuah sistem peradilan pidana khususnya dalam penerapan perampasan aset dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi meliputi ketiga sub-sistem tersebut. Pertama, Struktur yang merupakan lembaga perampasan aset yang ada dalam kewenangan kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk melakukan perampasan aset terkait tindak pidana. Kedua adalah substansi yang merupakan aturan yang mengatur tentang perampasa

²⁶ Soejono, SH., MH., *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, hlm. 17.

²⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law*, WW.Norton Company, New York; 1984, hal.5.

²⁸ Rikrik Rizkiyana, Membumi Atau Tidak-Kah, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia?, 2003, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=8716&cl=Kolom>.

aset yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Bab V (lima) bagian keempat tentang penyitaan, Pasal 38 sampai dengan pasal 46 KUHAP dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dan ketiga merupakan budaya hukum berupa suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Ini memiliki arti bagi penegak hukum, masyarakat sebagai pencari keadilan, tersangka atau terdakwa terhadap mekanisme perampasan aset pada tindak pidana korupsi perlunya ada penjelasan lebih lanjut.

Perihal kejelasan tersebut terkait didalam pengertian aset sebagai objek hukum untuk penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi, Aset yang menjadi subjek perampasan oleh negara menurut Undang-Undang ini adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh --baik secara langsung maupun tidak langsung-- dari tindak pidana, baik yang sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Harta kekayaan yang dapat dirampas menurut Undang-Undang ini disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan yang akan dirampas, yaitu meliputi: Setiap harta kekayaan hasil tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana; dan atau Harta kekayaan yang digunakan sebagai alat, sarana, atau prasarana untuk melakukan tindak pidana atau mendukung organisasi kejahatan; dan atau Setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau organisasi kejahatan; dan atau Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai tindak pidana atau organisasi kejahatan; dan atau Segala sesuatu yang menjadi hak milik pelaku tindak pidana atau organisasi kejahatan.

Aset hasil kejahatan biasanya diartikan sebagai setiap harta kekayaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan hasil tindak pidana, atau diperoleh dari hasil tindak pidana, atau sebagai bentuk keuntungan dari suatu tindak pidana. Lebih jauh dari itu, harta kekayaan yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada sesuatu yang diperoleh atau suatu bentuk keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai (sebagai "modal"), atau sebagai alat, sarana, atau prasarana, bahkan setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau seluruh harta kekayaan milik pelaku tindak pidana juga dapat dirampas, sesuai dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana atau setiap orang yang terlibat atau yang ingin melibatkan diri dalam suatu kejahatan atau organisasi kejahatan akan menyadari bahwa selain kemungkinan

keuntungan yang akan mereka peroleh, ternyata mereka juga berhadapan dengan besarnya resiko kehilangan harta kekayaan mereka.

Pengertian yang demikian luas terhadap harta kekayaan yang dapat dirampas tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat terhadap adanya kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang atau wewenang dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak asasi manusia, khususnya masyarakat dalam hal ini. Berdasarkan praktiknya yang telah menunjukkan bahwa perampasan aset dengan mengambil harta kekayaan para pelaku kejahatan, menjualnya, dan membagi-bagikan hasilnya kepada para penegak hukum untuk proses penegakan hukum yang lain, telah menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar, sehingga kemudian timbul motivasi dari para penegak hukum untuk lebih intensif memberikan perhatian terhadap penyelesaian perkara-perkara dengan melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar, sekalipun perkara itu tergolong pada kejahatan ringan. Berbeda dengan proses hukum konvensional yang jauh lebih rumitkan dalam upaya mengambil harta kekayaan tindak pidana. Dalam kondisi yang demikian, putusan-putusan pidana telah mengakibatkan banyak orang-orang menjadi kehilangan harta kekayaan, bahkan penghasilan. Pada akhirnya, sistem hukum tidak dapat menurunkan tingkat kejahatan, apalagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencegah alasan perlindungan terhadap pihak ketiga ini disalahgunakan, maka harus ditetapkan pula dalam hal-hal apa saja harta kekayaan hasil tindak pidana yang terkait dengan pihak ketiga tersebut tetap dapat dirampas oleh Negara, antara lain meliputi: Segala bentuk gratifikasi atau transaksi yang menguntungkan pihak ketiga, baik secara individual maupun badan hukum; Harta kekayaan yang terkait dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga tersebut mengetahui atau berdasarkan situasi yang ada seharusnya dapat menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana, atau dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana; Harta kekayaan yang diterima oleh pihak ketiga nyata-nyata melebihi dari apa yang seharusnya diterima; Harta kekayaan hasil kejahatan yang digadaikan, dibebani hipotek, atau dijadikan jaminan dalam bentuk lain; Harta kekayaan hasil kejahatan yang digunakan untuk membayar hutang atau kewajiban-kewajiban secara perdata kepada pihak ketiga.

1.7. Metodologi Penelitian

Mengingat bahwa dalam studi hukum memiliki tiga lapisan, yaitu dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit), dan filsafat hukum, maka penelitian ini berusaha untuk berpijak utamanya pada lapisan filsafat hukum, meskipun dalam penjelasannya menyisakan untuk bagian dogmatik dan teori hukum. Penelitian ini utamanya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di samping itu juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi. Kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang dan Undang-undang Dasar. Untuk kegiatan akademis, mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Penelitian ini membutuhkan kajian-kajian konseptual dan teoritis untuk memperoleh penjelasan dan membuat argumentasi yang memadai dalam menjawab masalah hukum yang diajukan. Pendekatan konseptual ini diharapkan peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

1.7.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan hukum, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli-hali hukum (profesional praktisi maupun akademisi) serta didukung dengan wawancara yang dilakukan dan juga dengan melakukan pengkajian terhadap hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

1.7.2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder yang didukung dengan sumber data primer. Data sekunder yang digunakan adalah yang paling sesuai dan berkaitan erat dengan materi penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya yang memuat tentang perampasan aset. Dan juga akan menggunakan bahan-bahan lainnya seperti, hasil penelitian (makalah, skripsi, tesis, disertasi), buku-buku, simposium seminar, jurnal-jurnal ilmiah serta media massa

lainnya. Sedangkan data primer adalah wawancara dengan para ahli hukum dan praktisi.

1.7.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode:

1.7.3.1. Data Sekunder

1.7.3.1.1. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengkajian, pengolahan dan pengumpulan secara sistematis terhadap literatur, peraturan-peraturan perUndang-Undangan maupun karya ilmiah sebagai penunjang teori dalam penulisan serta pembahasan hasil penelitian.

1.7.3.1.2. Studi dokumen

Dilakukan secara memahami dan mempelajari beberapa literatur yang terkait dengan perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi khususnya.

1.7.3.2. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan berdasarkan pokok-pokok pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi saat wawancara dilakukan.

1.7.4. Analisis Data

Data yang didapat akan dianalisis yang kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil yang bertujuan penjelasan permasalahan yang di bahas.

1.8. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang dan alasan penelitian mengenai perampasan aset terhadap pihak ketiga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya akan dibahas kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan diatas. Selain itu

juga akan diuraikan metodologi penelitian yang akan digunakan serta sistematika penulisan untuk memperjelas tata urutan uraian tesis ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang tentang perampasan aset dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang diatur saat ini di dalam peraturan perundang-undangan dan pada saat dikemudian hari yang akan datang.

BAB 3 MEKANISME PERAMPASAN ASET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini akan membahas mengenai mekanisme perampasan aset dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, dideskripsikan secara historis, sosiologis dan yuridis.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN ANALISA KASUS

Bab ini akan membahas hasil penelitian terhadap mekanisme perampasan aset dalam perkara tindak pidana dan dampak yang dapat timbul pada pihak ketiga yang terkait dalam tindak pidana korupsi serta penyelesaian pada masalah yang ada dalam perampasan serta kedudukan pihak ketiga didalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini akan memberikan simpulan dari hasil penelitian serta saran yang diharapkan akan membantu menyelesaikan masalah yang terkait pada perampasan aset terhadap pihak ketiga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB 2

TINJAUAN YURIDIS PERAMPASAN ASET DAN PIHAK KETIGA

2.1. Terminologi Perampasan Aset

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai perampasan aset, terlebih dahulu pada sub-bab ini akan diuraikan tentang pengertian aset dan perampasan. Dari pengertian tiap makna kata tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman menyeluruh dari pembahasan yang akan dituju, sehingga tidak memberikan penafsiran yang ambigu dan terjadinya perbedaan pandangan terhadap makna-makna yang terkandung didalamnya.

2.1.1. Pengertian Aset

Aset berdasarkan arti kata berasal dari bahasa Inggris “*Asset*”, yang berarti harta atau barang yang memiliki nilai dengan dimiliki secara hak dan tidak dapat digunakan selain oleh yang menguasainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “aset” mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan.²⁹

Secara disiplin ke-ilmuan, pengertian dan definisi aset merupakan pengertian yang dikenal pada umumnya di dalam kegiatan yang berkaitan dengan ilmu ekonomi, penjabaran khususnya tentang aset ada pada ilmu turunan dari ilmu ekonomi yaitu pada sistem akuntansi. Dikemukakan oleh Paton :

“Bahwa definisi aset sebagai kekayaan baik dalam bentuk fisik atau bentuk lainnya yang memiliki nilai bagi suatu entitas bisnis”.³⁰

Lebih lanjut dalam definisi aset secara luas diberikan oleh Standar Akuntansi Pemerintah, adalah:

“Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di

²⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal. 4.

³⁰ Paton dalam Eddy Mulyadi Supardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Ceramah Ilmiah. Bogor: FHUPakuan, 24 Januari 2009. Hal. 6.

masa depan diharapkan diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.³¹

Financial Accounting Standards Board (FASB), mendefinisikan aset dalam kerangka konseptualnya sebagai berikut:

*“Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events”.*³²

Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat dari suatu kegiatan transaksi atau kejadian masa lalu (Terjemahan bebas. Pen)

Dengan makna yang sama, *Inter-Agency Standing Committee (IASC)* mendefinisi aset sebagai berikut:

*“An assets is resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise.”*³³

Aset sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan mengalir ke perusahaan. (Terjemahan bebas. Pen)

Selanjutnya dalam *Statement of Accounting Concept No. 4, Australian Accounting Standard Board (AASB)* mendefinisi aset sebagai berikut:

*“Assets are service potential or future economic benefits controlled by the reporting entity as a result of past transaction or other past events”*³⁴

³¹ Ibid, hal. 7.

³² FASB, *Statement of Financial Accounting Concept No. 6*, Prg 25/1985, <www.fasb.org/Statement_of_Financial_Accounting_Concept_html/>

³³ Bambang Mudjiono, *Teori Akuntansi: Aset (Aktiva)*. Jakarta: PPBA UMB, 2009, hal.2.

³⁴ Ibid.

Layanan aset potensial atau manfaat ekonomi masa depan dikendalikan oleh entitas pelaporan sebagai akibat dari transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu (Terjemahan bebas. Pen)

Menurut Bambang Mudjiono Pengertian aset dapat dibedakan menjadi aset sebagai sumber ekonomik dan non-sumber ekonomik. Klasifikasi aset sebagai sumber ekonomi dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Sumber Produktif (*productive Resource*);
Sumber produktif kesatuan usaha yang meliputi bahan baku, gedung, pabrik, perlengkapan, sumber alam, paten dan sebagainya, jasa, dan sumber lain yang digunakan dalam produksi barang dan jasa; Hak kontraktual atas sumber produktif meliputi semua hak untuk menggunakan sumber ekonomi pihak lain dan hak untuk mendapatkan barang atau jasa dari pihak lain.
- 2) Produk yang merupakan keluaran kesatuan usaha yang terdiri atas:
 - a. Barang jadi yang menunggu penjualan;
 - b. Barang dalam proses.
- 3) Uang;
- 4) Klaim untuk menerima uang;
- 5) Hak kepemilikan atau investasi pada perusahaan lain.³⁵

Selanjutnya Bambang Mudjiono menyatakan bahwa penggolongan jenis aset selain yang ada diatas dikategorikan sebagai non-sumber ekonomi yang meskipun tetap merupakan definisi aset. Aset non-sumber ekonomik meliputi beban atau pengurangan pendapatan tangguhan seperti; *goodwill*, rugi selisih kurs, biaya organisasi, dan beberapa pos yang timbul akibat penyesuaian (*pos transitoris*).³⁶

Dengan ini Gozali dan Chairi memberikan karakteristik umum mengenai aset yaitu:

- 1) Adanya karakteristik manfaat dimasa mendatang;
- 2) Adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aset;
- 3) Berkaitan dengan entitas tertentu;
- 4) Menunjukkan proses akuntansi;

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid, hal,3.

- 5) Berkaitan dengan dimensi waktu;
- 6) Berkaitan dengan karakteristik keterukuran.³⁷

Menurut Bambang Mudjiono terdapat tiga karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek atau pos pendapatan disebut sebagai suatu aset, yaitu:

- a) Manfaat ekonomis yang datang cukup pasti;
Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomis di masa datang yang cukup pasti. Uang atau kas mempunyai manfaat atau potensi jasa karena daya belinya atau daya tukarnya. Sumber selain kas mempunyai manfaat ekonomis karena dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa, karena dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, atau karena dapat digunakan untuk melunasi kewajiban.
- b) Dikuasai atau dikendalikan entitas;
Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Oleh, karena itu, konsep penguasaan atau kendali lebih penting daripada konsep kepemilikan. Penguasaan disini berarti kemampuan entitas untuk mendapatkan, memelihara/menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomik dan mencegah akses pihak lain terhadap manfaat tersebut. Hal ini dilandasi oleh konsep dasar substansi mengungguli bentuk yuridis (*substance over form*). Pemilikan (*ownership*) hanya mempunyai makna yuridis atau legal. Kendali terhadap suatu objek dapat diperoleh dengan cara; pembelian, pemberian, penemuan, perjanjian, produksi/transformasi, penjualan dan lain-lain seperti pertukaran, peminjaman, penggadaian, dan berbagai transaksi komersil yang diakui secara hukum atau kebiasaan bisnis.
- c) Timbul akibat transaksi masa lalu;
Kriteria ini sebenarnya menyempurnakan kriteria penguasaan dan sekaligus sebagai kriteria atau tes pertama (*first-test*) pengakuan objek sebagai aset. Aset harus timbul akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi. Penguasaan harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomik. FASB memasukkan transaksi atau kejadian sebagai kriteria aset karena transaksi atau

³⁷ Imam Ghozali dan Anis Chairi, *Teori Akuntansi*, dikutip dari Eddy Mulyadi Supardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Ceramah Ilmiah. Bogor: FHU Pakuan, 24 Januari 2009. Hal. 7.

kejadian tersebut dapat menimbulkan (menambah) atau meniadakan (mengurangi) aset. Misalnya perubahan tingkat bunga, penyusutan atau kecelakaan.³⁸

FASB mengidentifikasi lima makna yang dapat direpresentasi berkaitan dengan aset, dasar penilaian menurut FASB dapat diringkas sebagai berikut:

a) *Historical Cost.*

Tanah, gedung, perlengkapan, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar biaya historisnya yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Biaya historis ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau diamortisasi.

b) *Current (replacement) Cost.*

Beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu diperoleh sekarang.

c) *Current market value.*

Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal (tidak akan dilikuidasi). Nilai pasar sekarang juga digunakan untuk aset yang kemungkinan akan laku dijual dibawah nilai bukunya.

d) *Net realizable value.* Beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan sebesar nilai terealisasi bersih yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan (biaya) yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya.

e) *Present (or discounted) value of future cash flows.* Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi dikurangi dengan tambahan biaya yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut.³⁹

Dari pengertian yang telah dijelaskan diatas, suatu objek dapat dikatakan sebagai

³⁸ Op.Cit. Bambang Mudjiono, *Teori Akuntansi: Aset (Aktiva)*, hal. 3.

³⁹ Ibid.

suatu aset. Adapun terhadap objek yang dikatakan sebagai suatu aset tersebut harus memiliki beberapa karakteristik pendukung, yang menurut Bambang Mudjiono karakteristik tersebut adalah:

1) Melibatkan biaya (*Cost Added*)

Pemerolehan aset pada umumnya melibatkan biaya (pengeluaran sumber ekonomik misalkan kas) sebagai penghargaan kesepakatan. Bila biaya terjadi karena pemerolehan suatu objek terjadi akibat pertukaran atau pembelian, objek tersebut lebih kuat untuk dimasukkan sebagai aset.

2) Berwujud (*Concrete*)

Bila suatu sumber ekonomik secara fisis dapat diamati, itu lebih kuat disebut sebagai aset. Akan tetapi, keterwujudan bukan kriteria untuk mendefinisikan aset. Objek-objek seperti hak paten, hak cipta, merk dagang, dan goodwill tetap dapat dimasukkan sebagai aset meskipun tidak berwujud fisik.

3) Pertukaran (*Exchange*)

Suatu sumber ekonomik harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomik lainnya. Syarat ini diajukan dengan alasan bahwa manfaat ekonomik akan menjadi cukup pasti dan terukur jika suatu sumber ekonomik mempunyai daya tukar atau nilai tukar.

4) Terpisahkan (*Separately*)

Syarat ini diajukan berkaitan dengan pertukaran. Untuk dapat ditukarkan suatu sumber ekonomik harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomik lainnya atau berdiri sendiri. alasannya adalah pengukuran goodwill sangat subjektif dan hipotesis. Alasan lainnya adalah tujuan penyajian neraca adalah melaporkan nilai bersih aset dan bukan nilai perusahaan secara keseluruhan.

5) Berkekuatan hukum (*Legalitas*)

Penguasaan atau hak atas aset tidak harus didukung secara yuridis format. Klaim seperti piutang usaha tidak harus didukung oleh dokumen yang memiliki daya paksa secara hukum untuk memenuhi definisi aset.⁴⁰

Selanjutnya dalam sistem akuntansi, menurut pendapat Bambang Mudjiono aset dapat diklasifikasikan dalam bentuk dan jenisnya berdasarkan fungsinya. Pengertian aset pada disiplin ilmu ini menurut Bambang Mudjiono diartikan secara definitif sebagai kekayaan, dan dalam pengertian secara akuntansi mengenai kekayaan dapat dikatakan juga sebagai “aktiva”

⁴⁰ Ibid, hal.4.

dan atau “properti”. Dengan ini “aset”, “aktiva”, dan “properti” memiliki arti yang sama, yaitu kekayaan.⁴¹

Berdasarkan definisi-definisi tentang aset yang telah diberikan diatas dengan ini penulis memberikan klonsusi bahwa Aset adalah barang/benda atau sesuatu barang/benda yang dapat dimiliki dan yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. Aset adalah barang atau benda (konsep hukum) yang terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak. Aset dapat berarti harta kekayaan atau aktiva atau properti, yang meliputi seluruh pos pada jalur debit suatu neraca.

Telah dikemukakan diatas pengertian aset secara umum dengan berbagai pendapat dan penjelasan, tentunya semua itu belum memberikan kekhususan kepada pemahaman dan pengertian aset yang akan diakui pada lingkup hukum. pada cakupan hukum sebagai ilmu pengetahuan, maka aset harus diberi pengertian dan arti yang jelas dan benar sehingga tidak menimbulkan ambiguitas atau pengertian yang tidak jelas, samar bahkan membingungkan. Dalam ke-ilmuan hukum segala sesuatu hal haruslah mengandung arti yang jelas, terang dan tidak memiliki makna yang banyak agar tidak terjadi kesesatan dalam pemahamannya.

Hukum berdasarkan pada sistemnya telah membentuk suatu metode untuk menyatakan keberadaannya yang harus ditegakkan dan dilaksanakan, dengan ini perihal aset pun harus diberikan dalam pengertiannya maupun maksud dan tujuannya.

Aset sesuai dari asal kata dan pengertiannya menggunakan kosakata bahasa Inggris “*Asset*”, secara perbandingan ilmu hukum definisi “*asset*” menurut sistem hukum anglo-saxon dapat dilihat pada *Black Law Dictionary* (BLD) yang mengatakan bahwa *asset* adalah:

*“An item that is owned and has value; item of property owned, including cash, inventory, equipment, real estate, accounts receivable, and goodwill”.*⁴²

Aset merupakan bagian dari sesuatu yang dimiliki/dikuasai dan memiliki suatu nilai; benda berwujud yang dikuasai atas hak milik, termasuk uang, penemuan, peralatan,

⁴¹ Ibid, hal. 15

⁴² Op.Cit, Brian A. Garner.

perumahan, penerimaan penagihan, dan benda yang tidak berwujud seperti itikad baik (Terjemahan bebas. Pen).

Dapat dilihat dari pengertian yang diberikan oleh BLD merupakan definisi yang merunut seperti apa yang diberikan oleh definisi berdasarkan ke-ilmuan ekonomi. Pengertian BLD merupakan pengertian yang diberikan secara singkat dari pemahaman aset yang luas.

Pengertian aset pada ranah hukum di Indonesia didasarkan atas apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (asas *legisme*). Terdapat berapa Undang-Undang yang memberikan definisi terhadap aset dengan spesifik dan juga ada beberapa Undang-Undang yang tidak memberikan definisi mengenai aset secara spesifik, namun dalam pengertiannya yang sama dengan pengertian aset. Secara konsepsi pada pengertian aset adalah benda atau barang yang dimiliki/dikuasai berdasarkan hak.

Tentunya pengertian tersebut telah ada di atur dalam sistem hukum perdata di Indonesia, yang dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku Kedua tentang *Kebendaan*. Dikatakan bahwa *kebendaan* adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik (Pasal 499 KUHPer). Pengertian secara luas dari perkataan “benda” dikatakan oleh Subekti, adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Yang dalam hal ini benda berarti obyek sebagai lawan dari subyek (orang) dalam hukum. Dan benda dalam arti sempit adalah sebagai barang yang dapat dilihat dan dirasakan. Jika benda dimaksudkan sebagai arti kekayaan seseorang, maka meliputi juga barang-barang yang tak dapat terlihat yaitu hak-hak.⁴³

Undang-undang Hukum Perdata membagi jenis *kebendaan* dalam beberapa golongan yaitu:

- 1) Benda yang dapat diganti dan yang tidak dapat diganti.
- 2) Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan.
- 3) Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi.
- 4) Benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Adapun dalam hal *kebendaan*, terdapat didalamnya melingkupi tentang hak-hak atas

⁴³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan 26, Jakarta: Intermasa, 1994, hal.60.

kebendaan tersebut. Dikatakan suatu hak kebendaan (*Zakelijk recht*) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang (Pasal 529 KUHP).

KUHAP dalam pengaturannya tidak menyatakan aset didalam penaturannya, akan tetapi memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan menggunakan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan dalam penjelasan pengertian pada Pasal 1 ke 16 tentang penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Berdasarkan RUU KUHP, aset juga tidak secara jelas diterangkan dalam bentuk pengertiannya, namun dalam makna arti dan definisinya RUU KUHP memberikan pengertian yang sama dengan apa yang dimaksudkan sebagai “barang”. Berdasarkan Pasal 165 RUU KUHP dikatakan barang adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputerisasi.

Secara pengertian jika dibandingkan dengan definisi aset secara umum, pengertian barang tersebut sama dengan apa yang dimaksudkan sebagai aset. Dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang ada pada pengertian barang menurut RUU KUHP, yaitu adanya unsur benda berwujud (entitas) dan tidak berwujud, adanya nilai dan adanya kegiatan usaha.

Terhadap jenis aset tindak pidana yang dapat disita sebaiknya tidak perlu dibatasi, yakni mencakup aset yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan aset hasil tindak pidana. KUHAP mengatur tentang benda yang dapat disita dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Di samping itu, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang terkait dengan tindak pidana dapat dijadikan objek penyitaan.

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

KUHAP telah membatasi sedemikian rupa mengenai benda yang dapat disita, yaitu terbatas hanya benda yang terkait dengan tindak pidana. Secara "*a contrario*" berarti bahwa benda yang tidak terkait dengan suatu tindak pidana tidak dapat disita.

Meskipun demikian, rumusan mengenai "benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan" menunjukkan bahwa KUHAP hendak membatasi perluasan benda lain yang terkait dengan tindak pidana, yakni benda yang "mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan".

Berdasarkan pengertian dari segi dimensional hukum positif yang berlaku tersebut tentu dapat dikonklusikan bahwa apa yang dikatakan sebagai benda dapat dipersamakan dengan pengertian/definisi aset. Hanya perbedaan didalam penggunaan konotasi penyebutan dan nama yang berbeda, dan dapat dipastikan bahwa penggunaan kosakata "aset" adalah bentuk absorpsi makna dari kata asing yang ditujukan agar terjadi persamaan makna secara universal.

2.1.2. Pengertian Perampasan

Perampasan secara terminologi berasal dari kata "rampas", memiliki makna ambil/dapat dengan paksa (dengan kekerasan). Dengan mendapatkan imbuhan "pe" dan akhiran "an" maka memiliki arti proses atau cara untuk melakukan tindakan/perbuatan mengambil/memperoleh/merebut dengan paksa (kekerasan).⁴⁴

Tindakan Perampasan secara yurisprudensi diatur didalam KUHP, yang merupakan bentuk dari salah satu pidana tambahan. Diatur pada Pasal 10 butir (b) yang menyatakan pidana tambahan terdiri dari:

⁴⁴ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hal. 451.

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan pasal tersebut perampasan dilakukan didasarkan atas putusan atau penetapan dari hakim pidana, terhadap barang-barang tertentu. perampasan tersebut dilakukan secara limitatif sesuai dengan apa yang ditentukan oleh KUHP yaitu barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan (Pasal 39 ayat (1) KUHP). Perampasan tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila barang yang dirampas tersebut diserahkan kembali kepada terpidana (Pasal 41 ayat (1) KUHP), lamanya pidana kurungan tersebut paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 41 ayat (2) KUHP).

Menurut Soenarto Soerodibroto pada ketentuan KUHP ini, tindakan perampasan tersebut dilakukan hanya terhadap kejahatan yang dilakukan atas unsur kesengajaan (Yurisprudensi *Hoge Raad* 16 April 1967 dan *Hoge Raad* 25 April 1950).⁴⁵

Berdasarkan ketentuan KUHP yang berlaku saat ini menyatakan bahwa tindakan perampasan merupakan bentuk sanksi pidana tambahan yang akan dikenakan secara bersamaan dengan pidana pokok yang ditentukan KUHP. Namun seiring dengan kepentingan hukum pidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang semakin berkembang seiring ruang lingkup gejala sosial, maka tindakan perampasan diarahkan bukan lagi sebagai sanksi pidana tambahan. Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU TIPIKOR), perampasan merupakan tindakan sebagai sanksi pidana yang diterapkan secara langsung tanpa dibarengi dengan sanksi pidana lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 6 RUU TIPIKOR yang menyatakan :

“Pejabat Publik yang memperkaya diri berupa peningkatan jumlah kekayaannya secara signifikan dan tidak dapat membuktikan peningkatan tersebut diperoleh secara sah, dipidana dengan perampasan kekayaan tersebut.”

⁴⁵ Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi 4. Jakarta: Rajawali Pers, Hal.36.

Seperti halnya penggunaan wewenang untuk melakukan penyitaan, aset sitaan tindak pidana dapat dinyatakan dirampas hanya berdasarkan atas putusan pengadilan. Terhadap aset sitaan ada dua tindak hukum yaitu:

a. Sebelum ada putusan pengadilan:

Aset yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- 1) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- 2) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- 3) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

b. Putusan pengadilan:

- 1) Aset yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, dan;
- 2) Aset yang disita dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a) Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- b) Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Selanjutnya Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan perampasan adalah pengambilalihan secara permanen atas kekayaan

dengan putusan pengadilan atau badan berwenang yang lain (Pasal 1 angka 8 RUU TIPIKOR). Pada RUU TIPIKOR ini, perampasan merupakan sanksi pidana yang ditujukan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh pejabat publik yang tidak dapat membuktikan kekayaannya yang meningkat secara signifikan dalam jumlah dan nilainya (Pasal 6 RUU TIPIKOR).

Dalam konteks tindak pidana korupsi, perampasan merupakan bagian dari proses mekanisme pengembalian aset (*Asset recovery*), dikatakan oleh Fleming bahwa:

“Pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sarana tindak pidana.”⁴⁶

Pendapat Fleming menurut Purwaning M. Yuniar tersebut lebih menekankan pada pengembalian aset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan; yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil atau keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil atau keuntungan-keuntungan dari tindak pidana sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.⁴⁷

Perampasan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan suatu proses dalam hal sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengembalikan kerugian atas tindak pidana korupsi yang terjadi, dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai suatu alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya, dan selain itu menurut Purwaning juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.⁴⁸

Pada umumnya ada dua jenis perampasan yang digunakan secara internasional untuk mengembalikan dan sebagai sarana penanganan hasil kejahatan: Perampasan secara pidana dan perampasan secara non-pidana. Mereka berbagi tujuan yang sama, yaitu perampasan yang dilakukan oleh negara terhadap hasil/sarana kejahatan. Keduanya memiliki kesamaan, terdapat dua hal yang dapat dijadikan alasan terhadapnya. Pertama, mereka yang melakukan

⁴⁶ Matthew H. Fleming, dalam Purwaning M. Yuniar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Jakarta: Alumni, 2007, hal. 103.

⁴⁷ Ibid, Purwaning M. Yuniar.

⁴⁸ Ibid, Hal. 104.

kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk menikmati hasil dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan tersebut harus dihilangkan dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu. Kedua, kegiatan pelanggaran hukum harus berakhir. Menghapus keuntungan dari kejahatan ekonomi dan menghambat perilaku kriminal. Kehilangan dari sarana dan prasana tersebut untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan itu juga berfungsi sebagai tindakan pencegahan.

2.1.3. Perampasan Aset Pidana

Perampasan pidana digunakan didasarkan atas mekanisme *in personam*, merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara persona (individual). Pada tindakan perampasan tersebut dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan pidana dan/atau diperlukannya suatu peradilan pidana, dengan itu merupakan bagian dari sanksi pidana. Perampasan Pidana merupakan sistem yang didasari unsur obyektif, yang berarti bahwa kewenangan jaksa harus membuktikan bahwa aset yang dimaksud merupakan hasil atau sarananya kejahatan. Atau, mereka dapat berdasarkan nilai-nilai norma, yang memungkinkan untuk dirampas dari nilai manfaat bagi pelaku dari kejahatan, tanpa membuktikan hubungan antara kejahatan dan objek properti. Brenda Gratland menyatakan bahwa perampasan Aset pidana tunduk pada semua perlindungan prosedural konstitusional dan peraturan yang tersedia di bawah naungan hukum pidana. Kasus perampasan dan kasus pidana merupakan kesatuan dalam prosesnya secara bersama-sama. Penerapan tindakan perampasan harus disertakan dalam dakwaan terhadap terdakwa yang berarti pihak penuntut umum harus mencari dasar untuk perampasan itu. Pada sidang pengadilan tersebut, beban pembuktian adalah tanpa keraguan (keyakinan yang sangat).⁴⁹

Perampasan aset tindak pidana (selanjutnya “perampasan aset” saja) dikenal dalam hukum pidana Indonesia melalui Pasal 10 b (pidana tambahan) KUHP dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal 39-42 KUHP. Marjono Reksodiputro menyatakan bahwa Konsep hukum (*legal concept*) perampasan aset menurut hukum pidana Indonesia (dan

⁴⁹ Brenda Gratland, *Asset Forfeiture: Rules And Procedures*, 2009: *Forfeiture Endangers American Rights (FEAR)*, Washington D.C., hal. 2.

Belanda) adalah: suatu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokok (di Belanda dapat juga dijatuhkan secara tersendiri oleh hakim).⁵⁰

Tentunya perampasan aset yang ditetapkan berdasarkan putusan pidana dengan mengacu pada Pasal 39 KUHP selanjutnya mengatur barang (aset) apa saja yang dapat dirampas. Berdasarkan penerapannya dan pelaksanaannya, tindakan perampasan aset oleh negara dengan diberikan kewenangannya kepada pihak kejaksaan selaku pelaku keputusan pengadilan pidana, tidak dapat melakukan tindakan perampasan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dan mengikat. Artinya pihak jaksa tidak dapat melakukan tindakan perampasan disaat proses peradilan berjalan atau pada saat pra-ajudikasi. Dan tindakan perampasan aset pidana dilakukan berdasarkan penuntutan yang diajukan oleh pihak penuntut umum sebagai salah satu tuntutan pidana terhadap terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Secara singkatnya perampasan pidana didasarkan pada tujuan dari hukum pidana yaitu untuk menghukum pelanggar, dan perampasan yang dikenakan merupakan sanksi pidana sebagai bagian dari hukuman yang didasarkan atas keyakinan (putusan pengadilan). Perampasan pidana ditujukan kepada personam atau terhadap individu, dan mengharuskan pemerintah mengajukan dakwaan aset/properti yang digunakan dalam atau diperoleh dengan hasil dari kejahatan itu. Setelah menyelesaikan suatu pengadilan pidana, jika terdakwa ditemukan bersalah, tuntutan pidana perampasan dilakukan di pengadilan oleh putusan seorang hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sebuah sidang tambahan dapat dilakukan untuk pihak lain mengklaim suatu kepentingan properti dibatalkan.

2.1.4. Perampasan Aset Non-Pidana

Perampasan non-pidana, yang dapat disebut juga sebagai “perampasan perdata”, “perampasan *in rem*” atau pada beberap sistem hukum dikenal sebagai “perampasan objektif”. Adalah merupakan tindakan yang ditujukan terhadap aset itu sendiri dan bukan terhadap individu (orang). Dan tindakan ini terpisah dan bukan merupakan bagian dalam proses peradilan pidana dan dalam mekanismenya membutuhkan bukti bahwa aset/properti itu tercemar (yaitu, properti adalah hasil atau sarana kejahatan). Secara umum, perilaku

⁵⁰ Mardjono reksodiputro, Masukan Terhadap RUU tentang Perampasan Aset, Legal opinion yang disampaikan sebagai narasumber dalam Sosialisasi RUU oleh Ditjen PP, Dep Huk Ham, Jakarta Selatan, 28 Desember 2009.

kriminal harus ditetapkan pada keseimbangan standar bukti probabilitas. Hal ini memudahkan beban pemerintah dan berarti bahwa masih dapat dibuat untuk mendapatkan melakukan hal perampasan bila ada cukup bukti untuk mendukung keyakinan telah terjadi perbuatan kriminal. Karena tindakan perampasan tersebut tidak ditujukan terhadap terdakwa (individu), tetapi terhadap aset/properti, pihak ketiga sebagai pemilik aset/properti yang adalah mereka memiliki hak untuk membela properti tersebut.

Menurut Gratland, Perampasan sipil (Non-pidana), di sisi lainnya merupakan tindakan *rem*, "berdasarkan penggunaan tidak sah dari asal-usulnya, terlepas dari kesalahan pemiliknya". Secara tradisional, perampasan sipil telah beroperasi pada fiksi bahwa asalnya itu sendiri adalah pihak bersalah, dan fakta bahwa perampasan properti hak milik seseorang pada mulanya tidak dianggap.⁵¹

Perampasan non-pidana pada penerapannya memiliki beberapa kegunaan untuk ditujukan kepada beberapa kasus yang pada posisi tersebut perampasan secara pidana tidak dapat dilakukan. Yaitu diantaranya:

- 1) Pelaku tindak pidana adalah buron atau dalam pelarian. Dalam hal ini peradilan pidana tidak dapat memutuskan sanksi pidana tanpa kehadiran pelaku.
- 2) Terpidana meninggal dunia sebelum adanya putusan pidana terhadapnya.
- 3) Pelaku tindak pidana merupakan kebal hukum.
- 4) Pelaku tindak pidana begitu kuat dan berkuasa sehingga penyelidikan kriminal atau penuntutan adalah tidak realistis atau tidak mungkin dilakukan.
- 5) Pelaku tindak pidana tidak diketahui dari aset yang ditemukan (misalnya, aset yang ditemukan di tangan seorang kurir yang tidak terlibat dalam komisi dari tindak pidana). Jika aset berasal dari kejahatan, seorang pemilik atau pelanggar mungkin tidak mau mengakui karena takut bahwa ini akan menyebabkan tuntutan pidana. Ketidakpastian ini membuat penuntutan pidana terhadap pelanggar sangat sulit, dan mustahil.
- 6) Aset yang dialihkan kepada pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam tindak pidana tetapi sadar-atau sengaja terhadap fakta bahwa aset itu hasil kejahatan. Perampasan aset pidana tidak akan dapat dilakukan dikarenakan ada hak-hak yang dimiliki oleh pihak ketiga itu

⁵¹ OpCit, Brenda Gratland, Hal.3.

terhadap aset tersebut yang tidak dapat dilanggar, sedangkan perampasan aset secara in rem dapat mengambil alih aset dari pihak ketiga tanpa melakukan pelanggaran hak-hak pihak ketiga.⁵²

Perbedaan antara Perampasan pidana dengan Perampasan Non-pidana		
Perampasan Pidana		Perampasan Non-Pidana
Ditujukan kepada Individu (<i>In Personam</i>); merupakan bagian dari sanksi pidana yang dikenakan kepada orang.	Tindakan	Ditujukan kepada Benda (In rem); tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan yang ditujukan terhadap benda.
Dibebankan sebagai sanksi pidana dalam perkara tindak pidana	Dapat dilakukannya perampasan	Diajukan sebelum, selama, setelah proses peradilan pidana, atau bahkan diajukan pada saat tidak ada proses peradilan pidana yang tengah diajukan terhadap pelaku
Diperlukannya putusan pengadilan pidana. Yang didasarkan atas alasan keyakinan dan tanpa ada keraguan bahwa perkara tindak pidana telah selesai dan dapat dibuktikan.	Pembuktian perbuatan melawan hukum	Putusan pengadilan pidana tidak diperlukan. Sebagian besar tindakan digunakan berdasarkan pembuktian terbalik.

Tabel 1.

⁵² Theodore S. Greenberg etc. *Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, The World Bank, 2009: Washington DC, hal. 14.

2.2. Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Tindak Pidana Korupsi

Istilah Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptio* yang berarti penyuapan. Dalam ensiklopedi Indonesia, Korupsi diartikan sebagai gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak-beresan lainnya. Sedangkan secara harfiah, korupsi memiliki arti yang sangat luas, antara lain sebagai berikut :

- a) Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b) Korupsi adalah busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).⁵³

Secara Yuridis Formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 serta Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suatu perbuatan atau tindakan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi. Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,.....”

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditarik unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

- 1) Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum

Unsur secara “ melawan hukum “ disini dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan

⁵³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 8-9.

tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

2) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri disini adalah dengan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku bertambah kekayaannya. Sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.

3) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara

Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, maka pada dasarnya suatu tindak pidana dapat tergolong sebagai suatu tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Unsur secara melawan hukum;
- b) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;
- c) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara terminologi tentang pihak ketiga dalam sistem hukum pidana tentunya dilihat pada subjek yang terkait, karena dalam hal ini kedudukan pihak ketiga memiliki banyak orientasi yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan definisi dan bahkan peranannya pada perkara hukum pidana. Secara definitif tentang pihak ketiga pada hukum pidana tidak begitu

jelas diberikan oleh peraturan perundang-undangan (hukum) pidana di Indonesia. Terdapat beberapa Undang-Undang (hukum) pidana yang menyatakan “pihak ketiga” di dalamnya, akan tetapi tidak ada yang memberikan secara jelas apa dan siapa pihak ketiga tersebut. Hal tersebut akan menimbulkan pengertian ambigu dan penafsiran-penafsiran yang disparitas apabila digunakan dalam sistem peradilan pidana, setiap orang akan memiliki pemahaman dan pengertian sendiri-sendiri mengenai pihak ketiga tersebut. Apabila diartikan secara luas, pihak ketiga dapat memiliki banyak makna yaitu pihak ketiga sebagai pelaku tindak pidana dan pihak ketiga sebagai korban tindak pidana atau pihak ketiga sebagai pemberantas tindak pidana. Dari banyaknya makna yang dilihat pada pengertian pihak ketiga tersebut, maka penulis berusaha melakukan langkah induksi dalam memberikan pemahaman kepada pengertian pihak ketiga yang disesuaikan dengan konteks penelitian ini, yaitu sistem hukum pidana khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Ditujukan agar tidak terjadi berbagai macam penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda pada tiap segmentasi yang diteliti.

Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi dari pihak ketiga secara definitif. Lain halnya dengan beberapa definisi yang diberikan pada pihak-pihak lainnya seperti pihak penuntut, yang diterangkan dalam Pasal 1 butir 6 sub b KUHAP “Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Pihak ketiga secara umum diatur dalam KUHAP merupakan pihak ketiga yang terkait dengan perkara tindak pidana dengan didasarkan atas adanya kepentingan pada pihak tersebut. Pihak ketiga yang berkepentingan ini meliputi pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, menderita kerugian karena dihentikannya penyidikan atau penuntutan, maupun dalam permintaan ganti rugi dan rehabilitasi. KUHP maupun KUHAP tidak memberikan definisi terhadap pihak ketiga secara definitif dan spesifik. Secara pengertiannya didalam hukum pidana masih memiliki pengertian dan pemahaman yang variatif dan tergantung pada dimensi hukum pidana yang terkait. Secara konsepsi hukum pidana formil, terkaitnya pihak ketiga dinyatakan secara harfiah dalam pasal 80 KUHAP:

“Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.”

Pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” tidak secara tegas dijelaskan oleh pembuat Undang-Undang, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dalam penerapannya. Desita Sari dan Hesti Setyowaty memberikan penafsiran terhadap pihak ketiga yang berkepentingan dengan berdasarkan teori-teori penafsiran Undang-Undang yang telah dikenal, penafsiran atas “pihak ketiga yang berkepentingan” tersebut adalah:

- Secara Gramatikal; Korban dalam perkara pidana yang bersangkutan. Dalam hal dihentikannya penyidikan atau penuntutan suatu perkara, Korban berkepentingan karena kehilangan haknya untuk mendapatkan keadilan.
- Secara Sistimatikal (penafsiran pasal-pasal dalam hubungannya secara keseluruhan); Dengan melihat pada prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum dalam KUHAP, maka pihak yang berkepentingan secara khusus adalah korban dalam suatu tindak pidana; dan secara umum adalah masyarakat yang dirugikan secara tidak langsung dalam tindak pidana tersebut.
- Secara Historikal (penafsiran dengan melihat perkembangan terjadinya Undang-Undang dan lembaga hukum yang diatur didalamnya); Pihak yang berkepentingan adalah korban dalam suatu tindak pidana, atau keluarganya.
- Secara Teologikal (melihat maksud dari pembuat Undang-Undang/tujuan dibuatnya Undang-Undang); Berdasarkan mekanisme pengawasan horisontal dan vertikal dalam hukum acara pidana, dan tujuan hukum acara pidana untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan; maka pihak ketiga yang berkepentingan adalah korban, dan masyarakat umum yang secara tidak langsung dirugikan oleh terjadinya suatu tindak pidana.
- Secara Ekstensif atau Restriktif (dengan memperluas atau mempersempit arti suatu istilah); Secara sempit terbatas pada korban atau orang yang dirugikan secara langsung. Secara luas, tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor, melainkan meliputi masyarakat luas yang dapat diwakili oleh Lembaga Sosial Masyarakat.⁵⁴

⁵⁴ Desita Sari dan Hesti Setyowaty, “Permohonan Praperadilan Atas Penundaan Pelaksanaan Penetapan Hakim Dalam Perkara Kesaksian Palsu”, MAPIFHUI, <http://www.pemantauan_peradilan.com/28907/Permohonan_Praperadilan_Atas_Penundaan_Pelaksanaan_Penetapan_Hakim_Dalam_Perkara_Kesaksian_Palsu.pdf> Hal.13.

Pada pengertian pihak ketiga yang diatur didalam KUHAP adalah “pihak ketiga yang berkepentingan” meliputi pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak menderita kerugian karena dihentikannya penyidikan dan penuntutan, maupun dalam permintaan ganti rugi dan rehabilitasi.

Begitu pula didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan “pihak ketiga” merupakan pihak yang berkepentingan. Berdasarkan pasal Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan (2) maka, perampasan barang-barang pihak ketiga atau yang bukan milik/kepunyaan terdakwa dapat dijatuhkan. Untuk itu hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Akan tetapi apabila merugikan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, maka putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan.

Akan tetapi, apabila putusan perampasan barang pihak ketiga yang beritikad baik, maka pihak ketiga itu dapat mengajukan surat keberatan itu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan dinyatakan disidang terbuka untuk umum. Pengajuan surat keberatan tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (Pasal 19 ayat (3) UU TIPIKOR).

Terkait dengan tindak pidana korupsi dalam modus operandinya, pihak ketiga tentunya berperan penting dalam kegiatannya. Dan kedudukannya pun secara variatif berkembang, pihak ketiga dalam hal ini dapat sebagai subjek yang turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi. Secara modusnya pelaku korupsi akan mengikut-sertakan pihak-pihak lain untuk melakukan upaya penghilangan jejak dan penyelamatan aset hasil kejahatan dari pengintaian pihak berwajib. Pihak-pihak tersebut dalam kedudukannya merupakan pihak ketiga dari pihak pelaku utama serta pihak kedua yang dalam hal ini pihak yang dirugikan akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pihak ketiga dalam hal ini bukanlah sebagai pihak yang berkepentingan didalam penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana ataupun pihak yang berkepentingan dalam putusan perampasan barang, akan tetapi pihak ketiga sebagai subjek yang turut serta dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam hal ini kedudukan pihak pelaku dengan pihak ketiga terjalin berdasarkan hubungan atau interaksi dalam kegiatan tindak pidana korupsi tersebut. Pihak pelaku dengan hasil kejahatannya melakukan investasi kepada sebuah perusahaan yang bergerak di

pelayanan publik, dengan tujuan pelaku agar mendapatkan keuntungan dari aset yang di investasikan tersebut.

Berdasarkan Undang-undang TIPIKOR, apabila melihat kedudukan pihak ketiga sebagai pelaku turut serta atau pembantuan kepada pihak pelaku dalam hal melakukan tindak pidana korupsi adalah sama kedudukannya dinyatakan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada pasal 15 Undang-undang TIPIKOR;

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”.

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat pengecualian dari ketentuan KUHP yang memberikan proporsional dalam penjatuhan pidana terhadap subjek pelaku tindak pidana yang didasarkan dari kedudukannya. Jika berdasarkan KUHP terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi pidana antara pelaku dan pembantu ataupun pihak ketiga (*Pelaku Pembantu (Mede Dader)*, Pelaku Pemberi Sarana (*Medeplichtigheid*) yang terkait dalam perkara tindak pidana tersebut, dalam bentuk pengurangan pidana terhadap pihak ketiga, yang terkait dari sanksi yg dijatuhkan kepada pihak utama/pelaku penyuruh (*Doen Pleger*), Pelaku Intelektual (*Uitlokker*).

Pengecualian menurut Undang-Undang TIPIKOR tersebut adalah bahwa diantara pelaku utama tindak pidana korupsi dengan pihak ketiga yang dalam hal ini turut serta dalam hal pembantuan, pemufakatan ataupun percobaan dinyatakan sebagai subjek utama yang sama kedudukan dengan kedudukan pelaku utama (*Dader*), dan sama pula dalam hal putusan sanksi pidananya.

BAB 3

MEKANISME PERAMPASAN ASET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

3.1. Mekanisme Perampasan Aset Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Hukum pidana saat ini serius diperhatikan pada yurisdiksi di Indonesia. KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia pada dasarnya merupakan peninggalan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dinamakan *Wetboek van Strafrecht vor Nederlandsch Indie* (WvSNI) diberlakukan berdasarkan *Koninklijk Besluit* tertanggal 15 Oktober 1915 *Staadsblad* 1915 Nomor 732 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 nama resmi *Wetboek van Strafrecht vor Nederlandsch Indie* (WvSNI) diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang dapat disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tersebut didasarkan pada “*Principe de la légalité*” (asas legalitas), yang berarti bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan pelanggaran yang termasuk dalam KUHP. Kata bahasa Latin “*nullum crimen nulla poena sine Lege*” (tidak ada hukuman tanpa undang-undang). Ini harus dipahami sebagai "benteng penjaga" melawan kesewenang-wenangan dari kekuasaan aparat penegak hukum.

Saat ini, pada sistem peradilan pidana di Indonesia, jaksa melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana dan terdakwa dapat memilih pengacara/pembela hukum untuk melakukan pembelaannya. kepolisian menangani penyelidikan dalam kasus-kasus yang dilaporkan atau diadakan. Mereka tidak berpihak dalam proses dan bertindak seobjektif mungkin. Selama penyelidikan, pihak kepolisian harus menemukan kebenaran. Polisi harus menyelidiki fakta-fakta, menemukan bukti dari pelanggaran, dan jika ada pelanggaran, harus berusaha menemukan pelaku, mendakwa pelaku, dan menangkap jika perlu. Selama penyelidikan, jika pelaku didakwa, dia dapat dibantu oleh seorang pengacara, yang harus hadir setiap kali seorang saksi atau saksi ahli ketika dalam taraf penyidikan. Dalam perihal pelaksanaan perampasan aset, apabila pelaku tetap tidak diketahui, tetapi ada hasil yang diduga sebagai kejahatan, Pihak penyidik akan melanjutkan penyelidikan untuk menetapkan bahwa aset adalah hasil dari sebuah kejahatan.

Dalam semua kasus, penuntut harus membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran dan bahwa aset tersebut adalah hasil dari perbuatan melawan hukum atau dimaksudkan untuk

digunakan dalam kegiatan kriminal atau sebagai hasil kejahatan daripadanya. Dalam perampasan aset secara global tentunya dalam hal istilah "aset" harus dipahami secara luas. Mereka dapat menjadi objek atau nilai-nilai, atau segala jenis keuntungan ekonomi yang dapat diperkirakan, baik oleh peningkatan aset atau penurunan kewajiban. Untuk dapat dirampas, aset harus hasil dari sebuah pelanggaran atau kejahatan. Hasilnya dapat dari setiap jenis kejahatan, yang selama itu telah ditetapkan dalam KUHP atau tindak pidana lain yang diatur dalam ketentuan undang-undang lainnya (misalnya, Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan traficking, dll).

Berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dalam rangka penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi untuk melakukan perampasan aset dalam rangka upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi dan pemulihan perekonomian negara. Mekanisme tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap mekanisme perampasan aset didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) UU TIPIKOR yang menyatakan:

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.”

Berdasarkan pasal tersebut maka tindakan perampasan aset telah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut. Selanjutnya UU TIPIKOR menempatkan tindakan perampasan aset tidak hanya sebagai sanksi pidana, dalam suatu hal tindakan perampasan aset dapat dilakukan dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya bukti yang cukup kuat bahwa bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya (Pasal 38 angka (5) UU TIPIKOR)

Dalam ketentuan hukum positif Indonesia sebagai hukum yang telah ditetapkan dan berlaku secara mengikat (*ius constitutum*) yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang

kemudian diperbaharui melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), terdapat kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan kepemilikan aset kekayaan pelaku tindak pidana korupsi. Pada dasarnya kebijakan hukum pidana tersebut yang diaplikasikan pada kebijakan formatif menentukan bahwa pengaturan kepemilikan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu secara hukum pidana melalui putusan pengadilan pidananya dan melalui hukum perdata yaitu melalui gugatan secara perdata (*civil procedure*). Adapun ketentuan jalur hukum perdata adalah berdasarkan pada Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR yang menentukan:

“Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.” Ayat (2) menentukan: “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.”

Dan Pasal 33 UU TIPIKOR yang menentukan:

“Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

Pasal 34 UU TIPIKOR menentukan:

“Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

serta Pasal 38 C UU TIPIKOR menentukan:

“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud Pasal 38C ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 melalui gugatan perdata serta ketentuan Pasal 38 ayat (5) menentukan:

“Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.”

Pasal 38 ayat (6) menentukan:

“Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.”

Pasal 38B ayat (2) menentukan:

“Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.”

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sebelum ini, maka dalam sejarah perkembangan peraturan korupsi pernah diatur mengenai perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 14 Prt/Pm-08/1957 tentang Pemilikan Harta Benda, Pasal ini menentukan bahwa Penguasa Militer berwenang untuk mengadakan penilikan terhadap harta benda setiap orang atau badan di dalam daerahnya yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan

dimungkinkan adanya penyitaan., Pasal 2 Prt/PM-011/1957 tanggal 1 Juli 1957 Ketentuan Pasal ini memberikan kewenangan kepada Penguasa Militer untuk menyita dan merampas barang-barang (sebagaimana dimaksud Prt/PM-08/1957) menjadi milik negara, Pasal 12 ayat (1) Pemilik harta benada dapat menyita harta benda seseorang atau suatu badan apabila ia setelah mengadakan penyelidikan yang seksama berdasarkan ketentuan tertentu dan bukti-bukti lainnya memperoleh dugaan yang kuat, bahwa harta benda itu termasuk salah satu rumusan termaksud dalam ayat 2 dan ayat (3) Pemilik harta benda berhak juga menyita atau menuntut penyerahan untuk disita semua barang yang dapat dipergunakan untuk mendapat keterangan tentang harta benda seseorang atau sesuatu badan hukum, Pasal 33 ayat (1) Jika seseorang dalam waktu 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dengan sukarela melaporkan kepada instansi yang berwajib, perbuatan korupsi yang telah dilakukan sebelum diadakan Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dengan disertai keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang lengkap, maka perbuatan itu tidak akan dituntut, asal harta benda yang diperoleh dengan/atau karena perbuatan tersebut diserahkan kepada Negara.

Pasal 40 ayat (2) Segala harta benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas dan ayat (3) Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darta Nomor: Prt/Peperpu/013/95 tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dan Pemilikan Harta Benda yang menyatakan Si terhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, Pasal 16 ayat (2) Ketentuan ini menentukan bahwa segala harta benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas dan ayat (3) UU Nomor 24 Prp 1960 Dalam ayat ini ditentukan bahwa si terhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi, Pasal 2 ayat (1) Ketentuan ini menetapkan bahwa barang-barang yang dirampas atas kekuatan putusan pengadilan harus dijual oleh kepala atau pemimpin kejaksaan pada pengadilan yang melakukan peradilan tingkat pertama, kecuali jika menurut peraturan barang-barang itu tidak boleh dijual atau kepala kejaksaan tersebut di atas memberi ketentuan lain.

Dan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948 tentang Mengurus Barang-Barang yang Dirampas dan Barang Bukti Ketentuan ini menetapkan bahwa terhadap barang yang dirampas atas kekuatan keputusan pengadilan, kepolisian atau pengadilan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, kewajiban pada pasal ini dijalankan oleh panitera dengan diketahui oleh ketua pengadilan dan

Pasal 4, dalam pasal ini ditentukan bahwa pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947.

Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Ketentuan ini menetapkan bahwa perampasan barang-barang tetap maupun tidak tetap, yang berwujud atau tidak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana korupsi itu, begitu pula dengan harta lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum ataupun bukan. Dan huruf b, Ketentuan ini menetapkan bahwa perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap, yang berwujud maupun tak berwujud, yang termasuk perusahaan terhukum, dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan begitu pula dengan harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum ataupun bukan, akan tetapi tindak pidananya bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut tersebut sub a pasal ini. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Ketentuan ini menetapkan bahwa perampasan barang-barang bukan kepunyaan si terhukum tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.

3.1.1. Perampasan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perampasan pidana terhadap aset hasil tindak pidana korupsi, merupakan sebuah sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah diputuskan oleh hakim berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada sidang pengadilan pidana terhadap aset yang dikuasai oleh pihak terdakwa yang diyakini merupakan hasil tindak pidana yang terkait. Dengan melihat pada perkara tindak pidana korupsi itu sendiri, merupakan tindak pidana yang dalam penanganan perkaranya dilakukan secara khusus yang telah diberikan mekanismenya melalui sistem peradilan pidana berdasarkan Undang-undang yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pengadilan yang khusus menangani perkara korupsi.

Tindakan untuk merampas harta kekayaan (aset) yang diduga merupakan hasil dari suatu kejahatan atau tindak pidana merupakan langkah antisipasif dalam menyelamatkan dan atau mencegah larinya harta kekayaan yang merupakan salah satu langkah represif. Apabila telah terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan maka dalam hal ini para aparat penegak

hukum harus berpikir tidak hanya bagaimana mempidanakan pelakunya ke penjara akan tetapi harus pula memikirkan dan mempertimbangkan apakah ada harta hasil tindak pidana dari perbuatan pelaku tersebut dan apabila memang terindikasi adanya harta hasil tindak pidana maka patut dipikirkan dasar hukum dan langkah apa saja yang harus diambil untuk memulihkan kembali harta hasil tindak pidana tersebut.

Dalam upaya pemulihan harta hasil kejahatan atau tindak pidana korupsi, adalah dengan dilakukannya tindakan perampasan sebagai sanksi pidana tambahan pada putusan pengadilan pidana oleh hakim terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana tindak pidana korupsi, yang dimana harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan atau harta kekayaan tersebut digunakan sebagai sarana atau prasarana melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) butir a UU TIPIKOR.

Pada tindakan perampasan tersebut dapat dilakukan berdasarkan suatu putusan pidana dan/atau diperlukannya suatu peradilan pidana (yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti dengan ditetapkan oleh Hakim pengadilan pidana), dengan itu merupakan bagian dari sanksi pidana. Perampasan Pidana tersebut merupakan sistem yang didasari atas unsur obyektif, yang dalam hal ini kewenangan jaksa harus membuktikan bahwa aset yang dimaksud merupakan suatu hasil atau sarannya kejahatan yang telah selesai atau dalam proses kejadiannya. Pada kondisi tertentu Jaksa dapat berdasarkan nilai-nilai norma, yang memungkinkan untuk dirampas dari nilai manfaat bagi pelaku dari kejahatan, tanpa membuktikan hubungan antara kejahatan dan objek aset tersebut. Perampasan aset pidana tunduk pada semua perlindungan prosedural konstitusional dan peraturan yang tersedia di bawah naungan hukum pidana. Penerapan tindakan perampasan harus disertakan dalam dakwaan yang diajukan oleh pihak Jaksa penuntut terhadap terdakwa yang berarti pihak penuntut umum harus mencari dasar untuk melakukan perampasan tersebut. Pada sidang pengadilan tersebut, tindakan perampasan yang diajukan dalam dakwaan didasarkan atas beban pembuktian tanpa keraguan (keyakinan yang sangat).

Perampasan pidana ini adalah hasil dari berjalannya mekanisme sistem peradilan pidana yang telah ditentukan berdasarkan KUHAP dan UU TIPIKOR, yang diawali dari proses pra-ajudikasi yaitu penyelidikan, dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang terjadi, hal ini terkait dengan pembuktian untuk mendapatkan bukti yang cukup dan memiliki kekuatan bukti telah terjadi tindak pidana korupsi. Setelah cukup kuat dan

lengkap atas pembuktian telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi, maka akan dilanjutkan dalam tahap adjudikasi berupa penuntutan yang dimana merupakan pelimpahan perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi agar diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang pengadilan tindak pidana korupsi. Pelimpahan perkara ini disertai dengan dengan surat dakwaan kepada pihak pelaku tersangka tindak pidana korupsi.⁵⁵

Berdasarkan mekanisme peradilan tindak pidana korupsi diatas dapat dilakukannya tindakan perampasan terhadap aset-aset hasil tindak pidana korupsi, dengan dimasukkannya kedalam klausul penuntutan oleh pihak penuntut umum dalam sidang pengadilan pidana yang sedang berjalan diluar atau secara bersamaan dengan surat dakwaan yang diajukan kepada majelis hakim untuk diputuskan dan ditetapkan. Maka berdasarkan keputusan penetapan oleh hakim tersebut yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang didasarkan dengan pembuktian yang dituangkan dalam tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum, tindakan perampasan dapat dilakukan untuk mengambil kembali hasil tindak pidana korupsi dan diserahkan kepada negara.

Dasar tuntutan perampasan aset tersebut didasarkan pada adanya kerugian yang ditimbulkan atas tindak pidana korupsi tersebut berdasarkan atas penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam bentuk audit investigasi keuangan negara yang dirugikan akibat terjadi tindak pidana korupsi oleh pelaku, selama ini jaksa banyak dibantu ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau ahli lain yang ditunjuk. Namun unsur kerugian negara pada perkembangannya saat ini tidak selalu menjadi dominan dalam dijadikan dasar untuk menjerat pelaku korupsi sebagai acuan dasar dakwaan tindak pidana korupsi, seorang pejabat yang menerima suap dari seseorang tidak dapat dikatakan merugikan keuangan negara. Bahkan dalam UNCAC yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, unsur kerugian negara tidak dimasukkan lagi sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi. Walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya masih mencantumkan kerugian negara sebagai salah satu unsur korupsi.

⁵⁵ Surat dakwaan yang dimaksudkan telah memenuhi syarat formal dan materil;

1. Dalam bentuk syarat materilnya, surat dakwaan harus menyebutkan dengan lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa kemudian surat dakwaan itu harus ditandatangani oleh pihak penuntut umum.
2. Dalam bentuk syarat materil, surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan.

Terkait dengan surat dakwaan yang terkandung didalamnya suatu tuntutan untuk dapat dilakukan perampasan terhadap harta kekayaan terdakwa, dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap pada surat dakwaan dalam unsur materilnya.

Tulisan ini menjelaskan berbagai aspek yang terkait dengan masalah kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

Adapun terkait perkara tindak pidana korupsi yang merupakan modus tindak pidana transnasional atau perkara yang dimana pelaku tindak pidana melarikan aset hasil kejahatan ke luar negeri agar tidak terjangkau oleh penyelidikan aparaturnya penegak hukum, maka berdasarkan mekanisme yang ada ditetapkan oleh pemerintah selaku pelaksana peraturan Undang-Undang (sistem hukum positif), telah melakukan upaya-upaya yaitu diantaranya adalah dengan membentuk Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah satuan kerja lintas departemen dibawah koordinasi Wakil Jaksa Agung. Keanggotaan Tim Terpadu terdiri dari unsur-unsur Kejaksaan Agung R.I., Kemenko Polhukam (Deputy III/Menko Polhukam Bidang Hukum dan Ham), Departemen Hukum Dan Ham (Ditjen Administrasi Hukum Umum dan Ditjen Imigrasi), Kepolisian Negara R.I. (Bareskrim dan NCB Interpol Indonesia), Departemen Luar Negeri (Ditjen Politik Hukum Keamanan dan Kewilayahan), dan Unsur PPATK.⁵⁶

Tim Terpadu dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor : Kep-54/Menko/Polhukam/12/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang pembentukan tim terpadu pencari terpidana perkara tindak pidana korupsi, kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menko Polhukam nomor : Kep-21/Menko/Polhukam/4/2005 tanggal 18 April 2005 tentang tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi, dan diperbaharui lagi dengan Keputusan Menko Polhukam Nomor : Kep-23/Menko/Polhukam/02/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi. Keputusan Menko Polhukam nomor : Kep-48/Menko/Polhukam/5/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang perubahan susunan keanggotaan tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi.

Tugas pokok dari tim terpadu ini adalah menghimpun keterangan, fakta / data dan informasi dari berbagai sumber tentang tempat atau keberadaan terpidana dan tersangka tindak pidana korupsi di dalam maupun di luar negeri sebagai bahan masukan guna pengakurasian, pengolahan serta penetapan kebijakan, langkah dan tindakan lebih lanjut; melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelidikan, pencarian dan penangkapan terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi di dalam negeri (dengan segenap

⁵⁶ Info Unit Kerja Kejaksaan Agung R.I., Tim Terpadu, http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=2&sm=3. Hal.1.

jajaran pemerintah baik dengan departemen / lembaga pemerintah non departemen yang secara fungsional terkait langsung maupun tidak langsung berwenang atau berkepentingan dengan penegakan hukum, aparat keamanan serta lembaga lainnya yang diperlukan) dan di luar negeri (dengan berbagai negara dan atau pemerintahan khususnya di negara-negara yang diduga menjadi tempat beradanya terpidana atau tersangka perkara tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun atas dukungan dari departemen luar negeri melalui Perwakilan/Kedutaan Besar Republik Indonesia); Menyerahkan terpidana dan tersangka tindak pidana korupsi kepada institusi penegak hukum selaku pihak yang berwenang dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan atau kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap para tersangka untuk dilakukan/ diselesaikan penyelidikan/ penyidikannya; melakukan upaya penyelamatan kerugian keuangan negara berupa asset hasil korupsi dan asset lainnya untuk dimasukkan kembali sebagai asset negara; dan melaksanakan berbagai upaya antisipatif dan koordinatif dalam rangka menjamin tercapainya kecepatan dan ketepatan kebijakan, langkah dan tindak lanjut dengan pimpinan masing-masing anggota tim terpadu sejak perencanaan, pelaksanaan dan proses hukum hingga penuntasan eksekusi.

Fungsi dari tim terpadu ini ditujukan dalam turut serta menuntaskan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta turut serta menuntaskan perkara tindak pidana korupsi yang masih dalam proses penyelesaian (tahap penyidikan dan tahap penuntutan) dengan mengoptimalkan pencarian terpidana dan tersangka beserta asset-assetnya baik didalam negeri maupun di luar negeri. Hasil yang telah dicapai pada tahun 2009 oleh Tim terpadu ini adalah kegiatan diantaranya;⁵⁷

- 1) Pelacakan aset ECW Neloe.

Swiss Federal Prosecutor telah mengeluarkan hasil keputusan resmi (*formal decree*) untuk menyita aset ECW Neloe tanggal 17 April 2009, namun pemilik rekening diberi kesempatan selama 30 hari untuk keberatan (*banding*) atas keputusan resmi penyitaan tersebut. Tim terpadu dengan menindaklanjuti informasi resmi dari pihak *Federal of Justice and Police of Switzerland* ada tanggal 20 April 2009, maka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk proses *banding* atas penyitaan rekening milik ECW Neloe di Pengadilan Federal Swiss adalah tanggal 17 Mei 2009. Jika terdapat kemungkinan *Bandung* atas penyitaan rekening milik ECW. Neloe, maka Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara Peminta perlu melakukan diskusi dengan pihak

⁵⁷ Ibid.

berwenang di Swiss atas materi keberatan dari pemilik rekening (antara lain apakah ada keterkaitan dengan pihak ketiga informari tentang pihak ketiga untuk mengetahui apakah ada keterlibatan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana korupsi di Bank Mandiri, serta kewenangan dari pihak yang mengajukan keberatan karena ECW Neloe saat ini berstatus sebagai narapidana di Indonesia). Jika tidak terdapat banding terhadap penyitaan aset ECW Neloe, maka Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara peminta dapat mendiskusikan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil guna menindaklanjuti keputusan resmi (*formal decree*) dari *Swiss Federal Prosecutor* tersebut.

2) Pelacakan keberadaan aset Irawan Salim.

Dalam pelacakan aset tersangka Irawan Salim (kasus Bank Global) di Swiss, Pemerintah Federal Swiss pada dasarnya telah dapat menyetujui permintaan MLA untuk melakukan pembekuan aset Irawan Salim sejumlah USD 9,9 juta yang berada di Bank Swiss, untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia. Sampai saat ini Tim menunggu pihak Kejaksaan Federal Swiss untuk tindak lanjutnya. Telah diterima nota diplomatik dari *Federal Department of Justice of Switzerland* tanggal 30 April 2009, yang secara resmi telah memberitahukan tentang pemblokiran aset-aset dalam rekening di *Deutschebank of Switzerland*. Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara Peminta sebaiknya mendiskusikan materi pembatasan penggunaan dokumen (*reservation of speciality*) yang diajukan Pemerintah Swiss terhadap aset milik Irawan Salim yang telah diblokir, serta mendiskusikan materi keberatan apa saja dari 2 (dua) pemilik rekening yang mengajukan banding di Swiss.

Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara Peminta sebaiknya mendiskusikan tentang maksud *reservation of speciality* terhadap tindakan-tindakan perdata yang dimasukkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan pidana menurut Pasal 49 Sub ayat (d) Konvensi tentang implementasi *Schengen Agreement*. Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum perlu menindaklanjuti proses hukum terhadap tersangka Irawan Salim atas tindak pidana pencucian uang yang dijadikan dasar pengajuan permintaan bantuan timbal balik ke Swiss. Karena untuk memenuhi isi permintaan untuk perampasan dan pengembalian aset, Indonesia sebagai Negara Peminta harus menyampaikan Putusan Pengadilan untuk perintah perampasan aset di Swiss. Jika terdapat hambatan proses hukum, maka Pemerintah Republik Indonesia sebagai Negara Peminta sebaiknya melakukan negosiasi untuk menghilangkan

hambatan tersebut. Diperoleh fakta baru bahwa asset Irawan Salim yang berada di Swiss sudah ada sejak tahun 1998 sementara kasus Bank Global baru terjadi tahun 2004. Oleh karena itu Tim Terpadu sedang meminta kepada penyidik Bareskrim untuk melakukan tindakan hukum penyidikan lanjutan dengan meminta bantuan audit BPK/BPKP guna penelusuran aliran keuangan dari Bank Global hingga ke Swiss periode sebelum tempus delictie kasus Bank Global. Disamping itu Tim Terpadu juga sedang meminta hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa BI pada Bank Global periode tahun 1998 s/d 2005 guna mengetahui aliran dana Bank Global periode sebelum tempus delictie kasus Bank Global.

Diperoleh informasi adanya pergerakan masuk dan keluar Irawan Salim dan keluarganya di Kanada dan pihak NCB Interpol Indonesia telah bekerja sama dengan Interpol Kanada untuk memastikan keberadaan Irawan Salim berikut keluarganya di Kanada. PPATK telah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung RI tentang pemblokiran aset Irawan Salim di Jersey. Pihak berwenang di Jersey meminta Pemerintah RI untuk mengirimkan permintaan resmi dari pihak berwenang di Indonesia kepada Kejaksaan Agung Jersey terkait pemblokiran aset tersebut karena sampai saat ini pemblokiran yang dilakukan oleh Pemerintah Jersey masih bersifat informal.

3) Pelacakan Aset Terpidana Hendra Rahardja.

Berkaitan dengan permintaan bantuan pelacakan dan penarikan kembali aset-aset Hendra Rahardja yang ditransfer dari Australia ke Hong Kong, Pemerintah Australia melalui Keputusan *The New South Wales Supreme Court* telah memerintahkan kepada *South East Group (SEG)* di Hong Kong untuk mengalihkan asset terpidana Hendra Rahardja sebesar USD 398,478,87 ke Australia untuk diserahkan kepada Pemerintah RI. Guna tindak lanjutnya pemerintah Australia telah meminta kepada Direktur Perjanjian Internasional Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM agar dibuka rekening khusus untuk menerima / menampung dana sebesar USD 398,478,87 tersebut. Untuk memenuhi maksud tersebut Kejaksaan Agung telah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM rekening penampungan dana tersebut yaitu pada Bank Rakyat Indonesia Nomor : 000001933-01-000638-30-1 atas nama bendaharawan pengeluaran Kejaksaan Agung RI dan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan surat tanggal 27 Juli 2006 telah diteruskan kepada Jaksa Agung Australia. Perkembangan terakhir untuk penanganan aset terpidana Hendra Rahardja, pada

tanggal 8 Desember 2009 bertempat di Departemen Hukum dan HAM telah dilakukan penyerahan aset tersebut secara simbolis dari pihak berwenang Australia kepada Tim Terpadu dan pihak Departemen Hukum dan HAM sebagai *Central Authority*, dana sebesar 493.647,07 Dollar Australia yang akan ditransfer ke Nomor Rekening : 000001933-01-000638-30-1 atas nama bendaharawan pengeluaran Kejaksaan Agung RI.

4) Pelacakan aset Maria Pauline Lumowa.

Bahwa Menteri Hukum dan HAM dengan surat Nomor : M.HH.AH.08.02-13 tanggal 29 April 2009 telah menyampaikan permintaan bantuan hukum timbal balik dan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Kerajaan Belanda yang disampaikan melalui saluran diplomatik Departemen Luar Negeri. Terdapat informasi bahwa tersangka Maria Pauline Lumowa telah mengetahui upaya Pemerintah RI untuk melacak, membekukan, menyita dan merampas aset miliknya di Belanda sehingga terdapat upaya dari yang bersangkutan untuk menjual dan mengalihkan aset-aset tersebut baik yang bergerak dan tidak bergerak. Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi didasarkan pada Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC). Dalam ketentuan di kedua Konvensi tersebut, jika pemerintah Belanda menolak untuk mengekstradisi tersangka Maria Pauline Lumowa maka Belanda mempunyai kewajiban sebagai Negara Pihak dalam Konvensi tersebut untuk menuntut yang bersangkutan berdasarkan hukum nasionalnya.

Akan tetapi pada beberapa perkara, dapat dilihat bahwa tindakan perampasan yang dilakukan berdasarkan putusan peradilan pidana itu dapat menemui beberapa kendala bahkan penghentian dalam rangka tindakan perampasan tersebut. Perkara tersebut diantaranya:

- a. Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran.
- b. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung.
- c. Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (*Immune*)
- d. Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga pengadilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya.

- e. Si pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan.
- f. Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tidak bersalah dan bukan pelaku atau tidak terkait dengan kejahatan utamanya.
- g. Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

Perkara-perkara tersebut diatas dapat terjadi dan mungkin dapat dilakukan oleh para pihak pelaku tindak pidana untuk mengupayakan agar aset hasil tindak pidana korupsi tidak dapat diakuisisi oleh aparaturnya hukum.

3.1.2. Mekanisme Gugatan Perdata Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Selain dari mekanisme perampasan aset, dalam konteks upaya pengembalian aset dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata dimungkinkan pengaturannya di dalam UU TIPIKOR didasarkan alasan-alasan bahwa penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara, disamping tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa yang memerlukan penanganan dengan cara yang luar biasa. Tujuan gugatan perdata secara filosofis untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dasar legitimasi gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi terletak pada timbulnya kerugian, dalam hal ini keuangan negara yang harus dikembalikan.

Pengembalian keuangan negara yang dikorupsi tersebut dilakukan dengan cara menggugat perdata, yang secara alternatif diarahkan dari dua sumber yaitu:

1. Dari hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa atau tersangka;
2. Diganti dengan kekayaan terpidana, terdakwa atau tersangka meskipun tanpa ada hasil korupsi yang dimilikinya. Korupsi yang dilakukan dalam hal ini menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dan terpidana, terdakwa atau tersangka tidak mengambil keuntungan dari keuangan negara yang dikorupsi untuk dirinya sendiri.⁵⁸

⁵⁸ Eka Iskandar, "Perinsip Pengembalian Aset Hasil Korupsi". Artikel hukum <<http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-ii/>>, September 2008.

Dasar pemikiran pengaturan gugatan perdata di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) menandai bahwa dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tidak cukup hanya mensandarkan pada norma-norma hukum pidana. Apabila UU TIPIKOR dikategorikan sebagai perundang-undangan pidana, maka diaturnya upaya gugatan perdata dalam Undang-Undang tersebut, menunjukkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat sekaligus mengandung aspek hukum pidana maupun hukum perdata. Pengaturan gugatan perdata dimungkinkan dalam UU TIPIKOR mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (*extraordinary crime*) dalam penanganannya diperlukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dimungkinkannya pengaturan gugatan perdata dalam UU TIPIKOR, didasarkan alasan-alasan sebagai penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara, setidaknya dalam keadaan-keadaan tertentu; keterbatasan hukum pidana menjadikan instrumen hukum pidana bukan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi; dan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, yang melibatkan kekuasaan dan kerugian negara maka cara penanganannya dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, yaitu disamping melalui jalur pidana juga dilakukan melalui jalur perdata; serta tujuan pengaturan gugatan perdata dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan hasil korupsi, maka diatur gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara;

Salah satu cara pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah melalui upaya perdata. Gugatan perdata dengan demikian dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara, karena upaya pidana tidak selalu berhasil mengembalikan keseluruhan kerugian keuangan negara. Kenyataan itu di antaranya dapat digambarkan berdasarkan keadaan bahwa masih terdapat uang negara yang dimiliki terpidana korupsi, di luar yang berhasil dirampas berdasarkan putusan pengadilan pidananya.

Prinsipnya ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, tidak ada lagi upaya hukum pidana yang dapat ditempuh. Upaya hukum luar biasa, baik Kasasi Demi Kepentingan Hukum, maupun Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 259-269 KUHAP tidak dapat dilakukan karena terdapat persyaratan tertentu yang justru tidak mampu memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Kenyataan ini

menempatkan gugatan perdata sebagai prosedur yang utama pengembalian kerugian keuangan negara, disamping perampasan yang dilakukan melalui prosedur pidana.

Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dengan demikian mengandung karakteristik yang spesifik, yaitu dilakukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33, 34, 38C UU TIPIKOR, meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara. Tanpa adanya proses pidana terlebih dahulu, tertutup kemungkinan dilakukannya gugatan perdata untuk perkara tindak pidana korupsi. Kondisi hukum tertentu tersebut meliputi:

1. Setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti adanya tindak pidana korupsi;
2. Tersangka meninggal dunia pada saat penyidik;
3. Terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang pengadilan;
4. Terdakwa diputus bebas;
5. Diduga terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi diajukan antara lain karena penyidik gagal menemukan unsur-unsur cukup bukti dalam tindak pidana korupsi, sehingga tidak dimungkinkan proses pidana ditindak lanjuti. Pengertian tidak cukup bukti dalam Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR jika penyidik menganggap tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi dengan bukti-bukti yang dimilikinya.

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR selain memberikan dasar pengajuan gugatan perdata, juga berfungsi sebagai pijakan bagi para penyidik yang dituntut untuk bersikap profesional dan proporsional dalam penanganan tindakan korupsi dalam jalur pidana. Penyidik dalam pengertian ini tidak harus memaksakan suatu tindakan yang terindikasi korupsi selalu diajukan ke depan persidangan pidana apabila ternyata salah satu unsur tindak pidana korupsi tersebut tidak cukup bukti. Penyidik tidak perlu melakukan berbagai cara untuk memaksakan pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan cara-cara yang melawan hukum.

Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi juga dapat diajukan dalam keadaan tersangka meninggal dunia pada saat proses penyidikan, sebagaimana ketentuan Pasal 33 UU TIPIKOR, sehingga tidak mungkin diproses secara pidana. Mengenai meninggal dunia saat

proses pemeriksaan sidang pengadilan dalam keadaan sebagai terdakwa, diatur dalam Pasal 34 UU TIPIKOR. Tanpa adanya tersangka atau terdakwa meninggal dunia tidak mungkin dilakukan gugatan perdata. Hal ini merupakan ciri khas lainnya dari gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi, sehingga gugatan perdata dapat diajukan kepada ahli warisnya. Pengaturan gugatan perdata menjadi penting karena jika melalui jalur pidana, maka kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia, sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHP, yang menyatakan bahwa “hak menuntut hilang karena meninggalnya si tersangka”.

Keberadaan Pasal 33 dan 34 UU TIPIKOR tersebut menjadi penting dan tidak hanya sebagai dasar untuk dilakukannya gugatan perdata, tetapi juga merupakan solusi pengembalian keuangan negara, ketika proses pidana tidak mungkin dilakukan. Kenyataannya banyak ditemukan perkara tindak pidana korupsi yang sedang berjalan kemudian tersangka atau terdakwa meninggal dunia, proses persidangan tersebut menjadi terhenti dan dianggap selesai, tanpa ditindak-lanjuti dengan gugatan perdata padahal nyata-nyata kerugian negara telah muncul. Gugatan perdata seharusnya dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai penggugat yang ditujukan kepada ahli warisnya dalam posisi sebagai tergugat.

Tanpa ada ketentuan seperti Pasal 33 dan 34 UU TIPIKOR, sebetulnya Jaksa Pengacara Negara tetap dapat mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris yang ditujukan atau dibebankan pada harta pribadi si pembuat. Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dapat diajukan juga sehubungan dengan adanya putusan bebas, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU TIPIKOR, yang menyatakan bahwa “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.” Akibat dari putusan bebas tersebut menjadikan terdakwa tidak mungkin lagi diajukan upaya secara pidana.

Pengertian putusan bebas dalam Pasal 32 ayat (2) UU TIPIKOR adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP berupa putusan “*vrijspraak*” ataupun “*onslag van rechtvervolging*”.⁵⁹ Putusan yang dimaksud Pasal

⁵⁹ Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim

191 ayat (1) KUHAP didasarkan pada hasil pemeriksaan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yang berarti tidak terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan Hukum Acara Pidana.⁶⁰ Adapun pengertian yang terkandung dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP perbuatan yang dimaksud bukan merupakan suatu tindak pidana. Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dapat juga diajukan terkait dengan adanya putusan pengadilan yang telah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap. Gugatan perdata ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 38C UU TIPIKOR yang mengharuskan adanya harta benda yang dikuasai oleh terpidana atau ahli warisnya diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi setelah putusan pengadilan dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Tetapi apabila terhadap terdakwa telah dijatuhi putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan

atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Bentuk-bentuk putusan bebas tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun dalam praktek peradilan, dikenal ada beberapa bentuk putusan bebas (*vrijspraak*) antara lain sebagai berikut : a. Putusan bebas Murni (*de "zuivere vrijspraak"*) adalah putusan akhir dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti; b. Putusan Bebas Tidak Murni (*de "onzuivere vrijspraak"*) adalah putusan dalam hal batalnya dakwaan secara terselubung atau "pembebasan" yang menurut kenyataannya tidak didasarkan kepada ketidakterbuktiannya apa yang dimuat dalam surat tuduhan. Pembebasan tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung, dapat dikatakan apabila dalam suatu dakwaan unsur delik dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundang-undangan, sedangkan hakim memandang dakwaan tersebut tidak terbukti Putusan bebas tidak murni mempunyai kualifikasi, sebagai berikut : 1) Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.. 2) Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, baik absolut maupun relatif dan sebagainya,; c. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya (*de "vrijspraak op grond van doelmatigheid overwegingen"*) adalah pembebasan yang didasarkan atas pertimbangan bahwa harus diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya; d. Pembebasan yang terselubung (*de "bedekte vrijspraak"*), pembebasan yang terselubung pembebasan yang dilakukan dimana hakim telah mengambil keputusan tentang "*feiten*" dan menjatuhkan putusan "pelepasan dari tuntutan hukum", padahal putusan tersebut berisikan suatu "pembebasan secara murni. (Oemar Seno Adjie, Hukum, Hakim Pidana. Erlangga : 1998, hal. 167)

⁶⁰ Putusan Bebas Ditinjau dari Asas Pembuktian; Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya".

hukum tetap ternyata masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya.

Negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebelum berlakunya UU TIPIKOR atau setelah berlakunya Undang-Undang tersebut. Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara terkandung makna yang sangat kuat untuk memenuhi rasa keadilan sebagai akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan terpidana atau ahli warisnya yang dengan sengaja menyembunyikan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi yang telah merugikan keuangan negara, sebagaimana penjelasan Pasal 38C UU TIPIKOR.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa karakteristik spesifik gugatan perdata diajukan setelah tindak pidana tidak memungkinkan lagi dilakukan, karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 32, 33, 34, 38C UU TIPIKOR. Tanpa adanya pengaturan dalam UU TIPIKOR tidak memungkinkan untuk dilakukan gugatan perdata. Mengikuti logika UU TIPIKOR dapat didalilkan, apabila tidak diatur oleh Undang-Undang berarti tidak dibenarkan untuk dilakukan gugatan perdata, khususnya dalam konteks terdapat hal-hal yang menyebabkan “hapusnya kewenangan menuntut pidana” dan “penghentian penyidikan atau penuntutan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 77, Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.

KUHAP atau KUHAP sebenarnya tidak melarang gugatan perdata atas terjadinya hal-hal yang menyebabkan “hapusnya kewenangan menuntut pidana” atau terjadinya “penghentian penyidikan atau penuntutan”, namun tidak mengatur ketentuan mengenai gugatan perdata. Hal ini sejalan dengan adanya ketentuan mengenai “Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian” sebagaimana diatur oleh Pasal 98-101 KUHAP.

Akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam gugatan perdata pada perkara tindak pidana korupsi ini haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkait didalamnya, yaitu: Pertama, prinsip kondisional. Prinsip ini maksudnya bahwa gugatan perdata tidak selalu dapat diajukan dalam perkara tindak pidana korupsi, terbatas pada kondisi-kondisi tertentu. Kedua, prinsip gugatan perdata untuk jenis tindak pidana korupsi merugikan keuangan

negara. Prinsip ini menunjukkan bahwa gugatan perdata tidak mencakup keseluruhan jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU TIPIKOR. Gugatan perdata hanya terbatas pada tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Dan ketiga, prinsip gugatan perdata sebagai komplemen prosedur perampasan untuk negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 38C UU TIPIKOR memungkinkan dilakukan gugatan perdata khusus untuk hasil korupsi yang belum dilakukan perampasan untuk negara.

Namun sebagai mekanisme hukum acara, gugatan perdata dalam hal ini dilakukan untuk mengambil aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi tetap melewati proses adjudikasi untuk mendapatkan keputusan pengadilan (perdata) yang ditetapkan oleh hakim. Tentunya tetap memiliki beberapa kelemahan-kelemahan yang ada seperti pada mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana.

3.2. Konsep Pembaharuan Mekanisme Perampasan Aset Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Melihat pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu maka diperlukannya suatu upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat korupsi tersebut adalah dengan melakukan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Maka dari itu pemerintahan Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan pemulihan agar terbebas dari keterpurukan akan beberapa masalah yang terjadi akibat dari korupsi. Beberapa upaya tersebut adalah pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*⁶¹ dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006, serta Indonesia telah mengatur pula “*mutual legal assistance*” dimana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbang-balik)⁶².

Pada UNCAC 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: *pertama*, pelacakan aset dengan tujuan untuk

⁶¹ Op.Cit Philippa Webb, Hal. 1.

⁶² Op.Cit. Romli Atmasasmita (b), hal.1.

mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan. *Kedua*, pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 dimana dilarang sementara menstansfer, mengkonversi, mendisposisi atau memisahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten. *Ketiga*, penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. *Keempat*, pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban. Selanjutnya, pada UNCAC 2003 maka perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negatiation plea*” atau “*plea bargaining system*”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d Pasal 57 UNCAC 2003).⁶³

Tentunya keberadaan instrumen internasional ini sangat penting, sebagai bukti adanya kerjasama intrnasional dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Ratifikasi atas intrumen internasional tersebut sangat penting mengingat semakin dirasakan keprihatinan di Indonesia maupun pada negara-negara didunia terhadap semakin meningkatnya dan semakin berkembangnya kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan kejahatan saat ini bahkan telah bersifat transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan adanya kerjasama kejahatan yang bersifat baik secara regional maupun internasional. Hal ini nampaknya merupakan hasil sampingan dari berkembangnya sarana teknologi informasi dan komunikasi modern.

Berdasarkan titik tolak UNCAC sebagai sebuah intrumen internasional dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin bersifat multidimensi dan kompleksitas yang semakin rumit. Pada titik mula UNCAC memberikan dasar acuan pada Pasal 54(1)(c) UNCAC, yang mewajibkan semua Pihak Negara untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pidanaaan. Dalam hal ini UNCAC tidak terfokus pada satu tradisi hukum yang telah berlaku ataupun memberi usulan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya. Dengan ini UNCAC mengusulkan perampasan aset Non-pidana sebagai alat untuk semua yurisdiksi untuk mempertimbangkan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai sebuah

⁶³ Op.Cit, Philippa Webb, hal. 3.

alat yang melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem. Tentunya berdasarkan keberlakukannya dalam ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengikuti dalam konvensi UNCAC tersebut, PBB selaku pihak penyelenggara dengan ini melanjutkan disposisional dalam bentuk pembuatan pedoman-pedoman (*guidelines*), standar-standar maupun model *treaties*, yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan terhadap dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Diantaran pedoman-pedoman (*guidelines*) yang ada terkait dari UNCAC yang dibuat oleh PBB, salah satunya adalah “*Stolen Asset Recovery (StAR) initiative*”. Secara singkat mengenai *StAR initiative* adalah merupakan Program yang digagas oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang hanya menyediakan bantuan teknis dan dana untuk pelacakan serta pengembalian aset. Lebih lanjut secara substansi materiil PBB dan Bank Dunia menerbitkan sebuah literatur yang ditujukan sebagai buku panduan atau pedoman (*guidelines*) yang disusun secara ilmiah dan berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan secara kolaborasi dari beberapa kolega yang terkait dan memiliki kemampuan dalam masalah mekanisme pengembalian aset hasil kejahatan. Pedoman ini diberi judul utama “*Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*” yang disusun oleh Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grant, dan Larissa Gray.⁶⁴

Dalam penyusunan pedoman ini dilakukan berdasarkan pada keahlian dan berpengalaman dari tim ahli yang telah melakukan profesionalnya terhadap perampasan aset pidana dan perampasan *in rem* atau keduanya setiap harinya. Secara metodologi literatur pedoman ini memberikan pendekatan dalam bentuk 36 (tiga puluh enam) konsep utama (*Key Concept*), yang merupakan rekomendasi dari tim ahli yang telah melakukan penelaahan dan penelitian pada bidangnya masing-masing tersebut. Kunci-kunci konsep (*Keys Concept*) inilah yang akan menjadi dasar acuan dan petunjuk bagi negara-negara yang telah melakukan

⁶⁴ Literatur ini merupakan buku pedoman dan ditujukan sebagai acuan dasar dalam penerapan tindakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya putusan pidana (*Non-Conviction Based*) dikatakan pada kata pengantar buku panduan ini bahwa perampasan aset tanpa adanya putusan pidana (*Non-Conviction Based*) adalah alat penting untuk memulihkan hasil dan sarana dari tindak pidana korupsi, terutama dalam kasus di mana hasilnya yang ditransfer ke luar negeri. Sebuah prosedur yang menyediakan untuk melakukan penyitaan dan perampasan aset tanpa memerlukan keyakinan kriminal, perampasan aset tanpa adanya putusan pidana (*Non-Conviction Based*) penting dilakukan ketika pelaku yang salah sudah mati, telah melarikan diri dari yurisdiksi, atau yang kebal dari penuntutan. Buku petunjuk ini merupakan lanjutan atau petunjuk teknis dari Artikel 54 (1) (c) dari Konvensi PBB melawan Korupsi (UNCAC) untuk mendesak negara-negara untuk mempertimbangkan tanpa adanya putusan pidana (*Non-Conviction Based*) yang memungkinkan untuk melakukan perampasan aset ketika pelaku tidak dapat dituntut.

ratifikasi terhadap hasil konvensi UNCAC dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Ke-36 (tiga puluh enam) konsep tersebut disusun dalam 8 (delapan) *section title* sebagai penggolongan ruang lingkup penggunaan konsepnya, yaitu; *Prime Imperatives* (Acuan Utama) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *Defining Assets and Offenses Subject to NCB Asset Forfeiture* (Mendefinisikan Aktiva dan Pelanggaran Berdasarkan Perampasan Aset tanpa putusan Pidana) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Measures for Investigation and Preservation of Assets* Langkah-langkah untuk Penyelidikan dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 3 (tiga) kunci konsep; *Procedural and Evidentiary Concepts* (Konsep Prosedural dan Pembuktian) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Parties to Proceedings and Notice Requirements* (Para Pihak yang Dapat Turut-serta Dalam Proses dan Pengajuan Persyaratan) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Judgment Proceedings* (Prosedur Putusan) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *Organizational Considerations and Asset Management* (Beberapa Pertimbangan terkait Organisasi dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *International Cooperation and Asset Recovery* (Kerjasama internasional dan Pemulihan Aset) terdiri dari 6 (enam) kunci konsep.

Berdasarkan tinjauan historis dan perkembangannya, konsep dari perampasan secara *in rem* lahir dan berkembang pada sistem hukum anglo saxon yang terdapat suatu gagasan yang menyatakan “*if a “thing” offends the law, it may be forfeited to the state*” (jika benda itu adalah hasil kejahatan, maka dapat dikuasai oleh negara).⁶⁵ Bertitik tolak dari pemahaman tersebut konsep hukum *in rem*, memiliki pengertian “suatu penindakan terhadap benda”. Dalam hal pemahaman tersebut maka yang dijadikan tujuan penindakan adalah bendanya bukan pelaku pengguna benda atau pemilik benda tersebut. Perampasan *in rem*, juga disebut sebagai perampasan sipil (*Civil forfeiture*), perampasan tanpa pemidanaan (*Non based conviction forfeiture*), atau perampasan obyektif (*Objective forfeiture*) di beberapa sistem hukum, adalah sebuah tindakan yang ditujukan terhadap aset itu sendiri dan bukan terhadap individu (*persona*). Secara historis dalam pandangan internasional, perampasan *in rem* telah

⁶⁵ Theodore S. Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW Washington DC, 2009. Hal.18.

digunakan di Negara Amerika Serikat sejak tahun 1776 sebagai kekuatan hukum untuk melakukan tindakan perampasan terhadap kejahatan penjualan narkoba.⁶⁶

Menurut *guideline* StAR tersebut, tindakan perampasan aset adalah di mana pemerintah mengambil harta secara permanen dari pemiliknya, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai sanksi/hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik. Meskipun telah ada dan mengalami perkembangan dalam sistem maupun metodenya dalam beberapa tahun terakhir, perampasan aset telah ada sejak zaman dulu.⁶⁷

Secara historis dalam penerapan tindakan perampasan dikemukakan oleh Brenda Gratland dalam literturnya yang berjudul, *Asset Forfeiture: Rules And Procedures* menyatakan bahwa tindakan perampasan telah ada selama ribuan tahun yang lalu dan dapat ditelusuri dari literatur kuno⁶⁸. Gratland menjelaskan bahwa pada awal hukum di Inggris (*Common Law*), ada tiga jenis perampasan. Yang pertama, "*forfeiture consequent to attainder*" (perampasan konsekuen terhadap pelanggar hukum), yang diterapkan untuk penjahat dan penghianat dalam rangka untuk melepaskan terpidana dari semua aset kekayaannya. Yang kedua, "*statutory forfeiture*" (perundang-undangan tentang perampasan), yang perampasan disesuaikan dengan beratnya kejahatan. Dan yang terakhir, hukum Inggris mengakui semacam perampasan yang dikenal sebagai "*deodand*" (penebusan) yaitu perampasan yang dilakukan akibat kematian seseorang. Prinsip ini didasarkan pada fiksi hukum bahwa alat/instrumen yang menyebabkan kematian seseorang dianggap "benda jahat" yang bisa lebih membahayakan bila tidak dirampas. Sebagai contoh, jika binatang peliharaan membunuh seseorang, itu akan dimusnahkan. Tujuan awal untuk menciptakan fiksi hukum ini adalah untuk memenuhi pemikiran bahwa orang mati tidak akan berbaring dalam ketenangan terkecuali "benda jahat" tersebut disita dan dipandang oleh keluarga almarhum sebagai hal penebusan. Namun pada kelanjutannya, tujuan perampasan "penebusan" ini digunakan sebagai jalan untuk meraup keuntungan semata dan banyak menimbulkan tindakan korupsi dalam melakukan perampasan tersebut dan akhirnya mengarah kepada penghapusan perundang-undangan tentang "penebusan" di Inggris pada tahun 1846.⁶⁹

⁶⁶ Ibid. Hal.14.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ OpCit, Brenda Gratland, hal. 1.

⁶⁹ Ibid.

Pada perkembangan beberapa tahun terakhir ini, terdapat beberapa perjanjian multilateral yang telah dilakukan yang bertujuan untuk melakukan kerjasama dan sepakat antara negara dengan negara lainnya dalam hal perampasan (*forfeiture*), pembagian aset (*asset sharing*), bantuan hukum (*legal assistance*), dan kompensasi korban (*compensation of victims*). Dan terdapat beberapa konvensi PBB dan perjanjian multilateral yang mengandung ketentuan yang mengatur tentang perampasan:⁷⁰

- a) Konvensi PBB melawan Trafficin Gelap Narkotika dan Obat-obatan Psikotropika (*United Nations Convention against the Illicit Trafficin Narcotic Drugs and Psychotropic Substances /Vienna Convention*) pada tahun 1988;.
- b) Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime /UNTOC*) pada tahun 2000;.
- c) Konvensi PBB melawan Korupsi (*United Nations Convention against Corruption /UNCAC*) pada tahun 2004;
- d) Konvensi Dewan Eropa tentang Pencucian, pencarian, perampasan dan Peristiwa Penerimaan dari Kejahatan dan Pembiayaan terhadap Terorisme (*Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism*) pada tahun 2005.
- e) Dewan Eropa, Konvensi Pencucian, Cari, perampasan dan Peristiwa dari Penerimaan dari Kejahatan (*Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime*) pada tahun 1990; Strasbourg Convention.
- f) Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Konvensi Melawan Penyuaan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis (*Internasional Organisation for Economic Co-operation and Development Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*) Pada tahun 1997.

Dari beberapa ketentuan diatas, UNCAC merupakan peraturan yang hanya memiliki ketentuan yang mengatur tentang perampasan in rem secara khusus, dan memberikan dasar hukum sebagai acuan untuk negara melakukan kerjasama internasional dalam permasalahan kejahatan maupun keuangan serta penggunaan teknologi antara sesama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal upaya pengembalian aset. Ketentuan tersebut dituangkan pada pasal :

⁷⁰ OpCit. Theodore S. Greenberg, Hal.18.

Article 54 (1) (c) of UNCAC:

“Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”.

(Mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memungkinkan perampasan harta tersebut tanpa putusan pidana dalam kasus-kasus di mana pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau ketiadaan atau dalam kasus-kasus lain yang sesuai. Terjemahan bebas, Pen.)

Pasal 54 angka 1 huruf (c) UNCAC merupakan pasal yang memberikan dasar hukum dalam hal penggunaan tindakan perampasan secara in rem pada tiap negara-negara yang melakukan kerjasama internasional dalam hal upaya melakukan pengembalian aset.

Secara prinsip internasional sebagaimana yang diterangkan di dalam *guideline* StAR tersebut terhadap tindakan perampasan dikenal dengan 2 (dua) jenis perampasan: perampasan inrem dan perampasan pidana. Mereka berbagi tujuan yang sama, yaitu perampasan oleh negara dari hasil dan sarana kejahatan. Keduanya memiliki kesamaan dalam 2 (dua) hal. Pertama, mereka yang melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu. Kedua, merupakan upaya efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Tindakan perampasan dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi sebagai pencegah.⁷¹

Secara konsepsi dalam penerapannya, perampasan in rem merupakan upaya yang dilakukan untuk menutupi kelemahan dan bahkan kekurangan yang terjadi dalam tindakan perampasan pidana terhadap upaya pemberantasan tindak pidana. Pada beberapa perkara, tindakan perampasan pidana tidak dapat dilakukan dan pada perkara tersebut perampasan in rem dapat dilakukan, yaitu dalam hal:

- a. Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran.

⁷¹ Ibid hal. 13.

- b. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung.
- c. Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (*Immune*).
- d. Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga pengadilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya.
- e. Si pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan.
- f. Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tidak bersalah dan bukan pelaku atau terkait dengan kejahatan utamanya.
- g. Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.⁷²

Pada beberapa perkara, perampasan *in rem* dapat dilakukan dikarenakan pada dasarnya merupakan tindakan *in rem* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada objek benda, bukan terhadap persona/orang, atau dalam hal ini tidak diperlukannya pelaku kejahatan yang didakwakan sebelumnya dalam peradilan. Dengan perampasan yang ditujukan kepada aset itu sendiri maka tidak adanya subjek pelaku kejahatan yang dilihat pada hal ini membuat kedudukan pihak-pihak yang terkait dengan aset tersebut atau bahkan pemilik aset tersebut berkedudukan sebagai pihak ketiga. Karenanya dalam hal ini sebagai pihak pertama adalah negara melalui aparaturnya, pihak kedua adalah aset tersebut dan pihak ketiga adalah pemilik aset atau yang terkait dengan aset tersebut.

Dalam beberapa perkara, perampasan *in rem* memungkinkan untuk dapat dilakukan karena itu adalah tindakan *in rem* terhadap properti, bukan orang, dan pembuktian pidana tidak diperlukan, ataupun keduanya. Perampasan aset *in rem* juga dapat berguna dalam situasi berikut:

- a) Pelanggar telah dibebaskan dari tuntutan pidana yang mendasar sebagai akibat dari kurangnya alat bukti yang diajukan atau gagal untuk memenuhi beban pembuktian. Hal ini berlaku dalam yurisdiksi di mana perampasan aset *in rem* diterapkan pada bukti standar yang lebih rendah daripada standar pembuktian yang ditentukan dalam pidana. Meskipun mungkin ada cukup bukti untuk tuduhan pidana tidak bisa diragukan lagi, tapi pelanggar memiliki cukup bukti untuk menunjukkan

⁷² Ibid. 14.

aset tersebut berasal bukan dari kegiatan ilegal dengan didasarkan asas pembuktian terbalik.

- b) Perampasan yang tidak dapat di sanggah. Dalam yurisdiksi di mana aset in rem perampasan dilakukan sebagai acara (hukum) perdata, standar prosedur penilaian digunakan untuk penyitaan aset, sehingga dapat dilakukan penghematan waktu dan biaya.⁷³

Perampasan aset in rem dapat sangat efektif dalam pengalihan aset korupsi dari hasil kejahatan mereka dan mengembalikan dana tersebut untuk warga negara yang menjadi korban. Sementara perampasan aset in rem seharusnya tidak pernah menjadi pengganti bagi penuntutan pidana, dalam banyak kasus (terutama dalam konteks korupsi), perampasan aset in rem mungkin satu-satunya alat yang tersedia untuk mengembalikan hasil kejahatan-kejahatan yang tepat dan adanya jaminan keadilan. Pengaruh pejabat korup dan realitas praktis lainnya dapat mencegah penyelidikan pidana sepenuhnya, atau sampai setelah resmi telah dinyatakan meninggal atau melarikan diri. Hal ini tidak biasa bagi pejabat yang korup yang merampas suatu kekayaan negara yang juga berusaha untuk mendapatkan kekebalan dari tuntutan. Karena sebuah konsep perampasan aset in rem tidak tergantung pada tuntutan pidana, itu dapat dilanjutkan tanpa kematian, atau kekebalan yang mungkin dapat dimiliki oleh pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam membangun sebuah sistem perampasan, dikatakan pada *guideline* StAR bahwa yurisdiksi perlu mempertimbangkan apakah perampasan aset in rem dapat dimasukkan ke dalam hukum yang berlaku (*Lex Generalis*) atau dibuat undang-undang yang terpisah (*Lex Specialis*). Yurisdiksi juga perlu mempertimbangkan sejauh mana prosedur yang ada dapat dirujuk dan dimasukkan dan sejauh mana mereka harus membuat prosedur baru.⁷⁴

Secara konsepsi, *guideline* StAR memberikan kunci-kunci dasar konsep dalam hal negara-negara melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara khususnya dan tindak pidana lainnya yang dapat merugikan kekayaan negara maupun perekonomian negara pada umumnya. Kunci-kunci konsep tersebut adalah:⁷⁵

⁷³ Ibid. 15.

⁷⁴ Ibid. 22.

⁷⁵ . Ibid.

1. Perampasan *In Rem* (berdasar tanpa putusan pidana) seharusnya tidak menjadi pengganti tuntutan pidana (*Non-conviction based asset forfeiture should never be a substitute for criminal prosecution*);
2. Hubungan antara perkara perampasan aset *in rem* dan perampasan pidana apapun, termasuk penyelidikan yang tertunda, harus dijelaskan. (*The relationship between an NCB asset forfeiture case and any criminal proceedings, including a pending investigation, should be defined*);
3. Perampasan aset *in rem* harus tersedia bila tuntutan pidana tidak tersedia atau tidak berhasil (*NCB asset forfeiture should be available when criminal prosecution is unavailable or unsuccessful*);
4. Peraturan atas bukti dan prosedur yang berlaku harus diberikan secara jelas dan mendetail mungkin (*Applicable evidentiary and procedural rules should be as specific as possible*);
5. Aset yang berasal dari pelanggaran kriminal dalam lingkup yang luas harus tunduk pada perampasan aset (*In rem Assets derived from the widest range of criminal offenses should be subject to NCB asset forfeiture*);
6. Kategori aset harus bersifat luas dan tunduk kepada hal perampasan (*The broadest categories of assets should be subject to forfeiture*);
7. Definisi aset dalam lingkup perampasan harus diartikan luas untuk mencakup bentuk-bentuk nilai-nilai yang baru atau yang akan datang (*The definition of assets subject to forfeiture should be broad enough to encompass new forms of value*);
8. Aset yang tercemar yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang perampasan aset *In rem* dapat dilakukan perampasan terhadapnya (*Tainted assets acquired prior to the enactment of an NCB asset forfeiture law should be subject to forfeiture*);
9. Pemerintah harus memiliki kewenangan untuk menetapkan batas-batas dalam menentukan kebijakan sesuai dengan pedoman dalam tindakan perampasan (*The*

government should have discretion to set appropriate thresholds and policy guidelines for forfeiture)

10. Langkah-langkah pemerintah harus spesifik dalam tindakannya untuk melakukan penundaan penyelidikan dan pengelolaan aset yang harus ditentukan sebelumnya untuk dirampas (*The specific measures the government may employ to investigate and preserve assets pending forfeiture should be designated*);
11. Langkah yang diambil dalam penanggulangan dan investigasi dapat dilakukan tanpa harus melakukan pemberitahuan kepada pemegang aset dan selama proses prajudikasi berjalan untuk mengadili kasus terkait tuntutan perampasan (*Preservation and investigative measures taken without notice to the asset holder should be authorized when notice could prejudice the ability of the jurisdiction to prosecute the forfeiture case*);
12. Harus adanya suatu mekanisme untuk mengubah perintah untuk pengawasan, pemantauan, dan pencarian bukti dan untuk mendapatkan apa pun yang berkuasa tetap buruk kepada pemerintah atau permohonan peninjauan kembali tertunda dari urutan apapun yang dapat menempatkan tindakan merampas properti di luar jangkauan pengadilan (*There should be a mechanism to modify orders for preservation, monitoring, and production of evidence and to obtain a stay of any ruling adverse to the government pending reconsideration or appeal of any order that could place forfeitable property beyond the reach of the court*);
13. Prosedural dan unsur persyaratan pemerintah baik aplikasi dan tanggapan penuntut harus diperjelaskan secara detail (*The procedural and content requirements for both the government's application and the claimant's response should be specified*);
14. Konsep dasar seperti standar (beban) dari penggunaan bukti dan pembuktian terbalik harus dijabarkan dengan undang-undang (*Fundamental concepts such as the standard (burden) of proof and use of rebuttable presumptions should be delineated by statute*);
15. Apabila pembelaan secara afirmatif digunakan, pembelaan untuk perampasan harus dijelaskan, demikian juga dengan elemen-elemen dari pembelaan tersebut

dan beban bukti (*Where affirmative defenses are used, defenses to forfeiture should be specified, along with the elements of those defenses and the burden of proof*);

16. Pemerintah harus memberi kewenangan dalam hal pembuktian dengan berdasarkan atas dugaan dan laporan/aduan (*The government should be authorized to offer proof by circumstantial evidence and hear say*);
17. Memberlakukan Undang-undang tentang pembatasan (rekomendasi) yang harus dirancang untuk memungkinkan terlaksananya perampasan aset NCB secara maksimal. (*Applicable statutes of limitations (prescription) should be drafted to permit maximum enforceability of NCB asset forfeiture*);
18. Mereka yang dengan memiliki kepentingan hukum sebagai subyeknya adalah properti untuk dirampas berhak untuk mendapat pemberitahuan tentang proses pelaksanaannya (*Those with a potential legal interest in the property subject to forfeiture are entitled to notice of the proceedings*);
19. Seorang jaksa atau lembaga pemerintah harus diberi wewenang untuk mengenali kreditur dijamin tanpa meminta mereka untuk mengajukan klaim formal (*A prosecutor or government agency should be authorized to recognize secured creditors without requiring them to file a formal claim*);
20. Seorang buronan yang menolak untuk kembali ke yurisdiksi untuk menghadapi tuntutan pidana yang telah ditetapkan seharusnya tidak diijinkan untuk menggunakan proses secara perampasan aset in rem (*A fugitive who refuses to return to the jurisdiction to face outstanding criminal charges should not be permitted to contest NCB asset forfeiture proceedings*);
21. Pemerintah harus diberi wewenang untuk membatalkan transfer jika properti telah ditransfer kepada orang dalam atau kepada siapa pun dengan pengetahuan yang mendasari tindakan ilegal (*The government should be authorized to void transfers if property has been transferred to insiders or to anyone with knowledge of the underlying illegal conduct*);

22. Sejauh mana penuntut untuk melakukan klaim aset yang akan dirampas agar dapat aset tersebut digunakan untuk tujuan tersangka menerima tindakan perampasan atau untuk biaya hidup harus ditetapkan. (*The extent to which a claimant to forfeitable assets may use those assets for purposes of contesting the forfeiture action or for living expenses should be specified*).
23. Perhatikan pada otorisasi pemberian penilaian yang keliru ketika pernyataan yang benar telah diberikan dan aset tetap tidak dapat diklaim. (*Consider authorizing default judgment proceedings when proper notice has been given and the assets remain unclaimed*).
24. Pertimbangkan tentang kemungkinan para pihak untuk menyetujui tindakan perampasan tanpa pengadilan dan kewenangan pengadilan untuk memasukkan perampasan ditetapkan dari putusan ketika para pihak setuju untuk menjalani prosedur tersebut. (*Consider permitting the parties to consent to forfeiture without a trial and authorizing the court to enter a stipulated judgment of forfeiture when the parties agree to such procedure*).
25. Tentukan semua solusi yang tersedia bagi penuntutan apabila pemerintah gagal melakukan dalam menerapkan putusan perampasan. (*Specify any remedies that are available to the claimant in the event the government fails to secure a judgment of forfeiture*).
26. Putusan akhir dari perampasan aset In rem harus dinyatakan secara tertulis. (*The final judgment of NCB asset forfeiture should be in writing*).
27. Menetapkan lembaga yang memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut hal perampasan. (*Specify which agencies have jurisdiction to investigate and prosecute forfeiture matters*).
28. Pertimbangkan tugas hakim dan jaksa dengan keahlian khusus atau pelatihan dalam perampasan untuk menangani kegagalan perampasan aset In rem. (*Consider the assignment of judges and prosecutors with special expertise or training in forfeiture to handle NCB asset forfeitures*).

29. Harus ada sistem untuk perencanaan pra-penyitaan, pengelolaan, dan mengakuisi aset secara cepat dan efisien. (*There should be a system for pre-seizure planning, maintaining, and disposing of assets in a prompt and efficient manner*).
30. Menetapkan mekanisme untuk menjamin perkiraan, melanjutkan, dan pendanaan yang memadai untuk pengoperasian program perampasan agar efektif dan adanya batas campur tangan politik dalam kegiatan perampasan aset. (*Establish mechanisms to ensure predictable, continued, and adequate financing for the operation of an effective forfeiture program and limit political interference in asset forfeiture activities*).
31. Terminologi yang benar harus digunakan, terutama jika kerjasama internasional terlibat. (*Correct terminology should be used, particularly when international cooperation is involved*).
32. Ekstrateritorial yurisdiksi harus diberikan ke pengadilan. (*Extraterritorial jurisdiction should be granted to the courts*).
33. Negara-negara harus memiliki kewenangan untuk menegakkan permohonan pihak luar. (*Countries should have the authority to enforce foreign provisional orders*).
34. Negara-negara harus memiliki kewenangan untuk menegakkan permintaan perampasan dari pihak luar negeri dan harus membuat undang-undang yang memaksimalkan terlaksananya putusan mereka di luar negeri. (*Countries should have the authority to enforce foreign forfeiture orders and should enact legislation that maximizes the enforceability of their judgments in foreign jurisdictions*).
35. perampasan aset *In rem* harus digunakan untuk mengembalikan harta kepada korban. (*NCB asset forfeiture should be used to restore property to victims*).
36. Pemerintah harus diberi wewenang untuk berbagi aset atau dengan mengembalikan aset untuk bekerja sama dalam yurisdiksi. (*The government should be authorized to share assets with or return assets to cooperating jurisdictions*).

Dari beberapa konsep diatas yang diberikan oleh *guideline* StAR sebagai kunci acuan dalam tindakan perampasan aset, dikatakan bahwa dilakukannya tuntutan pidana yang mendukung perampasan aset in rem akan menjadikan hukum pidana efektifitas dan kepercayaan orang-orang terhadap penegakan hukumnya. Oleh karena itu, perampasan aset in rem dapat menjadi alat yang efektif untuk memulihkan aset yang terkait dengan kejahatan atau tindak pidana lainnya, itu tidak boleh digunakan sebagai alternatif tuntutan pidana bila yurisdiksi memiliki kemampuan untuk menuntut para pelanggar tersebut. Dengan kata lain, penjahat seharusnya tidak diberi kesempatan untuk menghindari penuntutan pidana dengan cara menunjuk kepada hal konsep perampasan aset in rem sebagai mekanisme untuk meminta ganti rugi atas kejahatan yang telah dilakukan. Dalam hal mekanisme pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, secara umum, merupakan pilihan terbaik adalah dengan dilakukan secara penuntutan pidana, sanksi pidana (putusan pidana), dan tindakan perampasan. Dengan demikian, penuntutan pidana harus dilakukan bila memungkinkan untuk menghindari risiko bahwa jaksa, pengadilan, dan masyarakat akan memandang pengambil-alihan aset sebagai sanksi yang cukup ketika hukum pidana telah dilanggar.

Namun, perampasan aset in rem harus melengkapi penuntutan pidana dan putusan pidana. Mungkin mendahului dakwaan tindak pidana atau sanksi pidana secara bersamaan. Selain itu, perampasan aset in rem harus dipertahankan dalam semua kasus sehingga dapat digunakan jika tuntutan pidana menjadi tidak menjangkau atau tidak berhasil; prinsip ini harus tegas dinyatakan dalam undang-undang. Itu masih akan diperlukan untuk membuktikan bahwa aset yang tercemar (yaitu, bahwa aset tersebut adalah salah satu hasil kejahatan atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan). bahwa aset yang tercemar (yaitu, bahwa mereka adalah salah satu hasil kejahatan atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan).

Perampasan aset in rem dipicu oleh perilaku kriminal, mungkin ada kasus di mana investigasi dan penuntutan tindak pidana bertentangan atau dilanjutkan secara paralel dengan cara perampasan aset in rem. Sebagian besar situasi ini dapat diantisipasi, dan undang-undang harus memberikan resolusi setelah yurisdiksi menentukan titik di mana proses in rem akan diijinkan untuk melanjutkan. Yurisdiksi diperlukan untuk memutuskan apakah proses in rem akan di ijin hanya bila proses penuntutan perampasan pidana tidak mungkin dilakukan, atau apakah perampasan aset in rem dan tuntutan pidana dapat dilanjutkan secara bersamaan (simultan).

Pendekatan simultan adalah metode yang disukai. Namun, keduanya tidak perlu dilanjutkan pada waktu yang sama. Sebagai contoh, perampasan aset in rem baik undang-undang memungkinkan pemerintah atau pemilik aset-biasanya terdakwa dalam masalah pidana-untuk mencari tinggal atau penundaan dari aset in rem kasus perampasan sampai penyelidikan atau kasus pidana diselesaikan. Atau mungkin undang-undang memungkinkan untuk melanjutkan kasus perampasan di samping perkara pidana tapi yang terpaksa memberikan informasi dari pemilik aset tidak dapat digunakan untuk melawan dia atau terhadap penuntutan pidananya. Ada beberapa risiko bahwa seorang terdakwa pemilik aset dapat menghalangi dari perampasan aset in rem dan menantang tindakan perampasan tersebut karena takut memberatkan dirinya, atau akan menggunakan penemuan (*novum*) di kasus tersebut untuk memperoleh informasi yang kemudian akan digunakan untuk penuntutan pidana.



BAB 4

PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1. Mekanisme Perampasan Aset Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga

Pengalihan aset hasil kejahatan pada dekade ini sangatlah luar biasa dalam tindakannya, hal itu dapat dilakukan dengan cepat dan mudah hanya dengan menekan tombol saja, sehingga hasil kejahatan hilang dari penglihatan aparaturnya penegak hukum atau dapat memindahkan aset di seluruh dunia dalam hitungan detik. Pelaku tindak pidana korupsi secara modusnya dalam usaha pengalihan agar tidak terdeteksi oleh para penegak hukum dalam mengalihkan dan menutupi aset hasil tindak pidana, secara umum melakukan pengalihan dengan memakai pihak ketiga sebagai sarana penghilangan jejaknya. Sebagai contoh seorang koruptor melakukan tindak pidana korupsi pada jabatannya yang melakukan penggelapan keuangan negara, dan menyimpan uang tersebut dengan cara dititipkan kepada pihak keluarga atau kerabatnya untuk dimasukkan ke dalam rekening Bank milik keluarga atau kerabatnya itu. Atau uang hasil korupsi itu dibelanjakan menjadi barang properti seperti rumah atau tanah dengan menjadikan pihak ketiga sebagai pembeli dari aset properti tersebut. Secara perkembangan teknologi dan informatika tentunya modus pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi kepada pihak ketiga tentunya semakin berkembang modus dan tekniknya sesuai dengan sarana dan prasarana yang mendukungnya.

Tentunya dengan melihat kepada kondisi dan keadaan saat ini di Indonesia, dapat dirasakan bahwa perekonomian tidak berubah seperti yang kita harapkan. Hal tersebut menimbulkan indikasi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum mencapai titik maksimalnya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dalam hal ini banyak modus tindak pidana korupsi yang belum dapat ditanggulangi menggunakan mekanisme hukum yang ada. Mengingat sistem perundang-undangan yang tidak fleksibel dan selalu dituntut untuk dilakukan perubahan dan pembaharuan sesuai keadaan yang terjadi.

Menjadi sebuah polemik ketika pelaku tindak pidana korupsi menikmati hasil kejahatannya (aset) dengan digunakan untuk kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan bersama dengan pihak lainnya. Maka dari itu akan terjadi pencampuran kepentingan-

kepentingan yang ada, serta adanya penyatuan harta kekayaan. Sebagai contoh adalah apabila aset kejahatan korupsi tersebut dijadikan andil dalam sebuah persekutuan untuk usaha, sehingga adanya penggabungan aset yang akan digunakan sebagai permodalan usaha sehingga pada kondisi seperti ini telah ada pihak yang terkait dalam kepentingannya.

Metode-metode yang digunakan di Indonesia untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan oleh para pelaku tindak pidana korupsi diantaranya adalah:

1) *Real Estate*/Harta kekayaan tidak bergerak

Para pejabat korup atau pelaku kejahatan yang menghasilkan banyak uang cenderung menggunakan dana-dana yang didapat dari hasil kejahatannya untuk membeli benda tidak bergerak atas nama pemilik sebenarnya atau dengan mengikutsertakan pihak ketiga dalam nama seseorang kerabat atau sekutunya. Transaksi-transaksi properti dapat dimanipulasi untuk menggunakan hasil-hasil modal yang tampak untuk menyamarkan dana-dana gelap tersebut.

2) Pembelian Barang-barang berharga (emas)

Dana-dana korupsi dapat digunakan untuk membeli barang-barang berharga seperti mobil, logam mulia dan perhiasan, sehingga pihak penyidik dan penuntut harus menentukan kepemilikan, nilai dan sumber dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut.

3) Saham-saham domestik

Saham-saham domestik yang terdaftar secara publik dapat dibeli dan dijual seorang pialang saham. Pesanan-pesanan dilakukan dengan pialang yang mencari mitra yang menjual-belikan saham-saham dengan klien. Bila dua pihak setuju untuk bejual-beli saham, pesanan beli/jual ditanda tangani oleh para pihak bersangkutan. Setelah transaksi disepakati, satu dokumen didaftarkan pada bursa saham. Dokumen berisi perincian mengenai pembeli dan penjual, dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan jual belinya. Ada juga akta penjualan terpisah yang ditanda tangan penjual. Komisi wajar yang dibayarkan kepada para pialang adalah 1,5 % dari total harga penjualan. Pajak mungkin juga perlu dibayarkan. Para pemegang saham akan mengeluarkan satu tanda terima baik kepada pembeli maupun penjual yang menentukan perincian atas transaksi tersebut. Dokumentasi yang terlibat dalam proses ini mencakup satu profil terperinci mengenai para pembeli dan penjual. Perincian-perincian ini mencakup sifat,

alamat, tanda tangan, jabatan, nomor telpon dan nama bapak dan kakek. Perusahaan menyimpan satu catatan terperinci atas para pemegang sahamnya.

Dalam perkembangannya kini, pembedaan secara tegas antara perbuatan yang termasuk di dalam ruang lingkup hukum pidana dan hukum perdata tidak dapat dipertahankan lagi. Banyak perbuatan-perbuatan yang merupakan ruang lingkup hukum perdata telah diinterupsi dengan perbuatan pidana, ataupun sebaliknya perbuatan-perbuatan pidana seringkali juga berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hubungan keperdataan. Pandangan kaum pasca modernis melihat hal ini sebagai langkah pemajuan dalam proses supremasi hukum. Apalagi dengan semakin meningkatnya administrasi birokrasi dalam perkembangan masyarakat modern telah mengakibatkan hukum administrasi juga seringkali tidak dapat dipisahkan secara tegas antara hukum perdata dengan hukum pidana.

Perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi didasarkan atas Pasal 18 huruf (a) UU TIPIKOR yang menyatakan:

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.”

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap inilah maka aset yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat diambil secara paksa sesuai dengan nilai kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut. Akan tetapi akan menimbulkan suatu kendala apabila aset kejahatan tersebut berada di pihak ketiga yang terkait kepentingannya. Seperti dalam hal tindakan perampasan aset dapat dilakukan dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya bukti yang cukup kuat bahwa bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya (Pasal 38 angka (5) UU TIPIKOR).

Perampasan menurut Pasal 38 angka (5) UU TIPIKOR tersebut merupakan pengecualian dari Pasal 77 KUHP, yang menyatakan bahwa “hak menuntut hilang karena meninggalnya si tersangka”. Pengecualian atau penyimpangan ini dibenarkan berdasarkan

pasal 103 KUHP yang menganut asas *lex specialis derogat lex generalis*, akan tetapi pembenaran tersebut sejauhmana apabila diantara kedua Undang-undang tersebut menghatur suatu *materiele daad* yang sama, maka *lex specialis* yang harus diberlakukan.

4.1.1. Penyitaan Dan Perampasan Aset Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup sebagai hasil pemeriksaan disidang pengadilan terhadap terdakwa, hakim memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan ayng diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum bersangkutan (pasal 38B UU TIPIKOR). Dan dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang menyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim dapat mengeluarkan putusan bahwa harta benda yang telah disita dirampas untuk negara.

Dalam hal tidak diatur khusus mengenai penyitaan dan perampasan di Undang-Undang Tindak pidana korupsi maka diberlakukan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, adapun pengaturan beberapa hal mengenai penyitaan dan perampasan di KUHAP adalah sebagai berikut:

Pasal 38 KUHAP telah mengatur bahwa seorang penyidik dapat melakukan penyitaan atas dasar surat izin dari Pengadilan Negeri setempat (atau tanpa surat izin dari hakim apabila dalam situasi yang mendesak dan hanya terhadap benda bergerak namun setelah penyitaan wajib memberikan laporan penyidik kepada Pengadilan Negeri setempat).

Pasal 39 mengatur tentang benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat dan diperuntukan untuk melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 44 KUHAP mengatur mengenai benda yang disita harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN). Pasal 45 KUHAP mengatur dalam hal benda yang disita mudah rusak atau berbahaya sehingga tidak mungkin untuk disimpan

sampai putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau biaya penyimpanan atas barang-barang tersebut terlalu tinggi maka benda tersebut dapat dijual atau dilelang atau bisa diamankan oleh penyidik atau penuntut umum yang sejauh mungkin disetujui dan disaksikan oleh tersangka atau kuasa hukumnya jika kasusnya masih dalam tangan penyidik atau jaksa, sedangkan apabila perkara tersebut sudah berada ditangan pengadilan maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual oleh jaksa PU atas izin Hakim yang menyidangkan perkara dan disaksikan oleh terdakwa dan atau kuasa hukumnya.

Pasal 46 KUHAP menetapkan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan perkara tindak pidana; perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan apabila perkaranya sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Adapun terhadap perampasan secara pengaturan dan tata laksana tidak jauh berbeda dengan penyitaan, hanya saja tindakan perampasan merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa untuk menguasai secara permanen. Dalam hal ini perampasan dilakukan berdasarkan sebuah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan tetap sebagai sanksi pidana terhadap terpidana, yang didasarkan atas tuntutan penuntut umum pada sidang pengadilan (Pasal 38 B ayat (3) UU TIPIKOR).

Terhadap perampasan tersebut dapat dilakukan upaya pengembalian apabila ada kepentingan-kepentingan/ hak-hak dari pihak ketiga yang dirugikan, terkait dengan aset yang dirampas tersebut pihak ketiga dapat melakukan pembuktian bahwa kepentingan/hak tersebut benar adanya dan tidak merupakan bagian dari suatu tindak pidana korupsi atau kepunyaan terpidana (Pasal 19 ayat (1) UU TIPIKOR). Dengan ini pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan

setelah putusan pengadilan ditetapkan disidang terbuka untuk umum (Pasal 19 ayat (2) UU TIPIKOR).

Dalam hal perampasan harta kekayaan yang telah dialihkan oleh pihak ketiga tentunya dilakukan berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas bahwa harus lah ada putusan pengadilan yang telah memiliki keutan tetap yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan dinyatakan sebagai terpidana dengan dikenakan tuntutan untuk dirampas harta kekayaannya yang merupakan hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi. Dan jika harta kejahatan tersebut telah berpindah tangan atau dikuasa oleh pihak lain maka secara langsung atau tidak langsung tindakan perampasan dilakukan terhadap aset tersebut tanpa melihat keberadaan harta tersebut berada dalam penguasaan siapa, dan berdasarkan perlindungan hukum pada pasal 19 UU TIPIKOR, diberikan upaya terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan perampasan aset tersebut untuk melakukan keberatan dengan melakukan pembuktian terbalik. Maka pada posisi ini tentu peranan mekanisme pembuktian terbalik sangat dominan dalam mekanisme perampasan aset yang dimana aset tersebut dikuasai atau berada pada pihak ketiga.

Pembuktian merupakan masalah yang dominan dalam proses pemeriksaan dipengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No .31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa dinyatakan bersalah kepadanya akan dijatuhkan sanksi pidana.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP dapat dilihat dan dijelaskan dalam Pasal 183 yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”. Dari bunyi pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa KUHAP menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”.

Pembuktian terbalik sebenarnya telah disebutkan di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Bagian

Penjelasan Umum, disebutkan bahwa pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Ketentuan dalam Pasal 37 tersebut merupakan suatu penyimpangan dari Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Juga merupakan penyimpangan dari Pasal 14 Ayat (3) huruf g Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang menyebutkan :“Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah.”

Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas sebagaimana tersebut di atas, hanya terjadi di sidang pengadilan.

Di dalam sistem UU TIPIKOR, yang dinamakan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik hanya ada satu delik, yaitu masalah suap (gratifikasi). Jadi di UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 (Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15), pembalikan beban pembuktian bukan untuk semua delik, hanya berlaku untuk Pasal 12 b dan 38 b UU No. 20 Tahun 2001 yaitu yang berkaitan dengan delik suap. Pembalikan beban pembuktian hanya berlaku hanya terhadap perampasan harta kekayaan dari seorang terdakwa yang dikenakan tuduhan dan diputus berdasarkan Pasal 2, 3, UU No. 20 Tahun 2001 yang bersangkutan berhak membuktikan sebaliknya bahwa hartanya diperoleh bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Dapat dilihat dari uraian pasal tersebut jelas bahwa pembuktian terbalik disini masih dalam kerangka kepentingan pemeriksaan dan terbatas hanya mengenai asal-usul harta kekayaan tersebut sehingga beban pembuktian mengenai asal aset tersebut dan proses

pemeriksaan sidang terdakwa diatur sesuai KUHAP kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana proses tersebut berdasarkan KUHAP terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Pemeriksaan Identitas Terdakwa;
2. Pembacaan Surat Dakwaan;
3. Pembacaan Eksepsi oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya;
4. Pembacaan Putusan Sela atas eksepsi;
5. Pemeriksaan saksi-saksi;
6. Pemeriksaan Terdakwa (Pembuktian Terbalik);
7. Pembacaan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
8. Pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) oleh Penasehat Hukum;
9. Pembacaan Putusan Majelis Hakim.

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum untuk membeuktikan dakwaannya terlebih dahulu, dan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya maka hal tersebut akan lebih memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Apabila terdakwa dapat membuktikan sebaliknya, bahwa hartanya tersebut berasal dari sumber yang sah maka dapat dijadikan dasar oleh Pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.

4.1.2. Langkah-Langkah Dalam Perampasan Aset yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga

Terhadap aset yang telah dialihkan kepada pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana korupsi, dengan tujuan agar aset tersebut tidak dapat diketahui oleh aparaturnya penegak hukum sehingga kejahatan tidak dapat terungkap. Dengan ini ada upaya yang dapat dilakukan pihak aparaturnya penegak hukum untuk melakukan tindakan dari modus-modus yang secara umum maupun secara khusus yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, diantaranya adalah;

Para pejabat korup atau pelaku kejahatan yang menghasilkan banyak uang cenderung menggunakan dana-dana yang didapat dari hasil kejahatannya untuk membeli benda tidak bergerak atas nama pemilik sebenarnya atau dengan mengikutsertakan pihak ketiga dalam

nama seseorang kerabat atau sekutunya. Transaksi-transaksi properti dapat dimanipulasi untuk menggunakan hasil-hasil modal yang tampak untuk menyamarkan dana-dana gelap tersebut. Berdasarkan pada modus tersebut maka aparaturnya penegak hukum yang diberi kewenangan dalam melakukan penelusuran atau penyidikan untuk mendapat pembuktian dengan melakukan tindakan; Penggeledahan atas tersangka dan tanah bangunan terkaoit dapat mengenali dokumen-dokumen atau referensi-referensi atas propeti pertanahan. Properti tersebut dapat disamakan dengan nama orang lain. Catatan harian tersangka dapat mengacu ke seseorang agen petanahan atau pegawai sah terkait; Wawancara agen-agen pertanahan terkait atas tersangka untuk mengenali semua transaksi propertinya; Wawancara orang yang atas namanya menguasai properti guna menentukan siapa pemilik sesungguhnya. Misalnya, menanyakan orang tersebut mengenai sumber dana yang mereka gunakan untuk membeli properti tersebut; Penggeledahan atas catatan-catatan bank yang berkaitan dengan tersangka dapat memberikan bukti atas properti yang dimiliki. Misalnya, suatu arsip permohonan pinjaman dapat meminta tersangka untuk memuat perincian properti yang dijadikan sebagai jaminan; Melakukan “*interview staff*” dan melakukan identifikasi catatan yang terkait pada divisi administrasi pertanahan; Setelah propertinya diketahui lokasinya, wawancara penjual properti untuk menentukan sifat transaksi dengan pembeli yang merupakan tersangka (misalnya, apakah pembeliannya tunai dalam bentuk angsuran atau dibayar sekaligus) dan; Wawancara tersangka mengenai properti tersebut.

Dana-dana korupsi dapat digunakan juga untuk membeli barang-barang berharga seperti mobil, logam mulia dan perhiasan, sehingga pihak penyidik dan penuntut harus menentukan kepemilikan, nilai dan sumber dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Dengan ini aparaturnya penegak hukum akan melakukan tindakan; Penggeledahan atas tersangka dan tanah bangunan terkait dapat mengenali adanya barang-barang berharga dan dokumentasi atau catatan-catatan terkait. Seperti dibahas sebelumnya, *safe deposit box* dapat digunakan untuk menyimpan item-item lebih kecil seperti emas; Identifikasi pembeli dari item berharga tersebut jika mungkin dan tentukan sifat transaksinya dengan pembeli tersangka (misalnya, jika membeli sebuah mobil, wawancarai pembelinya untuk menentukan metode pembayaran dan para pihak yang terlibat); Penggeledahan atas catatan-catatan bank yang terlait dengan tersangka dapat memberikan bukti atas barang-barang berharga yang disimpan. Misalnya, satu arsip permohonan pinjaman dapat meminta tersangka untuk membuat daftar atas seluruh asetnya; Wawancara tersangka mengenai barang-barang berharganya;

Aset korupsi dapat juga dialihkan dalam bentuk saham-saham domestik. Dalam hal ini saham-saham domestik yang terdaftar secara publik dapat dibeli dan dijual seorang pialang saham. Pesanan-pesanan dilakukan dengan pialang yang mencari mitra yang menjual-belikan saham-saham dengan klien. Bila dua pihak setuju untuk bejual-beli saham, pesanan beli/jual ditanda tangani oleh para pihak bersangkutan. Setelah transaksi disepakati, satu dokumen didaftarkan pada bursa saham. Dokumen berisi perincian mengenai pembeli dan penjual, dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan jual belinya. Ada juga akta penjualan terpisah yang ditanda tangan penjual. Komisi wajar yang dibayarkan kepada para pialang adalah 1,5 % (satu koma lima persen) dari total harga penjualan. Pajak mungkin juga perlu dibayarkan. Para pemegang saham akan mengeluarkan satu tanda terima baik kepada pembeli maupun penjual yang menentukan perincian atas transaksi tersebut. Dokumentasi yang terlibat dalam proses ini mencakup satu profil terperinci mengenai para pembeli dan penjual. Perincian-perincian ini mencakup sifat, alamat, tanda tangan, jabatan, nomor telpon dan nama bapak dan kakek. Perusahaan menyimpan satu catatan terperinci atas para pemegang sahamnya. Modus ini dapat dilakukan pembuktian dan perolehan informasi dengan cara; Dalam hal saham-saham domestik, catatan-catatan transaksi disimpan oleh mitra, pialang bursa saham dan perusahaan terdaftar. Para penyidik dapat memperoleh bukti dari sumber-sumber selain dari tersangka; Para pialang dan mitra terhadap transaksi harus diwawancarai untuk mendapatkan seluruh perincian atas transaksi pasar saham; Penggeledahan atas tersangka dan tanah bangunan terkait dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan dokumen saham terkait. Perhatikan khususnya dokumen-dokumen yang disimpan atas nama selain tersangka, seperti kerabat atau pihak ketiga lainnya. Satu catatan harian atau catatan lain yang disimpan tersangka berisi perincian mengenai nama pialang yang digunakan atau perusahaan tempat dia memiliki saham. Seperti dibahas sebelumnya *safe deposit box* bisa digunakan untuk menyimpan item-item seperti surat-surat saham; Melakukan wawancara atas tersangka dan pihak ketiga yang terkait.

Dan masih bisa terjadi modus-modus lainnya dalam rangka melakukan pengalihan hasil tindak pidana korupsi dalam bentuk dan cara-cara yang baru atau berkembang seiring dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan media sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung pengalihan aset kejahatan tersebut.

Dengan semua ini tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa dapat terjadi suatu kegagalan atau kekurangan dalam melakukan upaya-upaya pengembalian hasil tindak

pidana korupsi. Berdasarkan kenyataan dalam praktek upaya-upaya tersebut dapat dilihat beberapa kelemahan atau bahkan kesulitan yang ada sebagai penghambat atau penghalang dalam rangka mekanisme perampasan aset untuk pemulihan aset (*recovery aset*) dari terjadinya tindak pidana korupsi. Problematik tersebut diantaranya adalah dalam hal pemenuhan uang pengganti oleh terpidana yang tidak mempunyai itikad untuk membayarnya, terkendala disebabkan harta-harta tersebut sudah beralih atas nama pihak ketiga, sedangkan untuk menelusuri asal usul pihak ketiga tersebut, Kejaksaan tidak mempunyai kewenangan menyidikinya. Hal ini terjadi dikarenakan pada ikatan antara pelaku dengan pihak ketiga dapat terjadi dengan didasarkan asas-asas perdata yang memang harus dinilai memiliki kekuatan hukum yang sah. Salah satunya adalah kebebasan berkontrak dengan didasarkan atas asumsi itikad baik. Kalaupun digunakan instrument (gugatan) perdata, kedalanya adalah sistem pembuktian (yang mendalilkan harus membuktikan). Padahal pihak ketiga tersebut umumnya telah mempunyai bukti formal (dalam bentuk Sertifikat rumah, tanah, BPKB, dsb). Sementara Jaksa tidak memiliki bukti sebagaimana dimaksud. Terhadap barang bukti yang dirampas, tidak dapat segera diuangkan karena harus melalui pelelangan yang membutuhkan biaya, khususnya untuk tenaga ahli dalam penaksiran ataupun auditor dan minat dari pihak pembeli;

Pada perihal sistem peradilan pidananya terdapat kendala, lamanya penanganan perkara menyebabkan aset yang disita menjadi turun nilainya atau sangat jauh nilai ekonomisnya; dan Pasal 18 UU No.31/1999 memberikan limitasi pembebanan pembayaran uang pengganti hanya sebatas yang dinikmati oleh terdakwa atau terpidana.

Tidak dapat dipungkiri dari pihak aparaturnya sendiri yang memiliki keterbatasan sumber daya. Harus diakui bahwa negeri ini begitu kurang sumber daya dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam hal pengembalian aset, keterbatasan sumber daya ini berkaitan dengan sumber daya manusia dan teknologi. Sumber daya manusia yang kurang dapat tercermin dari minimnya ahli hukum yang mengerti sistem peradilan negara yang menjadi sarang penyimpanan aset koruptor. Karena korupsi bukan lagi kejahatan lokal, tapi telah menjadi kejahatan internasional karena aliran aset telah melewati batas negara (*cross border*). Sedangkan sumber daya teknologi harus canggih tanpa adanya keterbatasan akses untuk melacak aset yang berada di luar negeri.

Juga apabila modus peralihan tersebut terjadi pada antar batas yurisdiksi yang berlainan, yaitu adanya kendala yang datang dari negara tempat penyimpanan aset (negara

yang diminta). Negara yang diminta biasanya memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta. Misalnya negara peminta harus dapat membuktikan secara hukum bahwa aset-aset yang disimpan di negara yang diminta benar hasil kejahatan korupsi. Dalam hal melacak ataupun mencari informasi mengenai keberadaan aset yang tersimpan di suatu bank, tentu akan terbentur oleh mekanisme kerahasiaan bank (*bank secrecy*). Selanjutnya permasalahan yang dapat terjadi adalah permasalahan waktu dan biaya. Sudah terbukti bahwa upaya pemberantasan korupsi telah memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Ditambah lagi dengan upaya pengembalian aset, tentu waktu dan biaya yang dibutuhkan akan lebih besar.

4.2. Konsep Perampasan Aset Dan Dampaknya Yang Ditimbulkan Terhadap Pihak Ketiga Dalam Upaya Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi

Tentunya modus pengalihan aset tindak pidana korupsi kepada pihak ketiga merupakan indikasinya dilakukan dengan melalui kegiatan transaksi keuangan dalam bentuk yang variatif, seperti peminjaman rekening pihak ketiga sebagai penyimpan aset tersebut, aset yang dijadikan investasi dalam kegiatan usaha, perubahan aset ke bentuk aset lainnya (hasil kejahatan berupa uang, lalu uang tersebut dibelikan sebidang tanah maka tetap tanah tersebut merupakan aset hasil kejahatan) dan terlebih bila pengalihan aset tersebut dilakukan dalam lintas negara (internasional) yang memiliki yurisdiksi berbeda.

Pada kenyataan saat ini mekanisme peradilan pidana untuk melakukan pemberantasan pidana telah memiliki banyak dilema dan kelemahan-kelemahan yang ada yang diantaranya adalah, jangka waktu dalam penyelenggaraannya yang sudah banyak diketahui khalayak butuh waktu yang cukup lama dalam hal pemeriksaan awal hingga dilakukannya putusan pada sidang pengadilan. Dengan adanya jangka waktu tersebut lah adanya kesempatan yang dapat digunakan oleh tersangka untuk lebih menghilangkan jejak aset/properti hasil kejahatannya semakin jauh dan hilang dari deteksi penyidikan.

Mengenai perihal pemahaman tentang Harta kekayaan hasil kejahatan yang biasanya diartikan sebagai setiap harta kekayaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan hasil tindak pidana, atau diperoleh dari hasil tindak pidana, atau sebagai bentuk keuntungan dari suatu tindak pidana. Lebih jauh dari itu, harta kekayaan yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada sesuatu yang diperoleh atau suatu bentuk keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai (sebagai "modal"), atau sebagai alat, sarana, atau prasarana,

bahkan setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau seluruh harta kekayaan milik pelaku tindak pidana juga dapat dirampas, sesuai dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana atau setiap orang yang terlibat atau yang ingin melibatkan diri dalam suatu kejahatan atau organisasi kejahatan akan menyadari bahwa selain kemungkinan keuntungan yang akan mereka peroleh, ternyata mereka juga berhadapan dengan besarnya resiko kehilangan harta kekayaan mereka.

Pengertian yang demikian luas terhadap harta kekayaan yang dapat dirampas tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat terhadap adanya kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang atau wewenang dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak asasi manusia, khususnya masyarakat dalam hal ini.

Praktik internasional telah menunjukkan bahwa *asset forfeiture* dengan mengambil harta kekayaan para pelaku kejahatan, menjualnya, dan membagi-bagikan hasilnya kepada para penegak hukum untuk proses penegakan hukum yang lain, telah menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar, sehingga kemudian timbul motivasi dari para penegak hukum untuk lebih intensif memberikan perhatian terhadap penyelesaian perkara-perkara dengan melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar, sekalipun perkara itu tergolong pada kejahatan ringan. Berbeda dengan proses hukum konvensional yang jauh lebih rumitkan dalam upaya mengambil harta kekayaan tindak pidana. Dalam kondisi yang demikian, putusan-putusan pidana telah mengakibatkan banyak orang-orang menjadi kehilangan harta kekayaan, bahkan penghasilan. Pada akhirnya, sistem hukum tidak dapat menurunkan tingkat kejahatan, apalagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini tidak diharapkan pihak keluarga dari pemilik harta kekayaan yang dirampas oleh Negara menjadi terlantar, sebab UUD telah menjamin perlindungan bagi orang-orang yang terlantar akan diurus oleh Negara.

Perampasan aset tidak dimaksudkan untuk menyita harta kekayaan milik orang yang tidak bersalah atau beritikad baik. Perampasan aset haruslah dimaksudkan untuk menguasai keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga tindakan tersebut juga merupakan upaya pencegahan terhadap kemungkinan adanya perbuatan berlanjut dari suatu tindak pidana atau untuk melakukan tindak pidana lain dimasa yang akan datang. Dalam pelaksanaannya harus ada jaminan bahwa seseorang yang tidak bersalah atau beritikad baik dikecualikan dari ketentuan perampasan aset selama ia dapat menunjukkan bukti-bukti yang

cukup tentang ketidakterlibatannya atau ketidaktahuannya terhadap kejahatan yang terkait dengan harta kekayaan tersebut.

Untuk mencegah alasan perlindungan terhadap pihak ketiga ini disalahgunakan, maka harus ditetapkan pula dalam hal-hal apa saja harta kekayaan hasil tindak pidana yang terkait dengan pihak ketiga tersebut tetap dapat dirampas oleh Negara, antara lain meliputi:

1. Segala bentuk gratifikasi atau transaksi yang menguntungkan pihak ketiga, baik secara individual maupun badan hukum;
2. Harta kekayaan yang terkait dengan pihak ketiga di mana pihak ketiga tersebut mengetahui atau berdasarkan situasi yang ada seharusnya dapat menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana, atau dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana;
3. Harta kekayaan yang diterima oleh pihak ketiga nyata-nyata melebihi dari apa yang seharusnya diterima;
4. Harta kekayaan hasil kejahatan yang digadaikan, dibebani hipotek, atau dijadikan jaminan dalam bentuk lain;
5. Harta kekayaan hasil kejahatan yang digunakan untuk membayar hutang atau kewajiban-kewajiban secara perdata kepada pihak ketiga;

4.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Penerapan Perampasan Aset

Terkait dengan perampasan yang ditujukan kepada aset yang telah dialihkan atau dikuasai oleh pihak ketiga maka jika aset yang dirampas dari pihak ketiga, pihak ketiga yang bersangkutan berhak atas kompensasi kerugian dari pelaku tindak pidana. Hal ini jika memang terbukti apabila pihak ketiga merupakan pihak yang bersih dan kapabilitasnya tidak terkait dengan perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam hal ini pihak ketiga tidak mengetahui apakah aset tersebut berasal dari hasil kegiatan tindak pidana ataupun sarana tindak pidana, meskipun pihak ketiga telah melakukan pemeriksaan terhadap aset yang akan dikuasai tetapi kebenarannya ditutupi atau direkayasa oleh pihak pelaku tindak pidana. Dengan melihat peralihan aset hasil kejahatan oleh pelaku tindak pidana kepada pihak ketiga melalui mekanisme dalam bentuk perjanjian apa. Dengan ini didasarkan harus dilandaskan kepada dua asas utama yang merupakan norma-norma dasar negara hukum, yaitu pertama asas

proporsionalitas, dan kedua adalah asas subsidiaritas. Asas proporsionalitas mengutamakan keseimbangan antara cara dan tujuan, dalam arti kita tidak perlu membakar sebuah rumah untuk menangkap seekor tikus.

Dalam kaitan hukum pidana, asas ini merupakan landasan bekerja penegak hukum untuk selalu mempersoalkan seberapa jauh suatu penyimpangan perilaku diperlukan hukum pidana. Sedangkan asas subsidiaritas menurut Romli Atmasasmita, merupakan petunjuk kepada penegak hukum dalam menemukan solusi dari suatu masalah hukum di mana dikehendaki agar dicari/digunakan cara yang paling sedikit menimbulkan risiko kerugian. Sebagai contoh, jika dihadapkan kepada suatu pelanggaran hukum berat, sepatutnya diupayakan cara penyelesaian konflik melalui hukum administrasi (sipil dan perdata).⁷⁶

Maka didasarkan pada asas proporsional dan subsidiaritas dalam perihal terkaitnya pihak ketiga tersebut ditujukan kepada dasar hukum perikatan (perdata). Syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan para pihak dalam perjanjian;
- 2) Kecakapan para pihak dalam perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada paksaan, kekhilapan dan penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*). Jika terdapat paksaan, kekhilapan dan penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*), maka secara *a priori* perjanjian tersebut batal dan tidak sah. Tentunya dalam hal perjanjian tersebut terjadi karena terdapat unsur pembatalan perikatan dengan ini jelas ada pihak yang dirugikan dan menimbulkan hak atas penerimaan ganti rugi, yang didasarkan atas Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Penerapan perampasan aset tentunya haruslah dilihat dari konteks apa yang seharusnya tindakan tersebut diterapkan. Karena didalam sistem hukum positif (*rule of law*)

⁷⁶ Romli Atmasasmita (d), “Kajian Hukum Pidana Atas Masalah Piutang Negara”, Makalah dalam www.legalitas.org, 13 Desember 2007 < <http://www.legalitas.org/?q=Kajian+Hukum+Pidana+Atas+Masalah+Piutang+Negara>>

harus mengandung unsur yuridis, historis dan filosofis. Ada baiknya kita melihat secara konferensif, dasar apa yang seharusnya dijadikan sebagai pondasi untuk dapat menerapkan perampasan terhadap aset, agar tidak menimbulkan suatu permasalahan yang ada jika tindakan tersebut diterapkan.

Secara kedudukannya pihak ketiga didalam mekanisme perampasan aset secara putusan pidana maupun tanpa putusan pidana (in rem), secara prinsip memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain. Pada perampasan aset secara putusan pidana maka kedudukan pihak ketiga adalah mereka pihak selain dari pada pihak pelaku/intelektual dari suatu perkara tindak pidana korupsi, yang dengan ini mereka (pihak ketiga) terkait dengan aset yang akan dirampas berdasarkan putusan pidana tersebut. Sedangkan pada perampasan tanpa pidana (in rem) yang memiliki objek aset maka pihak ketiga dapat pula sipelaku tindak pidana/pemilik dari aset, dan pihak yang merasa berkepentingan dengan aset yang akan dirampas tersebut. Karena pada perampasan aset in rem yang dituju adalah aset itu sendiri tanpa mementingkan siapa pemilik atau pun siapa yang menguasai.

Didalam penerapan perampasan tanpa pidanaan yang harus dijadikan fundamental alibi adalah dengan dimilikinya suatu keyakinan yang sangat akan pembuktian yang kuat bahwa aset tersebut benar berasal dari suatu tindak pidana atau kejahatan (*strong evidence of crime*). Tentunya keyakinan tersebut diperoleh dari beberapa proses yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum melalui metode-metode pendekatan dan penyidikan yang seksama, yang memerlukan beberapa keahlian yang saling terkait. Terhadap perampasan aset tanpa pidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi, peranan ini dimiliki oleh KPK yang berwenang yang telah dikuasakan oleh Undang-undang untuk melakukan tindakan perampasan aset tersebut. Pada proses ini tentunya KPK melakukan tindakan koordinasi dengan instansi-instansi yang memang kredibilitas dan bonafide dalam melakukan pembuktian bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi.

4.2.2. Konsep Perampasan Aset Dalam Upaya Penanggulangan Dan Pencegahan Peralihan Aset Kepada Pihak Ketiga

Secara konsep yang diberikan oleh *Guidline* StAR kunci konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam hal penyelesaiannya, dengan didasari atas konsep “Pemerintah harus memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peralihan aset jika aset tersebut dialihkan kepada pihak ketiga atau kepada siapa pun dengan dasar pengetahuan atas kegiatan tersebut

illegal.” (*The government should be authorized to void transfers if property has been transferred to insiders or to anyone with knowledge of the underlying illegal conduct.*, -*Keys concept no. 21*).⁷⁷

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi dalam pengaturan perampasan adalah bahwa penjahat biasanya untuk menghilangkan/menggelapkan aset dialihkan atas nama orang lain/pihak ketiga (oknum), termasuk teman-teman dekat dan anggota keluarga, sebagai cara untuk menghindari deteksi dan perampasan. Dengan ini diperlukannya suatu dasar hukum untuk dapat melakukan tindakan perampasan aset secara langsung ketika terdapat indikasi-indikasi atau dugaan yang mengarah kepada aset tersebut. Pada konsep ini bila dikaitkan dengan contoh perkara adalah, apabila pihak B melakukan kegiatan transaksi yang mencurigakan maka secara dugaan dapat dicurigai. Dan hukum dapat memaksakan bahwa dengan berdasarkan dugaan tersebut dapat dilakukan perampasan, tanpa menunggu pihak B dijadikan sebagai tersangka dan bahkan tidak menunggu apakah pihak B memang terbukti sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Seperti dijelaskan di Kunci Konsep 14, hukum dapat memaksakan sebuah praduga sebagai dasar bahwa transfer tersebut mencurigakan; hal ini mengecualikan perihal beban pembuktian bagi pemegang hak untuk membuktikan bahwa kekayaan tersebut adalah suatu kegiatan transaksi yang normal dan tidak terdapat unsur ilegal dan dibeli dari pelaku secara sah. Undang-undang juga bisa membiarkan ikut sertanya pihak ketiga yang beritikad baik yang didasarkan pada bukti-bukti atau keadaan objektif kasus yang sebenarnya (Kunci Konsep 16). Selain itu, dalam menyusun dalam rangka penegakan hukum untuk tindakan perampasan, hukum dapat meminta bahwa pemilik yang tidak bersalah harus membuktikan bahwa ia sebagai pembeli yang sah memiliki properti dengan membeli atas sebuah harga dan tidak mengetahui tentang asal usul properti tersebut dari sebuah kegiatan tindak pidana (Kunci Konsep 15).

Terhadap kecurigaan transfer tersebut didasarkan pada pembuktian atas transaksi keuangan yang mencurigakan, di Indonesia kegiatan transaksi keuangan mencurigakan merupakan transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan

⁷⁷ Op.Cit, Theodore S. Greenberg, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, hal. 22.

tujuan untuk menghindar pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pelaku Jasa Keuangan.

Berdasarkan apa yang telah diterangkan diatas dapat dikonklusikan bahwa tindakan perampasan aset secara pidana maupun in rem yang akan dilakukan terhadap aset yang telah berada/dialihkan kepada pihak ketiga dengan berbagai cara (pembelian, peminjaman, ataupun penyimpanan dengan peralihan hak atau kuasa) harus didasarkan atas tindakan sebelumnya yang diambil yaitu diantaranya harus melihat apakah peralihan aset tersebut kepada pihak ketiga dilakukan tanpa ada kompensasi (timbang balik), dalam contoh seseorang menerima uang sebesar Rp.15 Milyar tanpa ada suatu kegiatan transaksi sebelumnya yang menghasilkan uang senilai itu, atau orang memberi aset kepada seseorang tanpa ada suatu kegiatan timbal balik.

Aset juga dapat dirampas dari pelaku tindak pidana yang bertujuan atau digunakan dalam proses dari melakukan suatu tindak pidana, terlepas dari apakah mereka berada dalam kepemilikannya atau kepemilikan dari pihak ketiga, jika diperlukan oleh kepentingan keselamatan publik dan kemakmuran warga negara atau karena alasan moral, dan juga jika ada ancaman bahwa aset yang bersangkutan dapat digunakan lagi untuk perbuatan tindak pidana. Hal ini didasarkan pada Asas Kepentingan Umum yang merupakan asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Dengan ini terkait dengan tindakan diskresi dari pihak aparaturnya penegak hukum dalam mengambil suatu kebijakan terkait dengan kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan kunci konsep nomor 9 (sembilan) *Guideline StAR* yang menyatakan pihak pemerintah harus memiliki kewenangan untuk menetapkan batas-batas dalam menentukan kebijakan sesuai dengan pedoman untuk tindakan perampasan (*The government should have discretion to set appropriate thresholds and policy guidelines for forfeiture*).


Berdasarkan kunci konsep tersebut dikatakan harus melihat pada acuan penilaian dan taksiran terhadap aset yang mungkin akan sia-sia dan tidak efektif apabila dilakukan tidak berdasarkan perhitungan dan penilaian sebelumnya. Seperti yang dimaksudkan melakukan perampasan pada sebuah rumah yang dibeli berdasarkan uang hasil tindak pidana korupsi dan dimana rumah tersebut telah dijadikan jaminan atau agunan oleh pelaku sebagai dasar pinjaman kepada pihak bank. Tentunya dalam hal ini sulit untuk dilakukan perampasan dikarenakan objek aset yang terkait dengan pihak lain yang telah memiliki kepentingan lain. Perampasan aset hasil kejahatan yang dimana aset itu telah dalam wujud kendaraan bermotor

mobil atau motor, yang mana barang tersebut mengalami perubahan nilai sesuai daya pakai dan jangka waktu. Misalkan pelaku membeli mobil dengan uang hasil korupsi pada tahun 2008 senilai Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut dibelikan sebuah mobil dengan harga yang sama dengan nilai uang korupsi tersebut, dan ketika dilakukan perampasan aset tersebut dilakukan pada tahun 2010 terhadap mobil tersebut karena merupakan aset berasal dari korupsi. Tentunya nilai mobil pada tahun 2010 telah mengalami perubahan dengan menurunnya harga jual yaitu sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan ini maka nilai mobil tersebut tidak sesuai lagi dengan nilai hasil yang akan dikembalikan kepada negara. Karena tetap kerugian negara yang telah dikorupsi oleh pelaku adalah senilai Rp.500.000.000,-. Lalu bagaimana dengan kekurangan nilai aset yang seharusnya akan dikembalikan tersebut, dengan melihat kepada pelaksanaannya akan menjadikan beban kepada para aparat yang akan melakukan perampasan apabila mengalami hal tersebut.

Untuk menjawab isu tersebut kunci konsep *Guideline* StaR memberikan sebuah pedoman Untuk mengatasi masalah ini, undang-undang harus membuat ketentuan tentang perampasan yang memberikan batasan-batasan dalam hal sejauhmana untuk melakukan perampasan berdasarkan nilai minimum (de minimus) atau nilai ekonomis yang dapat dirampas. Tentunya dalam hal Keputusan ini membutuhkan suatu kebijakan (diskresi) dari aparat yang berwenang untuk melakukan perampasan. Dalam beberapa yurisdiksi, jaksa memiliki kewenangan yang luas, mulai dari menentukan apakah ada bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus untuk negosiasi atas sebuah resolusi.

Dalam hal pengambilan kebijakan (diskresi) oleh aparat yang berwenang tersebut harus dilakukan berdasarkan otoritas yang diberikannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada untuk memastikan keputusan perampasan dilakukan dengan cara di informasikan secara etis dan transparan. Hal tersebut ditujukan agar tidak terdapat suatu penafsiran dan pandangan negatif yang menuju kepada kesewenangan para aparatur penegak hukum, dan demi terjaminnya juga hak-hak para pihak yang terkait dengan tindakan perampasan aset tersebut. Karena dalam hal pelaksanaan perampasan aset tanpa putusan pidana tersebut haruslah dilakukan dengan tidak dijadikan sebagai seharusnya tidak pernah menjadi pengganti untuk penuntutan pidana (*Non-conviction based (NCB) asset forfeiture should never be a substitute for criminal prosecution. Key concept No.1*). Dikarenakan dasar untuk melakukan tindakan perampasan didasarkan atas suatu penilaian

dan praduga, tidak dengan berdasarkan kekuatan hukum yang tetap (putusan hakim) yang telah ada kepastian hukumnya, yang seharusnya dilakukan secara profesional karena melihat pada adanya kepentingan-kepentingan yang ada sehingga apabila tidak dilakukan dengan suatu dasar ketentuan yang tidak jelas maka akan menimbulkan suatu kerugian kepada berbagai pihak yang terkait.



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

5.1.1. Secara prinsip internasional terhadap tindakan perampasan aset dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu; perampasan pidana (*conviction*) dan perampasan tanpa putusan pidana (*Non-based conviction*). Kedua jenis perampasan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu perampasan yang dilakukan oleh negara terhadap hasil dan sarana kejahatan. Keduanya memiliki kesamaan dalam 2 (dua) hal. Pertama, mereka yang melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu. Kedua, merupakan upaya efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: (a) Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan. (b) Pembekuan atau perampasan aset, dimana dilarang sementara mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten. (c) Penyitaan aset, diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. (d) Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban. Mekanisme perampasan aset terhadap pihak ketiga secara hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini adalah dilakukan berdasarkan putusan pidana, dengan melalui keyakinan (*conviction*) untuk menetapkan pelaku adalah terpidana dan diajukannya tuntutan perampasan kepada aset pelaku untuk mengembalikan kerugian yang ada akibat kejahatan yang dilakukannya. Serta secara simultan dapat dilakukan juga upaya diluar mekanisme penuntutan pidana tersebut yaitu melalui gugatan perdata, yang dilakukan tanpa adanya persidangan terlebih dahulu. Tentunya semua mekanisme perampasan baik secara pidana maupun gugatan

perdata masih dirasakan memiliki kelemahan dan kekurangan dalam memberikan kewajiban dan jaminan perlindungan kepada pihak-pihak ketiga yang terkait dengan tindakan perampasan tersebut sehingga dapat terjadi penindasan dan pelanggaran hak azasi manusia serta menimbulkan korban baru dari tindakan perampasan tersebut.

5.1.2. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Konvensi anti korupsi pertama yang berlaku secara global, yang dirancang untuk mencegah dan memerangi korupsi secara komprehensif ini tentunya menimbulkan asas hukum yang bersifat bersama (universal) untuk ditaati tiap yurisdiksi negara-negara yang meratifikasinya, sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi dan penafsiran dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi transnasional serta upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tersebut. Asas hukum universal tersebut dituangkan dalam 36 (tiga puluh enam) kunci yang dijadikan acuan konsepsi pada tiap negara-negara agar melakukan suatu tindakan dan kebijakan yang bersifat kebersamaan (*universal*) dalam hal upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam bentuk tindakan perampasan aset. pedoman (*guidelines*) yang diberi judul "*Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*", ditujukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dan kekurangan pada sistem pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini digunakan oleh beberapa negara. Diharapkan 36 kunci konsepsi yang ada pada *guideline* StAR tersebut dapat memberikan persamaan didalam mekanisme perampasan aset dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi pada tiap yurisdiksi.

5.2. Saran

5.2.1. Masalah aset tindak pidana menjadi persoalan hukum pidana tersendiri karena menjadi persoalan yang mendasar dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana. Akan lebih lengkap apabila pengaturan perampasan aset tindak pidana dihubungkan dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rencana perubahan ketentuan umum hukum pidana matriil (RUU KUHP) dan ketentuan umum hukum acara pidana (Draf RUU KUHP) karena keduanya merupakan dasar pengaturan (pembangunan) sistem hukum pidana nasional Indonesia. Dan juga memberikan kepastian hukum dalam kedudukan pihak ketiga yang terkait pada aset tindak pidana korupsi, sehingga

kedudukan pihak ketiga mendapat jaminan kepastian hukum atas hak dan kewajibannya serta perlindungan atas kesewenangan aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan mekanisme perampasan aset secara pidana maupun secara non-pidana (*in rem*).

5.2.2. Dengan meratifikasi UNCAC, maka sistem hukum positif Indonesia harus melakukan perubahan ataupun pembaharuan agar ditunjukkan terjadi keselarasan dalam mekanisme perampasan aset yang ada secara yurisdiksi nasional maupun antar yurisdiksi (Internasional), sehingga tidak terjadi persepsi dan pengertian yang berbeda sehingga menimbulkan kegagalan dalam penerapan pengembalian aset (*recovery asset*) khususnya aset yang telah dialihkan pada pihak ketiga. Dan menciptakan aparaturnya aparaturnya penegak hukum yang lebih profesional agar sesuai dengan standar internasional dalam hal melakukan ketentuan tindakan perampasan aset sehingga tidak menimbulkan kesewenangan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada sipelaku tindak pidana maupun pada pihak ketiga yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, 1996.
- _____, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*. Jakarta: Mandar Maju, 2004.
- Adil, Sutan K. Malikul. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta: Pembangunan, 1955.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hal.179.
- Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Ariawan, I Gusti Ketut. *Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara*, Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008,
- Arif, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- _____, *Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Hukum, Semarang: 1997.
- _____, "Strategi Kebijakan Penanggulangan Korupsi dan Evaluasi Terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi". Bahan masukan untuk Tim Pakar Departemen Hukum dan Perundang-undangan. 1999.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
- Fleming, Matthew H. *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, an Economic Taxonomy, Draft for comment*, , University College London, 2005.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: WW. Norton Company, 1984.
- Garner, Brian A. *Black Law Dictionary*, Eighth Edition, minnesota: West-Thompson bussiness, 2004.
- Greenberg, Theodore S. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, The International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank 1818 H Street NW Washington DC, 2009.
- Hadiati K, Hermien. *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*.1994.

- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Di tinjau Dari Hukum Pidana*. Jakarta: PSHP Universitas Trisakti, 2001.
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta : PT Radja Grafindo Persada, 1996.
- Hiariej, Eddy OS. "Asset Recovery dan Money Laundering". Makalah pada seminar dalam rangka Dies Natalis ke-53 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Jogjakarta, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Koentjaraningrat, *Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitet Dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1974.
- M. Yuniar, Purwaning. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Jakarta: Alumni, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1984, hal. 177.
- Mudjiono, Bambang. *Teori Akuntansi: Aset (Aktiva)*. Jakarta: PPBA UMB, 2009.
- Mudzakir, "Penelusuran, Penyitaan, Perampasan, Dan Pengelolaan Aset Tindak Pidana", Makalah sebagai bahan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Penyitaan dan Perampasan Aset untuk Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Departemen Keuangan bekerjasama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia. Jakarta, 21 Juli 2009.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip. 1999.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- Nasution, Bismar (2007). "Stolen Asset Recovery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia" *Makalah Narasumber* dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN 2007), Jakarta 28 Nopember 2007.
- Nurdjana, IGM. *Korupsi dalam Praktik bisnis*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2005.
- Partanto, Piu A. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

- Prinst, Darwin. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Prodjohandjojo, Martiman. *Pemberantasan Korupsi Suatu Komentar*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1983.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*. Semarang: C.V. Aneka, 1977.
- Ranawijaya, Usep. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia, 1998.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga. Jakarta: PPKPH Universitas Indonesia, 2007.
- _____, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan*, Buku Kelima. Jakarta: PPKPH universitas Indonesia, 2007.
- Soejono. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHAP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi 4. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Susanto, Is. *Kejahatan Korporasi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Usman, Sunyoto. “Korupsi Mewabah, Bangsa Terpuruk”, artikel dalam KOMPAS Rabu, 25 Juli 2007.
- Utama, Paku. *Terobosan UNCAC Dalam Pengembalian Aset Korupsi: Implementasinya di Indonesia*. Depok: Perpustakaan FHUI, 2008, hal. 25.

Makalah

- Atmasasmita, Romli, Kebijakan Hukum Kerjasama Di Bidang Ekstradisi Dalam Era Globalisasi: Kemungkinan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. Makalah dalam Seminar sehari bertema: Perlunya Perubahan UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. Diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI: tanggal 27 Nopember 2007 di Jakarta.
- _____, Kajian Hukum Pidana Atas Masalah Piutang Negara, Makalah dalam www.legalitas.org, 13 December 2007 < <http://www.legalitas.org/?q=Kajian+Hukum+Pidana+Atas+Masalah+Piutang+Negara>>
- _____, “Lima Terobosan Pembuktian Perkara Korupsi”. Artikel hukum <<http://www.korantempo.com/korantempo/2008/04/24/Opini/krn,20080424,64.id.html>>
- _____, “Urgensi RUU Pengembalian Aset”, Artikel hukum, maret 2009 <http://www.legalitas.org/?q=Urgensi+RUU+Pengembalian+Aset+>.
- Ann, Karis, *Follow The Money: Getting To The Root Of The Problem With Civil Asset Forfeiture In California*, Copyright (c) California Law Review, Inc. 2002.
- FASB, *Statement of Financial Accounting Concept* No. 6, Prg 25/1985, <www.fasb.org/Statement_of_Financial_Accounting_Concept_html/>

- Husein, Yunus, *International Workshop on MLA*, Jakarta 28-29 September 2005.
- Iskandar, Eka. “Perinsip Pengembalian Aset Hasil Korupsi”. Artikel hukum <<http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-ii/>>, September 2008.
- Karimuddin, M. Tasar. “Perbedaan Masyarakat Dan Negara”. SN. Dubey Political Science book, Senin 28 Agustus 2006 <<http://tasarkarsum.blogspot.com/2006/08/perbedaan-negara-dan-masyarakat.html>>
- Komisi Hukum Nasional, “Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”. Makalah Hukum pada www.komisihukum.go.id/, 16 August 2006, <http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=89%3Apengertian-keuangan-negara-dalam-tindak-pidana-korupsi&catid=37%3Aopini&Itemid=61&lang=en>
- _____, Pendapat KHN Tentang *Stollen Asset Recovery (StAR) Initiative*, 30 November 2007, <http://www.legalitas.org/khn_stollen.asset.recovery.html>
- Muladi. “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Pidana”. Makalah dalam Ceramah di Universitas Muria Kudus, 5 Maret 1990.
- Mulya Lubis, Todung 2005. “Memerangi Korupsi di Peradilan Dari Sisi Advokat”, *Makalah pada Seminar Anti Corruption Summit* diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta 11-12 Agustus 2005
- Nasution, Adnan Buyung. Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Supremasi Hukum. Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, BPHN dan DEPHAKHAM RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Peranginangin, Budiman. Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Permintaan MLA, Lokakarya Kriminal Keuangan, ICITAP dan POLRI, Bogor 18 September 2006.
- Putri, Theodora Shah. Upaya Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi Dan Kompensasi, MAPPI FHUI, <http://www.pemantauperadilan.com/opini/51-UPAYA_PERLINDUNGAN_KORBAN_KEJAHATAN_MELALUI_LEMBAG_RESTI.pdf>
- Radjab, Suryadi. “Perlindungan HAM Dalam KUHP”. Artikel hukum pada <<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0311/10/opini/677359.htm>>
- Reksodiputro, Mardjono. “Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya-Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia” . Pidato Dies Natalis ke-47 PTIK, Juni 1993.
- Rizkiyana, Rikri. “Membumi Atau Tidak-Kah, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia?”, 2003, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=8716&cl=Kolom>>.
- Sari, Desita dan Setyowaty, Hesti, “Permohonan Praperadilan Atas Penundaan Pelaksanaan Penetapan Hakim Dalam Perkara Kesaksian Palsu”, MAPIFHUI, <<http://www.pemantauan>>

peradilan.com/28907/Permohonan_Praperadilan_Atas_Penundaan_Pelaksanaan_Pen
etapan_Hakim_Dalam_Perkara_Kesaksian_Palsu.pdf/>

Supardi, Eddy Mulyadi. Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur
Tindak Pidana Korupsi, Ceramah Ilmiah. Bogor: FHUPakuan, 24 Januari 2009.

*United States Agency for Internal Development (USAID) : “Promoting Transparency and
Accountability : USAID’S Anti corruption Experience”*, Center Governance, Bureau
for Global Programs, Field Support, and Research, U. S. Agency for International
Development; Washington D. C; January 2000.

Webb, Philippa, “*The United Nations Convention Against Corruption ; Global Achievement
or Missed Opportunity?*”. Journal of International Economic Law, march 2005,
Oxford University Press.

Surat Kabar/Media Elektronik

Kompas, “Korupsi Dalam Globalisasi”, Forum, 4 Maret 2004.

Pattinasarany, Sally. “Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Terhukum”. Intisari, Juni 2000
No.443 Tahun XXXVII.

Sadguna, I. Gde Made. “*Peranan PPATK dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Good
Corporate Governance Sektor Keuangan*”, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24,
Nomor 3, Tahun 2005.

Surowidjojo, Adil. “*The United nations Convention Against Corruption: How will it help
Us?*”, dalam Jentera, Jurnal Hukum, Edisi 9, Tahun III, Juni 2005.

Wikipedia, “Manusia”. <<http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia>>

Wikipedia. “Masyarakat”. <<http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

UN Model Treaty on MLA, General Assembly Resolution 53/112

